

Media

Edisi 40, Desember 2015

AUDITOR

Media Manajemen dan Pengawasan

**Merancang dan Membangun Sistem Pemantauan
dan Evaluasi Berbasis Hasil untuk Mendukung
Pencapaian Kedaulatan Pangan Nasional**



**Reformulasi Indikator Kinerja
Inspektorat Jenderal**

Membangun Agen Perubahan



2015 - 2019

**MENJADI PENGAWAS INTERN MITRA PROAKTIF
PENGELOLA PROGRAM DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN
DAN KESEJAHTERAAN PETANI**

VISI

M

Melaksanakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian Dalam Rangka Kedaulatan Pangan.

01

I

Mewujudkan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Secara Efektif.

02

S

Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal.

03

I



Pembaca yang budiman, Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat penuh tantangan bagi Kementerian Pertanian. Kegiatan di Kementerian Pertanian meningkat sangat tajam dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut dilihat dari peningkatan jumlah anggaran yang dikelola Kementerian Pertanian pada tahun 2015.

Peningkatan anggaran Kementerian Pertanian pada tahun sebelumnya senilai Rp 15,2 trilyun menjadi Rp 32 trilyun, selain itu tambahan subsidi pupuk senilai Rp 37,5 trilyun dan benih senilai Rp1 trilyun.

Peningkatan anggaran di Kementerian Pertanian berkorelasi dengan aktivitas Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan. Inspektorat Jenderal mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendorong keberhasilan program/kegiatan yang dikelola oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian agar dapat berjalan secara efektif dan efisien melalui kegiatan audit, pengawalan, evaluasi, revidi, dan pemantauan juga pengawasan lainnya.

Media Auditor Edisi ini menampilkan menu utama tentang evaluasi yang dilihat dari berbagai aspek seperti, penyusunan indikator evaluasi, penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi serta potret hasil evaluasi program swasembada padi. Sehingga dari hasil evaluasi dapat digunakan sebagai instropeksi dan retropeksi serta perbaikan bagi kita semua agar program kedaulatan pangan nasional ke depan dapat kita wujudkan.

Selain itu, dalam Edisi 40 ini dilengkapi dengan berbagai artikel wawasan yang membahas tentang manajemen pengawasan, teknik pengawasan serta pembangunan agen perubahan dan audit asset BMN. Yang tidak kalah menariknya pada edisi ini juga disampaikan tentang restorasi pola konsumsi pangan.

Pembaca yang budiman, tahun anggaran 2015 akan segera berlalu kami bersyukur dapat memberikan informasi kepada para pembaca dengan terbitnya Media Auditor Edisi 40 diakhir Desember 2015. Kami berharap artikel yang kami sampaikan dalam Edisi 40 Tahun 2015 dapat menambah wawasan bagi para pembaca khususnya terkait dengan ilmu pengawasan dan manajemen pengawasan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Edisi kali ini. Sehingga saran perbaikan dari pembaca demi perbaikan kualitas Media Auditor dimasa mendatang sangat kami butuhkan.

Pelindung :

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian

(Justan R Siahaan, Ak.M.Acc.CA)

Pembina

1. Sekretaris Itjen (Ir. Widono, MM)
2. Inspektur I (Ir. Suprpto, M.Si.)
3. Inspektur II (Ir. Bambang Pamuji)
4. Inspektur III (Ir. Alwi Munsir Lubis, MM)
5. Inspektur IV (Ir. Bambang Darmawan, MM)
6. Inspektur Investigasi (Drs Imam Subarkah, MM)

Penanggung jawab

Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum, dan Humas (Suprodjo Wibowo, SE, M.Si)

Wakil Penanggung jawab

Kasubag Hukum dan Humas (Slamet, S.Sos., M.Si.)

Pimpinan Redaksi

Ir. Bambang Pamuji

Redaksi

Ir. R. Muh. Imron Rosjidi, M.Si.; Drs. Suyitno, M.Si.;
Raswad, SH, M.Si.; Hari Edi Soekirno, SE, MA;
Rizka Bayu Wirawan, SP, MP; Widodo Teguh Santoso, SE.

Sekretaris Redaksi

Desy Permatasari, SH, M.Hum.; Muhammad Havil, SH

Artisitik / Editor

Arief Kurniawan, STP; Anggie Nur Fitrianti, S.Sos.

Photography

Indrastari Sintia Laksmi, SE, M.Ak.; Irfan Arnando

Humas dan Pencari Berita

Suparmadi, SE; Andri Cahyadi, S.Psi

Administrasi Umum

Nur Puji Winarsih

Pedistribusian

Patunus, Abdurokman

Alamat Redaksi :

Jl. Harsono RM No. 3 Gedung B II.II
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7804018 Fax (021) 7800220.

MEJA REDAKSI

DAFTAR ISI

EDITORIAL

MENU UTAMA

- Tantangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk Merancang dan Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Hasil untuk Mendukung Pencapaian Kedaulatan Pangan Nasional 3
- Evaluasi Program Swasembada Padi 8
- Kinerja Pengawasan Dalam Perspektif Mitra Kerja 12
- Evaluasi Program/ Kegiatan 17
- Reformulasi Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Kementan 21
- Perluasan Reviu dan Evaluasi Perencanaan 24

WAWASAN

- Restorasi Pola Konsumsi Pangan 29
- Sekilas tentang Pembangunan Agen Perubahan di Kementerian Pertanian menuju Reformasi Birokrasi 35
- Mampukah Gerakan Serentak Berahi Dan Inseminasi Buatan (GBIB) Meningkatkan Produksi Daging Nasional 38
- Optimalisasi Audit Asset/Bmn Eks Proyek-Proyek Perkebunan 43
- Transformasi Budaya Padi Berkelanjutan Dengan System Of Rice Intensification (SRI) 47
- Sinerjitas Pelaksanaan Audit antara Auditor dengan Auditor Kepegawaian di Kementerian Pertanian 53
- Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pembangunan Whistle Blowing System di Kementerian Pertanian 56
- Program Swasembada Gula Nasional di Kementerian Pertanian, Masih Relevan? 59
- Membangun Kebijakan/Legalitas Sertifikasi Benih non Bina Tanaman Perkebunan dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Pertanian Sektor Perkebunan 62

INFO MEDIA

- Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) 64
- Festival Antikorupsi 2015 66
- Kejagung Bantu Kementerian Pertanian Tingkatkan Serapan Anggaran 67
- Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 68
- Apresiasi Kehumasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 70
- Workshop Pra Reviu Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2015 72

INFO KESEHATAN

- 11 Bahaya Kipas Angin Saat Tidur Malam 75

POJOK ANTI KORUPSI

- Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi 78

Redaksi menerima tulisan atau berita tentang manajemen dan pengawasan. Redaksi berhak mengubah tulisan tanpa mengubah isi secara keseluruhan. Isi artikel menjadi tanggungjawab penulis.



Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Hasil untuk Kedaulatan Pangan

Istilah dan definisi evaluasi sudah sangat hafal oleh berbagai komponen, apakah di dunia pendidikan, instansi swasta maupun pemerintah. Evaluasi di dunia pendidikan biasanya digunakan untuk menilai dan menentukan prestasi siswa didik atau kesesuaian antara kurikulum pendidikan dengan tujuan akhir pengembangan kualitas pendidikan sesuai level masing-masing.

Harus kita akui bahwa metodologi dan sistem evaluasi di dunia pendidikan relatif lebih baik dan hasilnya pun lebih terukur, karena telah didukung sistem pengukuran pemantauan dan evaluasi yang lebih konstruktif. Apapun hasil evaluasinya akan diterima oleh yang dievaluasi — siswa maupun mahasiswa — meskipun hasilnya mengecewakan bagi yang bersangkutan. Namun, hasil evaluasi tersebut akan dijadikan *baseline* perbaikan prestasi belajar ke depan agar menjadi lebih baik.

Pertanyaanya, bagaimana dengan evaluasi di sektor/instansi pemerintah? Evaluasi seperti ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang memusingkan. Banyak yang berpandangan pekerjaan evaluasi lebih rumit, membutuhkan energi dan anggaran yang besar. Dan, hasilnya pun sering dipandang sebelah mata dan dipersepsikan sedikit minir, bahwa hasil evaluasi hanya sebatas memenuhi pesanan pimpinan belaka atau dengan istilah populernya “Asal Bapak Senang/ABS”, bahkan banyak yang resisten dengan hasil evaluasi itu sendiri.

Kita tahu, sejatinya secara filosofis bahwa, evaluasi bertujuan untuk menentukan relevansi dan pemenuhan sasaran, membangun efisiensi, efektivitas dan dampak yang berkelanjutan dari suatu program/kegiatan. Selain itu, ketika evaluasi telah dilakukan secara profesional dan obyektif, seyog-

yanya, apapun hasilnya digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) bagi pimpinan untuk semakin meningkatkan kualitas kinerjanya.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket regulasi untuk membangun suatu sistem pemantauan dan evaluasi guna mendapatkan hasil evaluasi pembangunan yang lebih komprehensif. Meskipun, kita sadari bersama bahwa regulasi tersebut, implementasinya masih cenderung terjadi *overlapping* antara regulasi satu dengan lainnya.

Belajar dari fenomena tersebut, seharusnya Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian Pertanian berani melakukan terobosan dengan memberikan “potret”, koreksi dan masukan bagi pimpinan melalui hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program yang lebih konstruktif. Upaya tersebut, untuk mengilimiri adanya perbedaan-perbedaan data pupuk, lahan, produksi dan produktivitas pangan strategis antara Kementerian Pertanian, dengan Badan Statistik Nasional (BPS), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinasi Perekonomian, dan kementerian/lembaga terkait lainnya,

Kuncinya, Inspektorat Jenderal harus mampu menjadi mediator dalam memformulasikan Sistem Pemantauan dan Evaluasi (Sistem P&E) yang berbasis kinerja hasil. Diawali dari, merekonstruksi Sistem Pengukuran Kinerja dan Indikator Kinerja dari masing-masing program/kegiatan yang menjadi tanggungjawab dari masing-masing unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam siklus manajemen, evaluasi dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Evaluasi dilakukan pada tahap perencanaan (*ex-ante*), digunakan untuk memilih

dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pada pelaksanaan program/kegiatan (*on going*) untuk mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan program/kegiatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebagai bahan pertimbangan perbaikan, pengembangan atau menghentikan program/kegiatan karena dipandang tidak efektif. Adapun evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan (*ex-post*) bertujuan untuk mengetahui apakah capaian kinerja (*output, outcome, benefit* dan *impact*) program/kegiatan mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Metodologi evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) Evaluasi Penilaian Cepat, (2) Evaluasi Dampak dan Analisis Biaya Manfaat, serta (3) Analisis Biaya Efektif. Evaluasi penilaian cepat untuk mengumpulkan umpan balik (*feedback*) dari penerima manfaat (*stakeholder*) guna merespon kebutuhan para pengambil keputusan atas informasi (Bappenas, 2011).

Misalnya, metode evaluasi cepat dilakukan dengan wawancara secara terfokus (masyarakat, kelompok tani, penyuluh, dll), dan observasi langsung ke tingkat lapangan (survei kecil). Evaluasi dampak untuk menjawab dampak yang disebabkan kebijakan dan program/kegiatan serta untuk menelaah manfaat dari program dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun analisis manfaat dan efektivitas biaya untuk menilai apakah biaya dari suatu kegiatan dapat dipertanggungjawabkan hasil dan dampaknya. Analisis biaya manfaat lebih untuk mengukur *input* dan *output* dari pendekatan moneter. Analisis biaya efektif mengestimasi masukan (*input*) dari sisi moneter dan hasil (*outcome*) dalam istilah kuantitatif non-moneter. Analisis ini untuk menginformasikan keputusan terkait alokasi sumber daya yang paling efisien dan mengidentifikasi program/kegiatan yang berdampak paling signifikan.

Banyak pilihan dalam mendesain Sistem P&E berbasis hasil, seperti: Model Enam Tahap (*Six Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*) dan Model Sepuluh Tahap (*Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*). Hal-hal utama yang perlu diketahui dalam mendesain sistem P&E enam tahap, meliputi: (1) informasi tentang tujuan/sasaran dan hasil, (2) penentuan indikator hasil untuk pemantauan, (3) pengumpulan basis informasi terkini, (4) penentuan target secara spesifik dan jangka waktu untuk pencapaiannya, (5) pengumpulan data secara teratur sebagai dasar penilaian untuk mengetahui apakah target yang ditetapkan tercapai, dan (6) analisis dan pelaporan hasil kepada pihak terkait (IFAD, 2002). Tahapan desain model sistem P&E enam tahap (*Six Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*), meliputi: (1) penetapan tujuan dan ruang P&E, (2) mengidentifikasi pertanyaan kinerja, kebutuhan informasi dan indikator, (3) menyusun rencana dalam pengumpulan dan memetakan informasi secara memadai, (4) merencanakan proses dan refleksi kegiatan-kegiatan kritis, (5) merencanakan komunikasi dan pelaporan yang berkualitas, dan (6) merencanakan berdasarkan kondisi dan kapasitas yang dibutuhkan.

Adapun tahapan desain model sistem P&E sepuluh tahap berbasis hasil (*Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*), meliputi: (1) penilaian kesiapan, (2) penetapan hasil (*outcome*) untuk P & E, (3) memilih indikator kunci untuk pemantauan hasil (*outcome*), (4) menetapkan *baseline* dan mengumpulkan data tentang indikator, (5) memilih target hasil, (6) pemantauan hasil, (7) evaluasi, (8) laporan hasil temuan evaluasi, (9) penggunaan temuan dan (10) mempertahankan sistem pemantauan dan evaluasi dalam organisasi (Kusek dan Rist, 2004).

■ NRS-MA.



Tantangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk Merancang dan Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Hasil untuk Mendukung Pencapaian Kedaulatan Pangan Nasional

Oleh Heni Nugraha

Pemantauan dan evaluasi mempunyai peran penting dalam memberikan informasi keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan, serta sebagai umpan balik (feedback) bagi pimpinan. Kualitas hasil pemantauan dan evaluasi sangat ditentukan sistem pemantauan dan evaluasi yang dibangun.

Pendahuluan

Kementerian Pertanian sedang berupaya memperbaiki kinerja guna mewujudkan swasembada pangan nasional. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme atau instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* dari perencanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern Kementerian Pertanian ditantang untuk menciptakan sistem untuk mengukur dan membantu dalam memotret serta memahami capaian kinerja Kementerian Pertanian.

Melalui sistem pemantauan dan evaluasi (P&E) diharapkan dapat digunakan untuk mengukur kuantitas, kualitas dan target, keluaran (*outputs*) serta guna mengukur hasil dan dampak dari keluaran tersebut. Sistem ini, nantinya dapat digunakan sebagai sarana membantu pimpinan organisasi untuk memahami sebab-sebab atas kinerja yang baik dan kinerja yang buruk, sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Inspektorat Jenderal harus semakin meningkatkan upaya-upaya untuk memperkuat sistem P&E. Harapan masyarakat yang terus meningkat dapat menjadi sumber dorongan bagi Inspektorat Jenderal untuk menyediakan informasi dengan standar kualitas yang lebih tinggi. Tekanan dan harapan

tersebut di atas, cukup menjadi alasan bagi Inspektorat Jenderal untuk mencari cara operasionalisasi dan pencapaian program/kegiatan secara efektif dan efisien.

Tuntutan masyarakat (*civil society*) terhadap transparansi dan akuntabilitas Kementerian Pertanian melalui laporan maupun penjelasan kepada publik mengenai capaian kinerja yang telah dihasilkan semakin meningkat. Oleh sebab itu, Inspektorat Jenderal harus mampu mendesain Sistem P&E untuk membantu mengenali “kebocoran” penyaluran dana pemerintah, serta beberapa konsekuensi yang mungkin timbul dari korupsi—seperti ketika belanja pemerintah tidak tercermin dalam kualitas fisik infrastruktur yang dibangun atau dalam jumlah dan kualitas layanan yang diberikan.

Pemantauan dan evaluasi (P&E) sering dipahami dari pengertian yang sempit dan teknokratis, yakni menyerupai pengembangan suatu manajemen keuangan atau sistem pengadaan. Padahal ada aspek-aspek P&E dan sistem P&E yang harus dikelola secara hati-hati. Pendekatan teknokratis sangatlah tidak memadai jika pendekatannya mengabaikan faktor-faktor yang menentukan sejauh manainformasi P&E pada kenyataannya digunakan.

Namun tantangannya, ketika sistem P&E tidak cukup banyak dimanfaatkan, hal ini bukan saja menghasilkan pemborosan sumber daya, tetapi



juga akan merusak/menghancurkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem P&E itu sendiri.

Para ahli evaluasi sering berpendapat bahwa P&E dan sistem P&E adalah "hal yang baik" dan memiliki kebaikan intrinsik. Para ahli perbaikan manajemen seringkali berpendapat bahwa manajemen berbasis-hasil atau cara-cara lain penggunaan informasi P&E menawarkan semacam obat bagi perbaikan kinerja pemerintah. Namun demikian, pelaksanaan P&E masih banyak menemui hambatan dan kendala. Misalnya terkait dengan belum tersedianya sistem P&E yang dibakukan dalam kebijakan, masih terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) regulasi maupun pelaksanaannya.

Sistem P&E yang ada saat ini masih terbatas pada penilaian terhadap indikator-indikator *input* dan *output* kegiatan (penyerapan dana dan fisik). Adapun informasi mengenai berfungsi atau tidaknya keluaran (*output*) program, sesuai tidaknya kin-

erja yang dicapai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta *outcome*, *benefit* dan *impact* program/kegiatan terhadap masyarakat belum dikembangkan dengan baik.

Terbatasnya informasi mengenai hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) pelaksanaan program/kegiatan akan mempengaruhi ketepatan pemerintah dalam mengambil kebijakan perencanaan dan penganggaran ke depan. Implikasi dari pembangunan sistem P&E, nantinya pimpinan secara maksimal dituntut harus menggunakan informasi P&E yang dihasilkan sistem P&E secara signifikan untuk memperbaiki kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pemantauan dan Evaluasi

MacKay, (2007) mengemukakan bahwa pemantauan kinerja adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana program/



kegiatan, identifikasi dan antisipasi permasalahan yang kemungkinan timbul untuk dapat dikendalikan sedini mungkin (*early warning system*), yang dilaksanakan secara terus-menerus menggunakan teknik pengumpulan data yang sistematis berdasarkan indikator yang spesifik guna memberikan informasi bagi manajemen dan *stakholder* terhadap kemajuan dan pencapaian tujuan program/kegiatan sesuai alokasi anggarannya. Adapun evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan obyektif pada program/kegiatan dan kebijakan yang sedang berjalan atau telah selesai dilaksanakan, meliputi desain, implementasi dan hasilnya. Dalam hal ini, evaluasi dimaknai suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil pelaksanaan (program dan kebijakan) yang telah direncanakan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan.

Evaluasi bertujuan untuk menentukan relevansi dan pemenuhan sasaran, membangun efisiensi, efektivitas dan dampak yang berkelanjutan. Pengukuran kinerja dalam siklus manajemen dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Evaluasi dilakukan pada tahap perencanaan (*ex-ante*), digunakan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pada pelaksanaan program/kegiatan (*on going*) untuk mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan program/kegiatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebagai bahan pertimbangan perbaikan, pengembangan atau menghentikan program/kegiatan karena dipandang tidak efektif. Adapun evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan (*ex-post*) bertujuan untuk mengetahui apakah capaian kinerja (*output, outcome, benefit* dan *impact*) program/kegiatan mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Regulasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah guna mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional, seperti: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan (6) Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Regulasi tersebut di atas memberikan mandat kepada pimpinan kementerian/lembaga dalam menyampaikan laporan hasil evaluasi pada periode waktu tertentu dengan menggunakan format laporan yang berbeda-beda. Jika dicermati, data yang diminta dalam laporan tersebut sama, sehingga tumpang tindih (*over lapping*) antara satu dengan lainnya. Selain itu, bentuk dan format laporan yang diminta dalam regulasi tersebut berbeda-beda dan belum terintegrasi antara regulasi satu dengan lainnya. Meskipun, faktanya regulasi di atas belum sepenuhnya digunakan dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) Evaluasi Penilaian Cepat, (2) Evaluasi Dampak dan Analisis Biaya Manfaat, serta (3) Analisis Biaya Efektif. Evaluasi penilaian cepat untuk mengumpulkan umpan balik (*feedback*) dari



penerima manfaat (*stakeholder*) guna merespon kebutuhan para pengambil keputusan atas informasi.

Metode evaluasi cepat dilakukan dengan wawancara secara terfokus (masyarakat, kelompok tani, penyuluh, dll), dan observasi langsung ke tingkat lapangan (survei kecil). Evaluasi dampak untuk menjawab dampak yang disebabkan kebijakan dan program/kegiatan. Evaluasi dampak digunakan untuk menelaah manfaat dari program dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun analisis manfaat dan efektivitas biaya untuk menilai apakah biaya dari suatu kegiatan dapat dipertanggungjawabkan hasil dan dampaknya. Analisis biaya manfaat lebih untuk mengukur *input* dan *output* dari pendekatan moneter. Analisis biaya efektif mengestimasi masukan (*input*) dari sisi moneter dan hasil (*outcome*) dalam istilah kuantitatif non-moneter. Analisis ini untuk menginformasikan keputusan terkait alokasi sumber daya yang paling efisien dan mengidentifikasi program/kegiatan yang berdampak paling signifikan.

Desain Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Dalam mendesain Sistem P&E berbasis hasil dikenal beberapa model, diantaranya: model enam tahap (*Six Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*) dan model sepuluh tahap (*Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*). Hal-hal utama yang perlu diketahui dalam mendesain sistem P&E enam tahap, meliputi:

- (1) Informasi tentang tujuan/sasaran dan hasil,
- (2) Penentuan indikator hasil untuk pemantauan,
- (3) Pengumpulan basis informasi terkini,
- (4) Penentuan target secara spesifik dan jangka waktu untuk pencapaiannya,
- (5) Pengumpulan data secara teratur sebagai dasar penilaian untuk mengetahui apakah target yang ditetapkan tercapai, dan
- (6) Analisis dan pelaporan hasil kepada pihak terkait (IFAD, 2002).

Adapun tahapan desain model sistem P&E enam tahap (*Six Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*), terdiri dari: (1) penetapan tujuan dan ruang P&E, (2) mengidentifikasi pertanyaan kinerja, kebutuhan informasi dan indikator, (3) menyusun rencana dalam pengumpulan dan memetakan informasi secara memadai, (4) merencanakan proses dan refleksi kegiatan-kegiatan kritis, (5) merencanakan komunikasi dan pelaporan yang berkualitas, dan (6) merencanakan berdasarkan kondisi dan kapasitas yang dibutuhkan.

Adapun tahapan desain model sistem P&E sepuluh tahap berbasis hasil (*Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*), meliputi: (1) penilaian kesiapan, (2) penetapan hasil (*outcome*) untuk P & E, (3) memilih indikator kunci untuk pemantauan hasil (*outcome*), (4) menetapkan *baseline* dan mengumpulkan data tentang indikator, (5) memilih target hasil, (6) pemantauan hasil, (7) evaluasi, (8) laporan hasil temuan evaluasi, (9) penggunaan temuan dan (10) mempertahankan sistem pemantauan dan evaluasi dalam organisasi (Kusek dan Rist, 2004).

Tantangan ke Depan

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Kementerian Pertanian sudah saatnya mampu memperlihatkan sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran program swasembada pangan yang telah ditetapkan. Sistem P&E dan hasil P&E menyediakan bukti mendasar, untuk menopang hubungan akuntabilitas yang kokoh, seperti hubungan akuntabilitas pemerintah dengan DPR-RI dan masyarakat (*stakeholder*).

Lain daripada itu, pembangunan/pengembangan Sistem P&E di Kementerian Pertanian harus diarahkan untuk mendukung tata hubungan (*business process*) akuntabilitas antar unit kerja internal maupun instansi eksternal terkait. Akuntabilitas yang kokoh pada gilirannya akan dapat memberi-



kan insentif yang diperlukan guna meningkatkan kinerja.

Dengan demikian, hasil P&E diperlukan untuk mendukung pencapaian pembuatan kebijakan berbasis-bukti, manajemen berbasis-bukti dan akuntabilitas berbasis-bukti. Penekanan pada P&E adalah salah satu cara untuk mewujudkan sektor publik yang berorientasi-hasil dan akuntabel.

Untuk itu, sudah saatnya Inspektorat Jenderal menjadi pelopor dan mendesain petunjuk teknis, metodologi evaluasi, dan perumusan indikator kinerja evaluasi melalui Sistem P&E guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai prasyarat keniscayaan bagi pimpinan publik yang efektif dalam rangka mendukung tercapainya Kedaulatan Pangan Nasional.

Pemulis adalah Auditor pada Inspektorat Investigasi

Referensi:

1. Bappenas, 2011, "Kelengkapan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan"
2. Jody Zall Kusek dan Ray Rist, "Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System", The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington, 2004.
3. International Fund for Agriculture Development (IFAD), A Guide for Project M&E: Managing for Impact in Rural Development.", Rome: IFAD, 2002.
4. United National Development Programme (UNDP), Handbook on Monitoring and Evaluating for Result. New York: UNDP Evaluation Office. 2002.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
9. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Evaluasi Program Swasembada Padi

Oleh : Tin Latifah

Evaluasi merupakan suatu cara untuk menilai sejauhmana efektifitas suatu kebijakan/program, sejauhmana tujuan dicapai, serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Tidak terasa tahun 2015 telah mencapai penghujung, swasembada pangan yang dicanangkan dengan menetapkan target produksi padi sebesar 73,4 juta ton gabah kering giling (GKG) mulai dipertanyakan hasilnya. Berhasilkah Kementerian Pertanian mencapai target yang telah ditetapkan ? Apakah berbagai upaya yang telah dilakukan melalui dukungan kebijakan dan anggaran telah mendukung tercapainya swasembada pangan ?

Sesuai Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pasal 48 menyebutkan bahwa Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan intern antara lain melalui evaluasi.

Evaluasi merupakan suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program telah berjalan dengan baik. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan suatu kebijakan/program, sejauh mana tujuan dicapai, serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Evaluasi juga dapat dinyatakan sebagai hasil perbandingan antara tar-



get kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Definisi Evaluasi

Secara teori, evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya (Mulyono 2009). Sedangkan menurut Rika Dwi K. (2009), evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan.



Evaluasi program adalah proses untuk mendiskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan, kebijakan yang lebih baik. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendiskripsikan dan menilai komponen-komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak (Edison, 2009). Menurut Suharsimi Arikunto (2007: 222) evaluasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian.

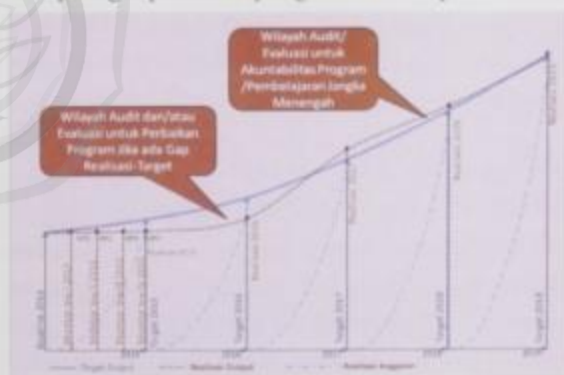
Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek (efektifitas suatu program) sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Kemudian merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program.

Menurut fungsinya, Tayipnapi (1989: 3) membedakan evaluasi dalam dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Pada fungsi formatif, evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk, dsb). Sedangkan pada fungsi sumatif, evaluasi digunakan untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Dengan demikian evaluasi diharapkan dapat membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari pihak yang terlibat.

Sesuai penjelasan pasal 48 ayat (2) huruf c, Per-

aturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Implementasi dari evaluasi tersebut dapat digambarkan dalam kerangka pengawasan berbasis capaian dimana evaluasi dapat dilakukan pada tahun berjalan untuk memberikan saran perbaikan program apabila dijumpai adanya *gap* antara realisasi dan target, baik realisasi produksi maupun realisasi anggaran masing-masing kegiatan pendukung yang telah ditetapkan. Evaluasi juga dapat dilakukan untuk menilai akuntabilitas program dalam jangka menengah, sehingga dapat memberikan koreksi perbaikan terhadap target produksi yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Kerangka pengawasan berbasis capaian

Produksi Padi Meningkat

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pada tahun 2015 Kementerian Pertanian telah menetapkan target produksi padi dalam mencapai swasembada pangan sebesar 73,4 juta ton gabah kering giling (GKG). Secara nasional, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa capaian produksi padi sebesar 74,992 juta ton GKG atau 102,11% dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Produksi padi

berdasarkan data ARAM II tersebut mengalami kenaikan sebanyak 4,15 juta ton GKG (5,85%) jika dibanding produksi sesuai data ATAP Tahun 2014. BPS merilis kenaikan produksi padi tersebut diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 380,87 ribu hektar (2,76%) dan peningkatan produktivitas sebesar 1,54 ku/ha atau meningkat sebesar 3%. Lebih lanjut BPS juga menyatakan bahwa kenaikan produksi padi tersebut terjadi pada subround Januari – April sebesar 1,49 juta ton (4,73%) dan subround Mei – Agustus sebesar 2,96 juta ton (12,99%). Sementara pada subround September – Desember produksi padi diperkirakan mengalami penurunan sebanyak 0,31 juta ton (1,85%) dibandingkan dengan produksi pada periode yang sama tahun 2014, karena faktor *el-nino*. Menarik disimak, ternyata *el nino* yang banyak dikhawatirkan pada awal tahun 2015 akan menurunkan produksi, ternyata justru sebaliknya produksi padi meningkat sebanyak 4,15 juta ton GKG atau 5,85% dibandingkan tahun 2014.

Hasil evaluasi peningkatan produksi padi tahun 2015 di 11 provinsi sampel, yaitu Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Banten, DIY, Jateng, Jatim, Kalsel, dan Sulsel, ternyata tidak seluruhnya terjadi peningkatan produksi. Dari 11 provinsi sampel, realisasi produksi meningkat terjadi pada 6 provinsi, yaitu Sumut, Sumsel, Lampung, DIY, Jateng, dan Jatim sebesar 101,10% sampai dengan 110,39% atau melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan pada 5 provinsi lainnya, yaitu Aceh, Jawa Barat, Banten, Kalsel, dan Sulsel produksi padi yang dihasilkan berkisar antara 87,33% sampai dengan 97,76% lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Serapan Anggaran Belum Optimal

Bertolak belakang dengan realisasi produksi yang secara nasional melebihi target, realisasi serapan anggaran program/kegiatan pendukung pen-

capaian produksi padi baik yang dikelola Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) belum menunjukkan korelasi positif. Ditjen Tanaman Pangan dan PSP disajikan sebagai contoh perhitungan penyerapan anggaran karena dua ditjen teknis tersebut merupakan unit kerja utama dan pendukung utama yang bertanggungjawab program tanaman pangan.

Sesuai data realisasi anggaran posisi tanggal 9 Oktober 2015, realisasi anggaran Ditjen Tanaman Pangan senilai Rp3,358 triliun atau sebesar 81,84% dari alokasi anggaran. Sedangkan realisasi anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) posisi awal Nopember 2015 senilai Rp7,818 triliun atau sebesar 55,83% dari alokasi anggaran yang tersedia. Selain dengan realisasi anggaran secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran di 11 provinsi sampel untuk satuan lingkup Ditjen PSP berkisar antara 27,36% sampai dengan 74,51%.

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi anggaran kegiatan lingkup Ditjen PSP. Salah satu diantaranya adanya kebijakan bahwa kelompok tani selaku pelaksana kegiatan tidak boleh menerima dana bansos lebih dari satu kegiatan. Pada Tahun 2015 alokasi dana bansos lingkup Ditjen PSP senilai Rp10,35 triliun atau 73,93% dari total pagu anggaran APBN dan APBNP TA 2015 senilai Rp14,01 triliun.





Perencanaan kegiatan yang kurang cermat juga mempunyai andil rendahnya realisasi anggaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa di beberapa propinsi alokasi kegiatan yang diberikan melebihi kemampuan daerah sehingga alokasi anggaran tidak dapat terealisasi. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan perubahan/revisi anggaran yang dilakukan berulang kali. Perubahan tersebut dilakukan dengan merevisi kegiatan yang sama ke lokasi propinsi/kabupaten lain.

Pada awal tahun anggaran, banyak penyelenggara keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara, ekstra hati-hati dengan maraknya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Dalam proses pengadaan saprodi juga terjadi permasalahan. Meskipun pengadaan pupuk dan benih melalui Perpres No.172 tahun 2014 telah disederhanakan dan boleh dilakukan dengan penunjukan langsung, namun pelaksanaan di lapangan juga tidaklah mulus. Proses pengadaan yang harus dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) propinsi terjadi antrian karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Bahkan di beberapa propinsi lebih memprioritaskan pengadaan dari dana APBD. Sementara pengadaan saprodi dari dana APBN baru dilaksanakan setelah proses APBD selesai, sehingga penyaluran saprodi dilakukan setelah musim tanam MT 2015 berlalu.

Berkontribusi Tahun Berikutnya

Menimbang beberapa kondisi yang disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan sementara bahwa walaupun penyerapan anggaran terhadap kegiatan pendukung peningkatan produksi tidak mencapai target, namun produksi padi dapat mencapai target. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang

dialokasikan belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produksi. Sebagai contoh alokasi anggaran TA 2015 (setelah revisi) senilai Rp2,99 triliun atau sebesar 20,95% merupakan alokasi bantuan alsintan berupa traktor roda-2 dan traktor roda-4, pompa air, *transplanter*, *combine harvester*, *power thresher*, *dryer*, dan *cornsheller*, yang tidak memberikan dampak langsung terhadap produksi tahun 2015. Dalam peningkatan produksi, alsintan lebih ditekankan untuk mengurangi kehilangan hasil di waktu panen, menekan waktu yang diperlukan untuk tanam dan panen dalam satuan luas tertentu sehingga tercipta efisiensi kerja.

Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dialokasikan seluas 2,6 juta hektar dengan alokasi anggaran Rp5,1 triliun termasuk bantuan benih dan pupuk atau sebesar 46,48% dari total pagu anggaran Ditjen PSP juga belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produksi tahun 2015. Diperkirakan baru akan berpengaruh terhadap produksi tahun 2016.

Program Upaya Khusus (UPSUS) tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya. Disamping dengan berbagai bantuan seperti disebutkan sebelumnya, UPSUS saat ini melibatkan Tim Pengawal atau Pokja yang terdiri dari jajaran pejabat eselon I dan II di pusat dan UPT untuk melakukan supervisi di masing-masing daerah binaannya provinsi maupun kabupaten. Selain itu, Kementan juga melakukan kerjasama pengawalan dan pendampingan dengan berbagai instansi dan masyarakat dengan melibatkan penyuluh swadaya, jajaran organik TNI AD, BPKP, Kejaksaan dan kepolisian.

Penulis merupakan Auditor Madya Pada Inspektorat II

Kinerja Pengawasan Dalam Perspektif Mitra Kerja

Oleh : Edi Puspito, Gatot Budi Santoso, Arif Kurniawan

Perubahan perilaku yang lebih baik dalam tatakelola kegiatan/anggaran merupakan indikator kinerja pengawasan

Pendahuluan

Kinerja, satu kata yang sering terbaca dalam berbagai dokumen pemerintahan yang merujuk kepada prestasi suatu instansi didasarkan atas indikator atau syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Banyak diskusi yang dilakukan oleh anggota organisasi dalam menentukan indikator kinerjanya, bahkan tidak jarang menjadi perdebatan panjang dalam merumuskan apa sesungguhnya yang paling ideal dan tentu saja paling mungkin dicapai oleh suatu organisasi.

Suatu saat penulis terlibat dalam diskusi santai dengan seorang mahasiswa STPP Jogjakarta perihal apa yang menjadi indikator kinerja seorang penyuluh. Dikatakan bahwa indikator kinerja penyuluh sangatlah sederhana, yaitu apabila si penyuluh tidak terlihat walau hanya dalam waktu yang tidak lama para petani sudah merasa kehilangan. Dalam perspektif risiko, kata tersebut juga dapat kita maknai apabila seseorang dapat menurunkan risiko yang dihadapi orang lain maka hidup anda akan semakin bernilai.

Kebijakan pengawasan yang diambil Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menempatkan diri, khususnya auditor, sebagai mitra bagi pengelola program dalam mendorong upaya pencapaian kinerja yang optimal. Bukan itu saja, Inspektorat Jenderal akan secara proaktif mengembangkan aktivitas konsultasi secara independen dan obyektif guna memberikan dukungan bagi pengelola program untuk menacapai tujuannya sebagaimana

tersirat dalam visi Inspektorat Jenderal 2015-2019 yaitu *"Menjadi Pengawas intern mitra proaktif pengelola program pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani"*.

Menilik Kendala Mitra Kerja

Tahun 2015 Inspektorat Jenderal menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pendampingan Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI yang dihadiri para pengelola kegiatan/anggaran UPT Kementerian Pertanian, SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada kegiatan tersebut dilakukan survei terkait berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan/anggaran. Dari 18 persoalan yang diidentifikasi, lima permasalahan yang dirasa paling banyak dihadapi adalah (1) Keterlambatan penerimaan dokumen anggaran; (2) Kendala komunikasi dengan pengelola program; (3) Kejelasan dari pedoman yang dibuat (4) Kemampuan memahami pedoman; (5) Kendala dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan.

Melihat persoalan tersebut terlihat bahwa peran Inspektorat Jenderal sangat dibutuhkan terutama dalam memberikan konsultasi terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas bekerja serta peningkatan pemahaman berbagai kebijakan/peraturan.

Jalan berat dan panjang membangun kepercayaan

Untuk membersihkan lantai yang kotor haruslah



dengan sapu yang bersih. Kalimat ini sering terdengar dalam membangun idealisme pengawasan. Ujian dan godaan tidak dipungkiri sering dihadapi Inspektorat Jenderal selama menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga perlu keteguhan hati dan komitmen untuk menjalankan tugas dengan tetap memegang teguh integritas.



Dalam konsep komunikasi risiko, kepercayaan merupakan pondasi dalam upaya merubah perilaku guna menurunkan risiko, sedangkan untuk membangun kepercayaan harus melalui pembuktian-pembuktian cukup lama, konsistensi dalam memegang teguh integritas, serta rekomendasi yang diberikan mampu menurunkan risiko dan mendorong pencapaian tujuan mitra kerja.

Melihat dengan kacamata mitra kerja

Pertanyaan yang mungkin tidak mudah dijawab adalah sejauh mana kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh mitra kerja? Sebagai salah satu upaya menjawab pertanyaan tersebut, pada tahun anggaran 2015 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengawasan dari perspektif mitra kerja. Hasil evaluasi diharapkan akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dimasa mendatang.

Metodologi

Responden adalah pejabat struktural maupun fungsional dan penelola anggaran pada satuan kerja lingkup kementerian pertanian, terdiri dari UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Litbang Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Badan Karantina Pertanian, serta SKPD. Jumlah responden sebanyak 668 orang dan dipilih secara acak.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi meliputi tingkat kesesuaian inerja Inspektorat Jenderal terhadap implementasi kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian, Permentan No.36 Tahun 2014), Kode Etik APIP (Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008), Standar Audit APIP (Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008), Pelayanan Publik (Permanpan dan RB No.15 tahun 2014).

Untuk mengukur tingkat kesesuaian tersebut dibagi dalam dua aspek yaitu evaluasi tingkat unit kerja dan evaluasi tingkat tim. Selanjutnya masing-masing aspek dibagi kedalam elemen-elemen sebagai berikut :

Tingkat Unit Kerja	Tingkat Tim
1. Elemen Perandaa Layanan	1. Elemen Implementasi Kode Etik Auditor
2. Elemen Pengelolaan Sumberdaya Manusia	2. Elemen Implementasi Standar Audit
3. Elemen Praktik Profesional	3. Elemen Manfaat Kegiatan Pengawasan Non Audit
4. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4. Elemen Kualitas LHA
5. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi	5. Elemen Pendapat Mitra Kerja
6. Elemen Struktur dan Tata Kelola	

Elemen (tingkat Unit Kerja Itjen)	Eselon I										Total	
	Nakeswan		Litbang		BPPSDMP		Barantan		SKPD			
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Peran dan layanan APIP												
Sedang	1	1,27	20	5,63	1	1,54	7	4,79	0	0,00	29	4,34
Baik	78	98,73	335	94,37	64	98,46	139	95,21	23	100,00	639	95,66
Jumlah	79	100,00	355	100,00	65	100,00	146	100,00	23	100,00	668	100,00
Pengelolaan SDM APIP												
Rendah	0	0,00	1	0,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15
Sedang	4	5,06	33	9,30	4	6,15	12	8,22	0	0,00	53	7,93
Baik	75	94,94	321	90,42	61	93,85	134	91,78	23	100,00	614	91,92
Jumlah	79	100,00	355	100,00	65	100,00	146	100,00	23	100,00	668	100,00
Praktek profesional												
Rendah	0	0,00	1	0,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15
Sedang	7	8,86	39	10,99	4	6,15	20	13,70	0	0,00	70	10,48
Baik	72	91,14	315	88,73	61	93,85	126	86,30	23	100,00	597	89,37
Jumlah	79	100,00	355	100,00	65	100,00	146	100,00	23	100,00	668	100,00
Akuntabilitas dan manajemen kinerja												
Rendah	0	0,00	1	0,28	1	1,54	0	0,00	0	0,00	2	0,30
Sedang	3	3,80	32	9,01	6	9,23	9	6,16	0	0,00	50	7,49
Baik	76	96,20	322	90,70	58	89,23	137	93,84	23	100,00	616	92,22
Jumlah	79	100,00	355	100,00	65	100,00	146	100,00	23	100,00	668	100,00
Budaya dan hubungan organisasi												
Rendah	3	3,80	29	8,17	5	7,69	5	3,42	0	0,00	42	6,29
Baik	76	96,20	326	91,83	60	92,31	141	96,58	23	100,00	626	93,71
Jumlah	79	100,00	355	100,00	65	100,00	146	100,00	23	100,00	668	100,00
Struktur dan tatakelola												
Rendah	0	0,00	1	0,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15
Sedang	6	7,59	29	8,17	3	4,62	9	6,16	0	0,00	47	7,04
Baik	73	92,41	325	91,55	62	95,38	137	93,84	23	100,00	620	92,81
Jumlah	79	100,00	355	100,00	65	100,00	146	100,00	23	100,00	668	100,00

Lebih lanjut setiap elemen diutarakan sebagai erikut. *Elemen Perandan Layanan* merupakan deskripsi penilaian tingkat independensi dan obyektifitas dalam rangka membantu organisasi mitra kerja untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasional tata kelola manajemen, sertamengembangkan manajemen kearah yang lebih baik. Elemen Pengelolaan Sumber daya Manusia diharapkan mampu menunjukkan tingkat kesesuaian pemberdayan aparatur pengawasan pada kondisi

ideal, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagipenerimalayananpengawasan. Elemen Praktik Profesional diarahkan untuk melihat sejauh mana kualitas mengenai kebijakan, proses dan praktik pengawasan agar dapat berjalan sesuai harapan (efektif).

Selanjutnya, *Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja* diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas penyediaaninformasikin-erja yang dibutuhkan, baik keuangan maupun non



keuangan dalam rangka mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional pengawasan hingga tahap pelaporan kinerja. Elemen-Budaya dan Hubungan Organisasi dimaksudkan untuk memberikan deskripsi hubungan penerapan budaya kerja yang ada dengan dampak yang terjadi pada mitra kerja. Terakhir, Elemen Struktur Tata Kelola akan mendeskripsikan tingkat hubungan pelaporan antar instansi di pusat maupun di daerah, baik horizontal maupun vertikal.

Sedangkan pada tingkat tim Inspektorat Jenderal, evaluasi difokuskan kedalam lima elemen:

Kelima elemen tersebut akan berguna bagi Inspektorat Jenderal dalam mengetahui tingkat ketaatan tim dalam melaksanakan program/kegiatan pengawasan intern, mengidentifikasi titik rawan kelemahan tim yang terjadi hingga saat ini,

serta dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pimpinan dalam menetapkan pola/mechanisme penugasan personil yang ideal dengan kebutuhan layanan yang diharapkan oleh mitra kerja.

Lebih lanjut setiap elemen diutarakan sebagai berikut. Pada Elemen Implimentasi Kode Etik Auditor, dilakukan evaluasi terhadap sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, khususnya pelaksanaan audit kinerja. Elemen Implementasi Standar Audit diharapkan mampu mendeskripsikan persepsi responden terhadap pelaksanaan kegiatan audit, sehingga diperoleh gambaran ketaatan auditor dalam mengimplementasikan teknik-teknik audit kinerja.

Selanjutnya, Elemen Manfaat Kegiatan Pengawasan Non Audit diarahkan untuk menggapi sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh mitra kerja

Elemen (tingkat Tim)	Eselon I										Total	
	Nakeswan		Litbang		BPPSDMP		Barantan		SKPD			
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Implementasi kode etik auditor												
Sedang	5	6,33	32	9,01	3	4,62	11	7,53	0	0,00	51	7,63
Baik	74	93,67	323	90,99	62	95,38	135	92,47	23	100,00	617	92,37
Jumlah	79	100,00	355	100,00	65	100,00	146	100,00	23	100,00	668	100,00
Implementasi standar audit												
Rendah	0	0,00	2	0,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,30
Sedang	2	2,53	33	9,30	8	12,31	12	8,22	0	0,00	55	8,23
Baik	77	97,47	320	90,14	57	87,69	134	91,78	23	100,00	611	91,47
Jumlah	79	100,00	355	100,00	65	100,00	146	100,00	23	100,00	668	100,00
Pengawasan non audit												
Sedang	4	5,06	16	4,51	2	3,08	3	2,05	0	0,00	25	3,74
Baik	75	94,94	339	95,49	63	96,92	143	97,95	23	100,00	643	96,26
Jumlah	79	100,00	355	100,00	65	100,00	146	100,00	23	100,00	668	100,00
Laporan Hasil Audit												
Sedang	4	5,06	17	4,79	3	4,62	3	2,05	0	0,00	27	4,04
Baik	75	94,94	338	95,21	62	95,38	143	97,95	23	100,00	641	95,96
Jumlah	79	100,00	355	100,00	65	100,00	146	100,00	23	100,00	668	100,00



terkait dengan kegiatan pengawasan non audit yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Elemen Kualitas LHA diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas LHA didasarkan atas penilaian mitra kerja, meliputi aspek penulisan maupun substansi dari materi yang tertuang dalam LHA. Terakhir, Elemen Pendapat Mitra Kerja dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada mitra kerja untuk memberikan masukan guna meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kedepan.

Pengumpulan, Pengolahan Data dan pengukurannya

Pengumpulan data menggunakan instrumen dalam bentuk pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pengukuran tingkat kesesuaian dilakukan dalam tiga kategori mulai tidak sesuai, kurang sesuai sampai dengan sesuai. Data diolah secara excel dan SPSS yang kemudian disajikan secara diskriptif.

Hasil dan pembahasan

Hasil survei menunjukkan implementasi kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah berjalan dengan baik. Tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif berupa perbaikan manajemen pada tingkat satuan kerja. Perbaikan tersebut mengarah kepada pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien, efektif serta taat kepada peraturan, dengan demikian secara otomatis akan menurunkan tingkat risiko.

Hal tersebut dimungkinkan karena auditor/pegawai Inspektorat Jenderal telah menyelenggarakan konsultasi untuk membantu berbagai persoalan yang dihadapi oleh mitra kerja. Upaya-upaya yang telah dilakukan juga mampu dimanfaatkan pimpinan mitra kerja dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan tata kelola manajemen yang

baik. Kemampuan yang dimiliki oleh auditor/pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian juga telah mampu menumbuhkan kepercayaan dengan menjadikan Inspektort Jenderal sebagai mitra kerja yang kredibel.

Inspektorat Jenderal telah berupaya mengatur jadwal kegiatan pengawasan sehingga memungkinkan tidak terjadi dublikasi kegiatan pengawasan dengan instansi lain.

Kerjasama yang baik juga telah ditunjukkan para mitra kerja sebagai bentuk pemahaman akan tugas-tugas pengawasan yang diemban Inspektorat Jenderal. Kerjasama tersebut juga memungkinkan auditor mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas pada mitra kerja sehingga proses audit dapat berjalan cepat, obyektif, dan akurat.

Auditor sebagai tenaga pengawas telah berupaya secara optimal untuk menerapkan kode etik dan standar audit dalam melaksanakan kegiatannya.

Metode analisis, pengujian atas dokumen yang *Rekomacu*, termasuk pemilihan obyek sampel dan narasumber untuk kepentingan wawancara yang diterapkan dalam menjalankan kegiatan pengawasan menunjukkan upaya mengedepankan obyektivitas dan ketajaman dalam memberikan rekomendasi atas berbagai kendala yang dihadapi mitrakerja.

Kualitas laporan hasil audit telah menunjukkan kualitas yang baik, baik dalam struktur penulisan, penggunaan tata bahasa, maupun substansi hasil audit.

Namun demikian, disamping keberhasilan dalam dalam penerapan kebijakan pengawasan, mitra kerja masih memerlukan adanya komunikasi yang lebih persuasif dari para auditor sehingga tercipta suasana yang lebih nyaman dari para mitra kerja.

Penulis Staf Bagian Perencanaan



Evaluasi Program/ Kegiatan

Oleh : Yayat Supriyatna

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program/kegiatan telah tercapai.

Berdasarkan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diberlakukan dengan Surat Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014, bahwa lingkup kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh Auditor dikelompokkan, sebagai berikut:

1. Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*), terdiri dari:
 - a. Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*), terdiri dari:
 - 1) Audit:
 - a) Audit Keuangan
 - (1) Audit keuangan yang memberikan opini.
 - (2) Audit terhadap aspek keuangan tertentu.
 - b) Audit Kinerja
 - c) Audit Dengan Tujuan Tertentu
 - 2) Evaluasi
 - 3) Reviu
 - 4) Pemantauan/Monitoring
 2. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai APIP Kementan, dalam melaksanakan kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*), selain melaksanakan audit, juga melaksanakan kegiatan

Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan/Monitoring. Disamping juga melaksanakan kegiatan *consulting* yang tidak memberikan penjaminan kualitas.

Evaluasi yang merupakan salah satu kegiatan audit intern untuk memberikan penjaminan kualitas (*quality assurance*) relatif berbeda dengan Audit, Reviu dan Pemantauan/Monitoring dalam hal pengertian (definisi), tujuan, dan tahapan pelaksanaan evaluasi.

1. Pengertian (Definisi) Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya.

Pengertian Evaluasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli atau referensi yang diakui secara umum sebagai berikut:

- AAIPI (2014): rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- Wrightstone, dkk (1956): penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan.
- Sudijono (1996): interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran.



- Yunanda (2009) : kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.
- Hikmat (2004:3) : proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek/satuan kerja untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek/satuan kerja.
- Sudjana (Dimiyati dan Mudjiono, 2006:191) : proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.
- Arikunto dan Jabar (2010:2) : proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.
- Bruce W Tuckman (1985, www.pdf.com) : proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan (process), keluaran (output) suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi berkaitan erat dengan pengertian pengukuran (*measurement*).

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian (definisi) tersebut, secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program/kegiatan telah tercapai.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002: 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program/kegiatan secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Menurut Weiss (1972:4) menyatakan bahwa tujuan evaluasi adalah : *"The purpose of evaluation research is to measure the effect of program against the goals it set out accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming"*. Ada empat hal yang ditekankan pada rumusan tersebut, yaitu :

- a. Menunjuk pada penggunaan metode penelitian,
- b. Menekankan pada hasil suatu program/kegiatan,
- c. Penggunaan kriteria untuk menilai,
- d. Kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan program/kegiatan di masa mendatang.

Menurut Crawford (2000: 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
- b. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
- c. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
- d. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengenal pandangan-pandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan evaluasi suatu program/kegiatan adalah penting.

2. Tujuan Evaluasi



memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

3. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.

- * Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya.
- * Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- * Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- * Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.

- * Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

Menurut Tenbrink (dikutip oleh Moore), ada empat langkah yang dilakukan dalam proses evaluasi, yaitu:

- a. Persiapan; tahap ini untuk menentukan jenis informasi yang dibutuhkan
- b. Mengumpulkan informasi; yaitu memilih teknik untuk mengumpulkan bermacam-macam informasi seakurat mungkin,
- c. Membuat penilaian, membandingkan informasi dengan kriteria yang telah ditentukan untuk membuat penilaian,
- d. Membuat keputusan; mengambil kesimpulan berdasarkan pada penilaian yang telah dibentuk.

Keberhasilan dalam pelaksanaan evaluasi, ditentukan oleh persiapan yang matang, pelaksanaan yang cermat, dan penyampaian hasil evaluasi yang akurat. Beberapa hal yang terkait dengan evaluasi yang harus dituangkan dalam Pedoman Kerja Evaluasi (PKE) sebagai acuan bagi para Auditor/Evaluator, yaitu: tujuan evaluasi, apa yang akan dievaluasi, desain/langkah-langkah evaluasi (pengumpulan, pengolahan dan penilaian data) yang dilengkapi instrument yang memadai, serta format pelaporan. Sebagai standar dalam kegiatan evaluasi adalah standar yang diberlakukan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Sebelum menetapkan nilai atau implikasi perilaku dalam evaluasi, Auditor/Evaluator terlebih dahulu melakukan pengukuran dan penilaian. Griffin & Nix (1991:3) menyatakan: "Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian

(assessment) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”.

Kesimpulan

1. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yang dilaksanakan secara sistematis dengan tujuan untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan guna menentukan/membuat kebijakan tertentu
2. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri yang prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri.
3. Pedoman Kerja Evaluasi (PKE) sebagai acuan bagi para Auditor/ Evaluator memuat mengenai: tujuan evaluasi, apa yang akan dievaluasi, desain/langkah-langkah evaluasi (pengumpulan, pengolahan dan penilaian data) yang dilengkapi instrument yang memadai, serta format pelaporan.
4. Sebagai standar dalam kegiatan evaluasi adalah standar yang diberlakukan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
5. Evaluasi yang merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku didahului dengan penilaian (assessment) yaitu kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran yaitu kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria.

Penulis Auditor Utama Inspektorat I

Daftar Pustaka

- Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia (Surat Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014)

- Wrightstone (1956): Evaluation in modern education, Penerbit: New York, American Book Company (1956)
- (<https://lutfi4math.wordpress.com/2012/02/23/evaluasi-penilaian-dan-pengukuran-pembelajaran/>)
- Anas Sudijono Pengantar Evaluasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Crawford, John (2000). *Ed. 2 Evaluation of Libraries and Information Services London*
- (<http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-evaluasi-menurut-ahli.html>)
- Yunanda, Martha (2009). Evaluasi dalam Islam
- (<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/1956775-evaluasi-dalam-islam/>)
- Hikmat (2004) (<http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-evaluasi-menurut-ahli.html>)
- Sudjana, Prof. Djudju, M.Ed, Ph.D. (2006). Evaluasi Program, Rosdakarya: Bandung
- Arikunto dan Jabar (2010) (<http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-evaluasi-menurut-ahli.html>)
- Bruce W Tuckman, *Evaluating Instructional Programs* (1985, www.pdf.com)
- Griffin, P. & Nix, P. (1991). *Educational assessment and reporting*, Sydney: Harcourt Brace Javanovich, Publisher.
- (<http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-evaluasi-menurut-ahli.html>)
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian, Aneka Cipta: Jakarta
- Weiss, C.H. 1972. *Evaluation Research: Methods of Assessing Program Effectiveness*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- (<https://adhi301126117.wordpress.com/2010/08/03/introduction-to-evaluation-research/>)



Reformulasi Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Kementan

Oleh, Tin Latifah

Seiring dengan bergesernya peran Inspektorat Jenderal Kementan tidak hanya terbatas pada pemberian jasa assurance, telah berkembang juga jasa consulting, menuntut perlunya suatu rekomendasi yang berkualitas atas implementasi kebijakan atau program di lingkup Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja Inspektorat Jenderal Kementan hingga tahun 2014, khususnya indikator kinerja *output* ditetapkan berupa laporan, baik untuk kegiatan audit, evaluasi, reviu, maupun kegiatan pengawasan lainnya. Menjadi pertanyaan, mengapa indikator kinerja *output* berupa laporan?

Laporan hasil pengawasan merupakan media yang digunakan oleh auditor untuk mengkomunikasikan informasi dan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan juga berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, sehingga dijadikan sebagai indikator *output* kegiatan pengawasan. Namun belakangan berkembang suatu pemikiran, bahwa perumusan indikator *output* berupa laporan dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain : (1) keterhubungan antara besaran *output* dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tidak terlihat logik nya, (2) pengendalian atas jumlah output lemah, karena seluruh laporan baik laporan yang merupakan produk akhir maupun produk antara, seluruhnya diperlakukan setara, (3) indikator *output* tersebut menjadikan laporan sebagai produk akhir, baik bagi individu, Tim, maupun organisasi tanpa melihat pengaruh *output* tersebut dalam memperbaiki *governance*, *risk*, dan control pada stakeholder (Puslitbangwas BPKP, 2014).

Dari sisi prestasi, *output* kinerja berupa laporan tidak mempertimbangkan proses dari pelaksanaan

kegiatan pengawasan, karena kegiatan pengawasan tersebut berhasil atau gagal, asal bisa diterbitkan laporan, sudah dinilai mencapai kinerja. Lain halnya bila *output* kinerja berupa rekomendasi, maka auditor/institusi dituntut harus mampu memilih sasaran dan ruang lingkup yang dapat menghasilkan rekomendasi dalam jumlah yang banyak dan berkualitas.



Beranjak dari hal tersebut, muncul berbagai ide terkait indikator kinerja *output* kegiatan pengawasan, salah satunya dengan mengubah *mindset* indikator *output* dari "laporan" menjadi "rekomendasi".

Rekomendasi sebagai Indikator Kinerja

Rekomendasi audit merupakan solusi atau saran alternatif untuk menyelesaikan/mengatasi masalah



tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan audit. Rekomendasi harus bersifat dapat dilaksanakan, operasional, spesifik, dan mengidentifikasi subjek yang bertanggungjawab untuk melakukan tidak lanjut.

Hiro Tugiman (2001), dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal, menyatakan bahwa "Rekomendasi adalah sasaran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan)". Sedangkan menurut Sawyer *et al.* (2005), rekomendasi (*recommendation*) menggambarkan tindakan yang mungkin dipertimbangkan manajemen untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang salah, dan untuk memperkuat kelemahan dalam sistem kontrol. Rekomendasi haruslah positif dan bersifat spesifik. Rekomendasi juga harus mengidentifikasi siapa yang akan bertindak. Selain itu rekomendasi dikatakan efektif jika ditujukan pada pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak, spesifik, praktis, *cost effective* dan terukur.

Dalam sebuah penugasan pengawasan, baik berupa audit, evaluasi, reviu, maupun penugasan dalam rangka melaksanakan fungsi *consulting*, tujuan yang diharapkan diantaranya berupa pemberian saran-saran perbaikan atas kelemahan manajemen agar pengelolaan kegiatan/tugas pokok dan fungsi unit kerja pada tahap berikutnya dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Dengan demikian setiap aktifitas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah seharusnya menghasilkan rekomendasi yang mencerminkan pemenuhan terhadap tujuan pelaksanaan kegiatan.

Output adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan/input yang telah ditetapkan. *Output* biasanya dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas dikaitkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Definisi yang lain menyebutkan bahwa *output* adalah hasil langsung dan segera dari suatu kegiatan

(Lauren Kaluge, 2000). Menurut Lembaga Administrasi Negara (2004), rekomendasi strategis dapat dikategorikan sebagai *output* karena merupakan hasil langsung dari suatu penugasan pengawasan.

Arens dan Loebbeck (2000), dalam bukunya *Auditing*, menyebutkan bahwa agar dapat menjadi *output* yang efektif, rekomendasi harus memenuhi persyaratan antara lain memperbaiki kondisi yang ada atau dapat menyelesaikan masalah. Artinya rekomendasi yang diberikan harus dapat memperbaiki kondisi yang kearah yang lebih baik atau dapat meningkatkan kinerja organisasi yang diaudit. Selain itu rekomendasi juga harus dapat ditindak lanjuti secara logis, praktis dan *reasonable*. Rekomendasi yang diberikan tidak hanya sekedar saran tetapi juga harus dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas auditee. Lebih lanjut dijelaskan bahwa rekomendasi harus dapat memotivasi tindakan koreksi yang diperlukan oleh *auditee* sehingga tidak ada unsur keterpaksaan.

Dengan menetapkan rekomendasi sebagai *output* diharapkan peran Inspektorat Jenderal tidak lagi hanya berpikir dalam kerangka mikro dan sektoral satker, namun diharapkan mampu berpikir secara makro terhadap masalah strategis dengan memberikan rekomendasi strategis, sehingga diharapkan Inspektorat Jenderal mampu mengawal tercapainya tujuan program. Rekomendasi dimaksud dapat berupa saran perbaikan yang disampaikan Inspektorat Jenderal kepada Menteri, Pejabat Eselon I selaku penanggungjawab program, maupun kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor selaku penanggungjawab pengelolaan Satuan Kerja (satker). Tentu saja rekomendasi diberikan untuk mengatasi masalah strategis guna meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian atas implementasi Kebijakan/Program yang telah ditetapkan.

Klasifikasi Rekomendasi

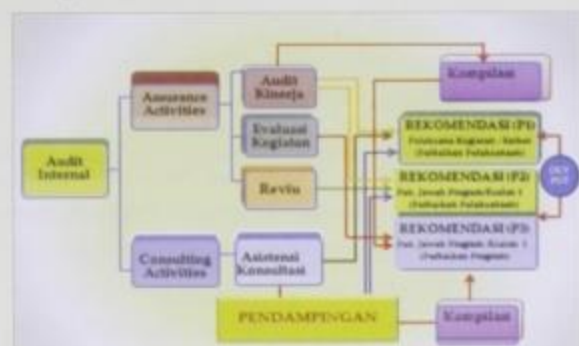
Tulisan ini mencoba mengklasifikasikan re-

komendasi dalam tiga katagori. Klasifikasi didasarkan atas substansi dan obyek rekomendasi. Substansi rekomendasi dimaksudkan bahwa rekomendasi tersebut mempunyai makna memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berlangsung, khususnya pada program/kegiatan yang saat audit masih dalam pelaksanaan. Disamping itu rekomendasi secara substansi juga dimaksudkan untuk memperbaiki program/kegiatan pada tahun berikutnya. Sedangkan yang dimaksud obyek rekomendasi adalah sasaran atau lembaga/unit organisasi yang harus menindaklanjuti atas rekomendasi yang disampaikan. Perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun bersangkutan dapat dilakukan oleh satuan organisasi pengelola program/kegiatan pada satuan kerja berada, misalnya dinas di kabupaten, propinsi atau bahkan di pusat/Direktorat Jenderal/Badan. Sedangkan perbaikan program/kegiatan yang bersifat lintas tahun, rekomendasi diarahkan pada Eselon I selaku penanggungjawab program.

Tiga katagori rekomendasi tersebut, yaitu : 1) rekomendasi terkait perbaikan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang ditujukan kepada Pengelola Satker, 2) rekomendasi terkait perbaikan pelaksanaan kegiatan/program yang ditujukan kepada Penanggungjawab Kegiatan/Program dalam hal ini Eselon II lingkup Kementerian Pertanian, dan 3) rekomendasi terkait kebijakan dan saran perbaikan program yang ditujukan kepada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Skema rekomendasi dapat dilihat pada bagan berikut.

Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa masing-masing kegiatan audit intern baik yang bersifat *assurance activities* yaitu audit kinerja, evaluasi kegiatan strategis, dan revidu, maupun yang bersifat *consulting activities* berupa asistensi, konsultasi, dan pendampingan, mempunyai *output* berupa rekomendasi. Rekomendasi yang dihasilkan mempunyai klasifikasi P1, P2, dan P3 dengan penjelasan

sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan Klasifikasi Rekomendasi

1. *Rekomendasi Perbaikan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pengelola Satker (P1)*
Rekomendasi dengan katagori P1 dihasilkan dari kegiatan audit kinerja (*assurance activities*) dan kegiatan pendampingan (*consulting activities*). Rekomendasi yang termasuk dalam katagori P1 merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor selaku pengelola Satker maupun Penanggungjawab Kegiatan di tingkat Provinsi/ Kabupaten, dalam rangka memberikan saran terkait dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
2. *Rekomendasi Perbaikan Pelaksanaan Program Kepada Eselon II/Eselon I (P2)*
Rekomendasi perbaikan pelaksanaan program sebagai masukan kepada Pelaksana Program adalah rekomendasi yang diberikan terkait dengan permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan program melalui serangkaian penugasan revidu, audit kinerja, bimbingan teknis, asistensi, maupun konsultasi. Rekomendasi P2 ditujukan kepada Eselon I atau II untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berjalan, biasanya dimaksudkan untuk merubah kebijakan dalam waktu cepat agar dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
3. *Rekomendasi Perbaikan Program Kepada Penanggungjawab Program/ Eselon I (P3)*



Fokus rekomendasi strategis di tingkat Penanggungjawab Program adalah keselarasan kebijakan dengan program untuk mencapai tujuan, yang melibatkan serangkaian penugasan mulai dari pembuat kebijakan sampai penerapan program dan kegiatan di lapangan. Aktivitas penentu rekomendasi strategis di tingkat Penanggungjawab Program dapat diperoleh dari pelaksanaan evaluasi kegiatan strategis, kompilatif hasil audit kinerja, dan dari kompilasi hasil pendampingan yang dilakukan melalui asistensi maupun konsultasi terhadap program yang dicanangkan Kementerian Pertanian.

Dalam Bagian Klasifikasi Rekomendasi (Gambar 1.) memang tidak mengakomodir adanya rekomendasi kepada Menteri, walaupun beberapa auditor berpendapat bahwa perlu juga ditetapkan kategori rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri (P4), dengan substansi perbaikan program kebijakan. Namun demikian mempertimbangkan prioritas dan kapasitas Inspektorat Jenderal, sasaran audit operasional pada Eselon I selaku penanggungjawab program dan pengelola satker selaku pelaksana program/kegiatan, maka saran kepada Menteri dapat disampaikan melalui Eselon I.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal mempunyai target *output* yang berbeda terkait dengan substansi dan kepada siapa rekomendasi tersebut ditujukan. Sebagai contoh untuk kegiatan audit kinerja, target *output* yang dihasilkan ada dua jenis, yaitu berupa : 1) rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor selaku pengelola Satker maupun Penanggungjawab Kegiatan di tingkat Provinsi/Kabupaten (P1), dan 2) rekomendasi yang ditujukan kepada Penanggungjawab Program/Eselon II (P2). Selanjutnya terhadap hasil audit kinerja tersebut dikompilasi untuk mendapatkan rekomen-



dasi terkait kebijakan dan perbaikan program yang ditujukan kepada Eselon I (P3). Sedangkan untuk kegiatan evaluasi strategis, target *output* yang dihasilkan berupa (P3) saja, yaitu rekomendasi yang ditujukan kepada Eselon I terkait keselarasan kebijakan dan penerapan program/kegiatan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan. Demikian juga untuk kegiatan reviu, asistensi dan konsultasi (pendampingan) masing-masing memiliki target *output* yang berbeda.

Output kegiatan pengawasan berupa rekomendasi juga dapat ditetapkan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur dan dapat dinilai capaian kinerjanya. Sebagai contoh untuk kegiatan audit kinerja, ditetapkan target *output* berupa P1 sebanyak minimal 2 rekomendasi, P2 sebanyak 1 rekomendasi, dan dari kompilasi hasil audit kinerja ditetapkan target *output* P3 sebanyak minimal 1 rekomendasi. Selanjutnya dari *output* hasil pengawasan berupa rekomendasi yang dihasilkan tersebut, efektifitas dan keberhasilan kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal selaku lembaga pengawasan intern dapat dinilai dari prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja organisasi auditee. Semakin banyak rekomendasi yang mendapat respon positif dan ditindaklanjuti oleh auditee (Satker/Eselon II/Eselon I) dalam rangka perbaikan kinerja maka semakin tinggi capaian kinerja kegiatan pengawasan.

*) Penulis adalah Auditor Madya pada Inspektorat II



Perlunya Reviu dan Evaluasi Perencanaan

Oleh : Rifki Ariefianto

Dalam sebuah organisasi kita mengenal fungsi manajemen yang terdiri *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pengarahan), dan *Controlling* (Pengendalian) atau yang biasa disingkat dengan istilah POAC. Dari fungsi manajemen tersebut perencanaan merupakan fungsi yang terpenting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target organisasi. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak dapat berjalan dengan optimal.

Menurut *Stephen Robbins* dan *Mary Coulter*, perencanaan setidaknya memiliki 4 tujuan, yaitu pertama memberikan pengarahan baik untuk pimpinan organisasi maupun staf, sehingga diharapkan dengan perencanaan seluruh semua anggota organisasi dapat memahami target yang akan dicapai. Kedua untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang pimpinan membuat rencana, ia harus untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Ketiga untuk meminimalkan kondisi tidak efektif, tidak efisien, dan tidak ekonomis. Dengan kerja yang terarah dan terencana dapat lebih ekonomis, efisien dan efektif. Dan tujuan keempat untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi manajemen selanjutnya. Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), maka perencanaan dapat diartikan sebagai Lingkungan Pengendalian yang merupakan sub unsur pertama dalam PP 60 Tahun 2008.

Permasalahan Perencanaan Anggaran dan Kegiatan

Pada tahun 2015 Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai yang tidak sedikit. Berdasarkan target dari Ditjen Tanaman Pangan, target produksi padi yang harus dicapai pada tahun 2015 sebesar 73.445.034 ton, jagung sebesar 20.313.731 ton, dan kedelai sebesar 1.200.000 ton. Tentunya untuk mencapai target produksi tersebut didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP). Pada Ditjen PSP, setidaknya tahun 2015 dialokasikan 176 kegiatan baik pada DIPA Satker Pusat maupun DIPA Satker Dekonsentrasi (08) dan DIPA Satker Tugas Pembantuan (08) dengan anggaran senilai Rp14.403.376.327.000,00. Dalam pelaksanaannya perencanaan terkait alokasi anggaran dan kegiatan terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, antara lain.

1. Alokasi anggaran kegiatan melebihi potensi daerah. Dari hasil Reviu/Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi/Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) di 11 propinsi, diketahui bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan RJIT seluruhnya senilai Rp2.710.947.300.000 dengan target seluas 2.476.673 ha. Pada



pelaksanaannya terdapat propinsi yang kelebihan alokasi anggaran dibandingkan potensi, seperti di Provinsi Aceh, Sumsel, Kalbar, Sulsel, dan Sulut dengan rincian pada tabel berikut.

Sulut antara kegiatan Optimasi Lahan dengan kegiatan Jaringan Irigasi, di Provinsi Bali antara kegiatan Jaringan Irigasi dan Kegiatan GPPTT.

3. Terdapat kegiatan yang dilaksanakan tanpa

No	Provinsi	Alokasi (ha)	Potensi Daerah (ha)	Selisih (ha)
1	Aceh	134.554,00	130.114,00	4.440,00
2	Sumsel	255.600,00	198.327,00	57.273,00
3	Kalbar	125.900,00	87.736,00	38.164,00
4	Sulsel	229.650,00	221.921,00	7.729,00
5	Sulut	52.427,00	51.955,00	472,00

Kondisi diatas menunjukan bahwa perencanaan anggaran khususnya menetapkan target belum mempertimbangkan potensi di daerah, sehingga terjadi kelebihan alokasi anggaran dan target.

- Kebijakan yang ditetapkan belum mendukung alokasi anggaran yang ditetapkan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun 2015 menyatakan bahwa "Kegiatan Jaringan Irigasi, Optimasi Lahan, GP-PTT Padi, Jagung dan Kedelai, dan PAT Jagung dilaksanakan pada lokasi yang berbeda". Kebijakan tersebut menimbulkan masalah tersendiri di daerah, yaitu dengan keterbatasan lahan menyebabkan pihak daerah kesulitan dalam menetapkan kelompok tani dan lokasi kegiatan, karena tidak boleh dilaksanakan di lokasi yang sama walaupun pada musim tanam yang berbeda, sedangkan anggaran yang dialokasikan melebihi luas baku lahan yang ada di propinsi maupun kabupaten. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih antar kegiatan pada kelompok tani dan lokasi yang sama, seperti yang terjadi di Provinsi

perencanaan matang dan alokasi waktu yang cukup. Ketidaktepatan perencanaan baru dirasakan ketika kegiatan telah berjalan, dimana kelebihan alokasi anggaran dan sebagainya menjadi masalah tersendiri yang mengakibatkan terjadi revisi anggaran. Tidak sedikit propinsi yang mengalami revisi DIPA sampai berulang kali, seperti Provinsi Jawa Tengah yang mengalami revisi DIPA sebanyak 8 kali, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan anggaran dan kegiatan belum dapat berjalan dengan baik.

Pada pertengahan jalan, terdapat beberapa kegiatan yang semula tidak ada tiba-tiba diadakan, seperti kegiatan Pengembangan Padi Varietas Unggul seluas 42.420 ha dengan anggaran senilai Rp136.804.500.000,00, Bantuan Puso senilai Rp115.492.573.000,00, belum lagi seperti kegiatan cetak sawah di 18 propinsi yang baru dialokasikan di bulan Agustus 2015, praktis pelaksanaan fisik baru dimulai paling cepat bulan September 2015 dan harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2015 (4 bulan), tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk diselesaikan dengan optimal. Pada awalnya kegiatan cetak sawah tahun 2015 hanya dialokasikan di Kabupaten



Merauke Provinsi Papua seluas 23.000 ha, namun karena tidak sanggup untuk dikerjakan seluruhnya, sehingga di Kabupaten Merauke hanya sanggup seluas 3.600 ha, sedangkan sisanya dialokasikan pada 17 propinsi lainnya.

4. Permasalahan secara nasional yang ramai dibicarakan di beberapa media terkait dengan validitas luas lahan. Pemberitaan pada harian Kompas tanggal 29 Nopember 2015, dimana beberapa pengamat mempertanyakan apakah luas lahan yang dijadikan acuan benar-benar valid. Memang tidak mudah untuk membuktikan validitas lahan pertanian, khususnya untuk komoditas tanaman pangan, perlu adanya sinergi antara beberapa institusi untuk mendapatkan data lahan pertanian yang valid. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pernah melaksanakan kegiatan validitas lahan pertanian khususnya untuk komoditas padi, namun hanya di Provinsi DIY, tentu saja pelaksanaan validitas lahan memerlukan alokasi waktu dan personil yang tidak sedikit.

Peran Inspektorat Jenderal dalam Perencanaan

Dari permasalahan terkait perencanaan diatas, bukan hal yang mustahil bagi Inspektorat Jenderal untuk "membenahi" perencanaan yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya baik di pusat maupun daerah dapat berjalan dengan baik. Selama ini "garda" terdepan bagi Inspektorat Jenderal memberikan konsultasi dan *quality assurance* terhadap perencanaan hanya pada reviu RKA/KL, namun yang menjadi pertanyaan apakah reviu RKA/KL sudah cukup untuk dapat memberikan jaminan bahwa perencanaan yang dilakukan telah cukup memadai? mengingat alokasi waktu dan personil yang sangat terbatas dalam pelaksanaan reviu RKA/KL. Konsentrasi dalam pelaksanaan reviu

RKA/KL hanya sebatas membandingkan harga satuan dengan Standar Biaya Masukan (SBM), sehingga tidak dengan jelas dapat membandingkan antara potensi yang ada dengan anggaran yang dialokasikan.

Reviu RKA/KL hanya sebagian kecil dari perencanaan yang luas, untuk itu perlu rasanya Inspektorat Jenderal merancang sebuah reviu atau evaluasi terhadap perencanaan anggaran dan kegiatan yang ada. Reviu yang dilakukan setidaknya diarahkan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pertanian, Eselon I dan Eselon II lingkup Ditjen PSP dan Ditjen Tanaman Pangan apakah telah ditetapkan (Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, Pedoman Teknis, dan Kebijakan Lainnya). Selanjutnya apakah kebijakan yang telah atau akan ditetapkan tersebut dapat dengan mudah diimplementasikan di daerah atau tidak terjadi "multi tafsir".

Selain itu, reviu yang dilakukan juga melihat kesesuaian antara potensi yang dimiliki setiap propinsi dengan anggaran yang dialokasikan, serta kebutuhan kegiatan yang memang benar-benar perlu untuk dialokasikan, seperti jenis alsintan yang dibutuhkan oleh daerah. Untuk pelaksanaan reviu perencanaan sebaiknya dilakukan diawal tahun dengan alokasi waktu dan personil yang cukup, sehingga pelaksanaan reviu dan evaluasi dapat berjalan dengan optimal guna memberikan *quality assurance* terhadap pencapaian target dan meminimalisir terjadinya kegiatan yang tidak efektif, efisien, ekonomis dan tidak tertib.

Untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan, kita perlu melihat permasalahan tersebut dari semua sudut pada, barulah kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalai Lama

Gratifikasi **Tolak** **Atau** **Laporkan**



Segera !!!



UPG
KEMENTAN

upg.kementan@pertanian.go.id



Restorasi Pola Konsumsi Pangan

Oleh: Dahono dan Anggil Krisma

Tidak pernah ada satupun bahan pangan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi manusia.

Seratus delapan puluh sembilan negara anggota PBB, pada bulan September 2000 mendeklarasikan Tujuan Pembangunan Milenium (*Milenium Development Goal's/MDG'S*) satu dari delapan butir deklarasinya yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan dapat menimbulkan akibat yang luas dan sulit diukur namun dapat dirasakan. Lawrence E. Harrisin, dan Samuel P Huntington dalam Kebangkitan Peran Budaya mengatakan "kemiskinan menghancurkan aspirasi, harapan dan kegembiraan. Inilah kemiskinan yang tidak dapat anda ukur, tetapi dapat anda rasakan".

Kemiskinan tidak dapat terlepas akibatnya terhadap kelaparan, yang sangat berkaitan dengan masalah pangan yang merupakan kebutuhan manusia paling mendasar, yang harus tersedia dan dikonsumsi setiap hari sebagai sumber energi, sumber zat pembangunan dan sumber zat pengatur pertumbuhan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,

kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air; baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Regulasi kebijakan penting yang terkandung didalamnya yaitu (i) peningkatan ketersediaan pada semua lini, semua kementerian dan atau lembaga dengan biaya efisien, produksi optimal, (ii) efektivitas distribusi pangan, (iii) diversifikasi konsumsi berdasarkan sumberdaya lokal bukan sumberdaya impor/terigu, (iv) waspada rawan pangan dan gizi buruk pada masyarakat berisiko pangan ibu hamil dan miskin, perkuat kemandirian pangan desa, dan (v) perbaikan kearah kedaulatan diwujudkan dengan sistem gerakan seluruh lini masyarakat, keluarga dan pemerintah.

Perspektif pangan merupakan suatu sistem ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi dan akses, serta aspek kon-



sumsi pangan terutama terkait dengan menu utama yang masih terpasung pada pangan beras, meskipun domain pangan tidak hanya sebatas beras.

Ketidaktepatan persepsi tersebut dapat mengakibatkan posisi aneka bahan pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif menjadi semakin tersisihkan, terpinggirkan dan ternafikan karena dianggap *inferiority, ndeso, kampung* atau *alay*, sehingga dapat menyebabkan kronisnya kekurangan bahan pangan utama dan pemenuhannya menjadi bergantung kepada pihak lain melalui importasi.

Ketergantungan tersebut akan semakin parah mengingat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, laju peningkatan produksi dan produktivitas pangan utama (beras) yang cenderung melandai, dan semakin menurunnya daya dukung lahan serta meningkatnya cekaman perubahan agroekosistem. Dilain pihak, lahan pertanian produktif digerus laju alih fungsi semakin deras menjadi non pertanian baik perumahan maupun infrastruktur yang semakin menekan raihan produksi dan produktivitas pangan, sehingga kemampuan penyediaan pangan semakin lemah.

Kondisi tersebut harus segera disolusikan secara serius dan bijaksana, antara lain melalui penganeekaragaman pangan yang merupakan salah satu pilihan terbaik dan penting untuk dipromosikan dalam merestorasi pola konsumsi pangan kedepan.

Penganekaragaman Pangan

Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan pangan melalui produk lokal, kualitas gizi yang baik, selaras dengan budaya lokal, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedaulatan pangan menjunjung tinggi penganekaragaman pangan sesuai budaya lokal.

Kandungan makna penganekaragaman pangan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas gizi maupun pangan keluarga sehari-hari melalui konsumsi bahan makanan yang beranekaragam secara *in situ*, sehingga ketergantungan kepada salah satu bahan pangan pokok/beras dapat direduksi. Selain

itu, pemanfaatan bahan pangan lokal akan dapat mengkokohkan kemandirian dan kedaulatan pangan, serta mengakselerasikan pemanfaatan fungsi pekarangan sebagai sumber keanekaragaman bahan pangan keluarga yang berkesinambungan menjadi sebuah kawasan rumah pangan lestari (KRPL).

Prinsip dasar, bahwasanya untuk mendapatkan hidup sehat dan berkualitas tidak pernah ada satu bahan pangan jenis apapun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi manusia, sehingga asupannya harus dianekaragamkan. Penganekaragaman pangan mencakup aspek ketersediaan pangan, produk pangan olahan maupun konsumsi pangan dengan sasaran menurunkan konsumsi beras sebanyak 1,5%/kapita/tahun, dan menganekaragamkan pangan berbasis pangan lokal untuk meningkatkan skor PPH dari 84,60 pada tahun 2011 menjadi 93,30 pada tahun 2014.

Regulasi pelaksanaan kegiatan keanekaragaman pangan merujuk pada Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Strategi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal.

Regulasi tersebut bertujuan agar penganekaragaman pangan dapat diraih, mengingat hingga saat ini belum memberikan hasil yang berarti, lambat bergerak ke depan. Bukti empiris bahwa masyarakat lebih menggantungkan pangan pokok





beras, disamping gandum maupun terigu, tetapi mengesampingkan bahan pangan lokal substituen aneka umbi, jagung, sukun dan pangan sumber karbohidrat lainnya serta melupakan fungsi pekarangan sebagai sumber penghasil bahan pangan keluarga.

Pengangkatan peran bahan pangan lokal aneka umbi sebagai sumber karbohidrat non beras dan bukan terigu perlu diimbangi dengan peningkatan bahan pangan sumber protein, karena secara umum muatan proteinnya relatif rendah. Raihan kinerja penganeekaragaman pangan masih lambat, mengingat pola pikir, budaya makan (*foodhabit*) dan pola konsumsi pangan masyarakat masih kurang memperhatikan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

Penting dan strategisnya ketahanan pangan dicerminkan dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X, November 2011 yang mengangkat tema Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Berbasis Kemandirian dan Kearifan Lokal. Salah satu butir penting hasil WNPG tersebut adalah disepakatinya besaran angka kecukupan gizi dan kecukupan protein yang baru untuk meningkatkan konsumsi dan ketersediaan.

Tingkat konsumsi kecukupan energi ditetapkan sebanyak 2.150 kilo kalori per kapita perhari, dan kecukupan protein sebanyak 57 gram/kapita/hari. Angka tersebut lebih tinggi dari angka kecukupan yang ditetapkan delapan tahun sebelumnya dalam WNPG 2004 yaitu enersi sebanyak 2000 kilokalori/kapita/hari dan protein sebanyak 50 gram/kapita/hari. Meningkatnya angka kecukupan gizi dan kecukupan protein tersebut, diperkirakan dapat menimbulkan konsekuensi bertambahnya jumlah penduduk miskin terhadap kecukupan pangan dan gizi.

Penganeekaragaman pola konsumsi pangan menjadi upaya penting, mengingat pola konsumsi pangan masyarakat hingga saat ini cenderung kurang beragam, baik jenis pangan maupun keseimbangan gizinya yang diragakan dalam raihan skor PPH

yang masih fluktuatif dan cenderung menurun dari 2011, 2012 dan 2013 masing-masing 84,6; 83,90 maupun 81,40 terhadap skor pangan ideal 100.

Berpaling kembali kepada data SUSENAS, bahwa komposisi kelompok pangan mencakup padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah serta kelompok pangan lainnya. Konsumsi kelompok padi-padian (beras, jagung, dan terigu) dalam rumah tangga sebanyak 316 gram/kapita/hari, sedangkan standar sebanyak 275 gram/kapita/hari, sedangkan kontribusi beras menunjukkan sebesar 81% terhadap total energi yang berasal dari kelompok pangan padi-padian.

Dilain pihak, fenomena konsumsi terigu yang terus meningkat seiring lajunya *westernisasi* atas pola konsumsi pangan ala "Barat", sehingga konsumsi pangan lokal semakin menurun, yang selayaknya konsumsi pangan karbohidrat yang bersumber pangan lokal yang memadai dan bukan disubstitusi dengan bahan pangan hasil importasi.

Mindset Masyarakat

Bahan pangan pokok sumber karbohidrat sampai saat ini masih sangat mengandalkan komoditas beras, padahal bahan pangan sumber karbohidrat selain beras dan terigu ketersediaannya sangat banyak. Demikian parahnya, sehingga terbangun anekdot "*belum makan bila belum makan nasi alias makan harus nasi*". Kondisi demikian merupakan salah satu penyebab utama atas tingginya tingkat konsumsi beras secara nasional.

Konsumsi beras rerata melebihi 100 kg/kapita/tahun, meskipun beberapa daerah tingkat konsumsinya sudah mulai berkurang. Misalnya, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, raihan konsumsi beras tahun 2010, 2011, dan 2012 dan 2013 menunjukkan *trend* menurun yaitu sebanyak 108,43 kg/kapita/tahun; 102,48 kg/kapita/tahun; 90,49 kg/kapita/tahun dan 89,49 kg/kapita/tahun, atau lebih rendah sebanyak 1,51 kg/kapita/tahun terhadap sasaran yang ditetapkan dalam Permentan

No. 43 Tahun 2009 sebanyak 91 kg/kapita/tahun.

Raihan tingkat konsumsi beras per kapita per-tahun secara umum menunjukkan perbaikan, misalnya tahun 2012 dan 2013 konsumsi beras sebanyak 113,48 kg/kapita/tahun dan 96,32 kg/kapita/tahun, namun masih melebihi *Standard Food And Agriculture Organization* (FAO) adalah sebanyak 60 – 65 kg/kapita/tahun, sedangkan konsumsi beras penduduk Asia per kapita per tahun 2009 antara lain Korea sebanyak 40 kg/kapita/tahun, Jepang sebanyak 50 kg/kapita/tahun, Malaysia sebanyak 80 kg/kapita/tahun, Thailand sebanyak 70 kg/kapita/tahun, dan Indonesia sebanyak 139,15 kg/kapita/tahun.

Keragaan raihan konsumsi beras yang menurun tersebut kemungkinan terkait dengan gaya hidup sehat, yang seharusnya digantikan dengan naiknya konsumsi bahan pangan sumber karbohidrat dari bahan pangan lokal *in-situ* sebagai salah satu indikator keberhasilan kegiatan keanekaragaman konsumsi pangan, dan penurunan konsumsi beras sepatasnya tidak digantikan dengan naiknya konsumsi bahan pangan gandum atau terigu.

Pola Konsumsi dan Tradisi

Keragaan pola konsumsi pangan masyarakat, yang menunjukkan konsumsi kelompok pangan karbohidrat masih relatif tinggi. Dilain pihak,

konsumsi kelompok pangan sumber protein, serta konsumsi aneka sayur dan aneka buah dibutuhkan dorongan peningkatan. Kondisi ideal, bahwa porsi asupan kalori kelompok pangan sumber karbohidrat dapat ditekan menurun dibarengi dengan meningkatnya konsumsi kelompok pangan sumber protein, aneka sayur dan aneka buah.

Keragaan asupan kalori berdasarkan data tahun 2013 mencapai 1.937 kilokalori/kapita/hari atau meningkat terhadap keragaan tahun 2012 sebanyak 25 kilokalori/kapita/hari dari sebanyak 1.912 kilokalori/kapita/hari. Keragaan asupan kalori tersebut diikuti dengan naiknya asupan protein dari sebanyak 60,30 kilokalori/kapita/hari pada tahun 2012 menjadi sebanyak 61,70 kilokalori/kapita/hari pada tahun 2013, namun asupan sayur dan buah masih rendah. Keragaan pola konsumsi pangan masyarakat yang demikian belum ideal yang harus direstorasi secara terencana.

Kebiasaan makan yang tersajikan pada upacara atau momentum adat istiadat yang merupakan perwujudan pelestarian nilai warisan budaya leluhur yang tetap bertahan dilingkungan masyarakat, umumnya masih terikat dengan komoditas bahan pangan pokok beras. Beberapa daerah dan moment tertentu, bahwa kelompok pangan non beras sudah digunakan sesuai kearifan lokal (*local wisdom*) meskipun masih terbatas. misalnya, pada upacara adat untuk perdamaian “bakar batu” di Papua yang memanfaatkan ubi sebagai bahan sajian utamanya.

Mengubah habit masyarakat dengan kelompoknya yang sudah berjalan dalam rentang waktu yang sangat lama tidaklah mudah untuk mengurangi atau menggeser kembali bahan pangan pokok beras dengan penggunaan substituen sumber karbohidrat *in-situ*, tentunya pekerjaan yang sulit dan dibutuhkan kesabaran, namun bukan merupakan pekerjaan yang tidak mungkin untuk dapat diwujudkan.

Pola Konsumsi Pangan

Parameter untuk menilai tingkat keanekaragaman dan mutu gizi pangan salah satunya dengan





menghitung skor Pola Pangan Harapan (PPH). Selain itu, melalui pengukuran terhadap aspek kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Makna PPH merupakan susunan keragaman pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi terhadap sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan sisi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, agama dan kepercayaan, budaya serta kearifan lokal.

Kualitas pangan yang dikonsumsi dinyatakan dengan skor PPH dengan skor ideal 100 yang belum dapat diraih. mengingat bahwa konsumsi pangan kita masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian yang relatif tinggi yaitu sebesar 57% atau kontribusi kelompok pangan ini melebihi yang tercantum dalam standar acuan analisis konsumsi pangan yaitu sebesar 50%. Hasil SUSENAS Tahun 2012 menunjukkan nilai PPH Nasional sebesar 83,9 dari target 89,90 dan Tahun 2013 sebesar 81,40 sehingga raihanannya menunjukkan kecenderungan penurunan. Permentan No. 43 Tahun 2009 menetapkan tingkat skor PPH tahun 2013 adalah sebesar 90,35, sedangkan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 menetapkan sasaran PPH sebesar 93,3 pada Tahun 2014.

Skor PPH belum dapat diraih sesuai sasaran, mengingat konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum berjalan, dominasi konsumsi karbohidrat padi-padian berlangsung, sedangkan kelompok pangan sumber karbohidrat lainnya masih tersisihkan, sumber protein hewani dan nabati dari aneka kacang, aneka sayur dan aneka buah belum dimanfaatkan secara bijaksana sesuai porsinnya dalam membangun pola konsumsi pangan yang baik.

Fokus Audit

Pelaksanaan audit agar didapatkan data tingkat konsumsi beras/kapita/tahun, selanjutnya komparasikan dengan sasaran konsumsi beras secara nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian



an No. 43 Tahun 2009 sebesar 91 kg/kapita/tahun, selanjutnya analisis terhadap bias raihan tingkat konsumsi beras tersebut.

Dapatkan data konsumsi bahan pangan lokal non beras dan non terigu, analisis tingkat raihan-nya bahan pangan tersebut dan penyebab rendahnya tingkat konsumsi bahan pangan *in-situ*. Dapatkan keyakinan, apakah disebabkan ketersediaan produksi tidak memadai, sistem distribusi tidak berjalan baik, daya beli masyarakat terhadap bahan lokal kurang memadai, atau tingkat selera maupun minat masyarakat yang rendah. Analisis secara profesional untuk mendapatkan rekomendasi yang solutif implementatif.

Dapatkan raihan skor PPH yang merupakan parameter yang menggambarkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan. Selanjutnya bandingkan dengan raihan tersebut dengan skor PPH idealnya dan terhadap target raihan dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009. Analisis sejauh mana dominasi kelompok bahan pangan padi-padian tersebut terhadap standar acuan konsumsi pangan.

Analisis lebih lanjut terhadap kontribusi masing-masing kelompok bahan pangan tersebut untuk membangun pola konsumsi pangan yang sehat. Diskusikan secara profesional atas besarnya bias kontribusi kelompok bahan pangan tersebut. Lakukan analisis kegiatan yang diinovasikan untuk merestorasi pola konsumsi pangan menuju konsumsi beragam, berimbang, sehat dan aman (B2SA). Diskusikan simpulan hasil audit dengan

pihak terkait untuk kesamaan persepsi, selanjutnya berikan rekomendasi yang solutif implementatif.

Dapatkan data informasi pola konsumsi pangan masyarakat dan tradisi makan/*foodhabits*, kegiatan sosialisasi maupun promosi dalam rangka merestorasi pola konsumsi pangan masyarakat menjadi B2SA melalui keanekaragaman konsumsi pangan. Analisis raihan kinerja kegiatan dan permasalahannya, selanjutnya berikan rekomendasi solutif implementatif untuk mendorong raihan kinerja. Berdasarkan hasil analisis permasalahan tersebut, agar disintesis menjadi rekomendasi solutif implementatif dalam rangka membangun kebijakan makro yang adaptif.

Bagian akhir tulisan, bahwa beras merupakan bahan pangan pokok yang masih menjadi andalan dalam konsumsi pangan, namun ketergantungan pada pasokan beras impor akan sangat membahayakan kinerja pemenuhan terhadap kebutuhan pangan dan ketahanan pangan.

Upaya untuk memenuhinya dilakukan dengan peningkatan produksi dan produktivitas beras melalui ekstensifikasi dengan membangun lahan pertanian abadi, cetak sawah baru maupun dengan intensifikasi berbagai kegiatan budidaya, serta dibutuhkan restorasi pola konsumsi pangan melalui penganekaragaman pangan masyarakat.

Peneguhan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis *in situ* yang disosialisasikan dan dipromosikan secara berkelanjutan untuk mengubah *mindset* budaya makan, tradisi makan atau *foodhabit*, dengan meningkatkan derajat keanekaragaman konsumsi pangan dan gizi yang dinyatakan dengan meningkatkan skor PPH..

Merestorasi pola konsumsi pangan menuju

B2SA dengan asupan pangan yang sehat melalui peningkatan fungsi pekarangan sebagai sumber keanekaragaman pangan untuk meningkatkan kecukupan gizi keluarga dan mengurangi biaya pengeluaran (dapur) keluarga dengan peningkatan kesadaran dan pemeranan masyarakat dalam gerakan membangun KRPL tanpa meninggalkan kawasan perkotaan/komplek perumahan dengan lahan terbatas, akan berdaya ungkit besar apabila diakumulasikan secara inovatif.

Promosi keanekaragaman konsumsi pangan seyogyanya diikuti dengan upaya pengolahan bahan pangan lokal dalam rangka mengangkat derajat pangan lokal dari anggapan inferioritas, mengatasi kemandegan dan keterbatasan inovasi teknologi pengolahan pangan non beras, sehingga kebijakan yang berani dan cerdas ke dalam *mainstream* pengolahan pangan lokal non beras.

Menggandeng dan memerankan investor industri pengolahan pangan di perdesaan, serta promosi produk olahan pangan lokal non beras, non terigu dan non gandum kepada masyarakat *middle up* melalui tokoh masyarakat, *public pigur* yang mengedepankan kearifan lokal, nilai budaya dan teknologi pengolahan pangan lokal. Selanjutnya mendorong kesadaran masyarakat bahwa setiap jengkal tanah dan ruang budidaya pekarangan dengan membangun KRPL untuk akselerasi raihan kinerja keanekaragaman konsumsi pangan dalam kehidupan kedepan yang sehat dan berkualitas melalui pola pangan B2SA. Hal tersebut memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi juga tidak ada pekerjaan yang tidak mungkin untuk diwujudkan.

Penulis adalah auditor pada Inspektorat II





Sekilas tentang Pembangunan Agen Perubahan di Kementerian Pertanian menuju Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Melayani

Oleh Sembodo Pamenang

Latar belakang

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun, maka sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, Kementerian Pertanian telah melaksanakan aksi pendidikan budaya anti korupsi melalui role model agen perubahan.

Selain itu sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah bahwa Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta

memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, terdapat delapan area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja) untuk mewujudkan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Integritas mempunyai makna adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan



perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan kinerja tinggi mempunyai makna adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Apa itu agen perubahan ?

Agen perubahan adalah individu/kelompok ter-

pilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan (*role model*) dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.

Apa Fungsi Agen perubahan ?

Agen Perubahan berfungsi untuk meyakinkan bahwa rancangan, ide, rencana, target perubahan yang akan dilakukan atau ditawarkan kepada unit kerjanya, dalam pelaksanaan dan implementasinya mampu memberikan manfaat / keuntungan bagi institusi / unit kerjanya. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan implementasinya, apakah terdapat manfaat / keuntungannya dan pada akhirnya menjadikan individu / pegawai / kelompok masyarakat target perubahan menjadi agen perubahan (baru) bagi individu / pegawai / kelompok masyarakat lainnya.

Kriteria menjadi Agen Perubahan

Kriteria bagi setiap individu organisasi untuk dapat dipilih menjadi Agen Perubahan adalah:

- Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI.
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
- Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
- Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya
- Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bagaimana peran Agen Perubahan dalam menjalankan tugasnya ?

Peran agen perubahan antara lain sebagai katalis, sebagai penggerak perubahan, sebagai pemberi solusi, sebagai mediator, dan sebagai penghubung.

Sebagai katalis, adalah peran agen perubahan untuk memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Orang atau individu yang terpilih menjadi katalisator perubahan adalah orang atau individu yang berjiwa visioner, mempunyai visi yang jelas tentang perubahan ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Sebagai penggerak perubahan, adalah peran agen perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Orang atau individu yang menjadi penggerak perubahan adalah pemimpin pada suatu unit kerja / organisasi yang dapat menggerakkan pegawai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Sebagai pemberi solusi, adalah peran agen perubahan yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik. Orang / individu yang menjadi pemberi solusi adalah orang / individu yang mempunyai kemampuan memberikan solusi bagi pegawai atau pimpinan yang sedang mengalami masalah / kendala dengan cara melakukan pendekatan hubungan secara emosional, melakukan tukar pikiran / pendapat (*brainstorming*), dan diskusi sehingga akhirnya muncul solusi dalam pemecahan masalah / kendala yang terjadi.

Sebagai mediator, adalah peran agen perubahan yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang



muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan. Orang / individu yang terpilih sebagai mediator adalah pemimpin yang memiliki karakter, integritas dan kredibilitas serta memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni dalam melancarkan proses perubahan pada unit kerjanya.

Sebagai penghubung, adalah agen perubahan yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan. Orang / individu yang terpilih sebagai penghubung adalah orang/ individu yang dapat membangun hubungan (*relationship*) yang kuat berdasarkan atas dasar kepercayaan dan komitmen diantara individu dengan individu yang lain.

Bagaimana implementasi Agen Perubahan di Kementerian Pertanian

Nama-nama agen perubahan lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan sebanyak 41 orang yang berasal dari 12 unit kerja Eselon I, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian 1149.1/Kpts/HK.115/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014. Namun demikian implementasi terhadap rencana aksi Agen Perubahan belum sepenuhnya dilaksanakan meskipun sosialisasi mengenai pembangunan Agen Perubahan di Kementerian Pertanian telah dilakukan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pembangunan agen perubahan antara lain pertama, dalam penjurangan / *assesment* agen perubahan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah *assesment* sehingga nama-nama agen perubahan yang terpilih belum sepenuhnya sesuai dengan fungsi dan peran agen perubahan, yang kedua, kurangnya sosialisasi mengenai pembangunan agen perubahan di tingkat unit kerja eselon

I sehingga individu yang terpilih sebagai agen perubahan belum menyusun rencana aksi agen perubahan, yang ketiga, tidak tersedia / dialokasikan anggaran biaya bagi rencana aksi agen perubahan lingkup Kementan, yang keempat peranan pucuk pimpinan organisasi / unit kerja dalam pembangunan agen perubahan belum terlihat secara nyata.

Penutup

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, penulis berharap terdapat upaya implementasi pembangunan agen perubahan lingkup Kementerian Pertanian yaitu pertama, pimpinan unit kerja / organisasi ikut berperan secara aktif dalam pembangunan agen perubahan menuju reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, yang kedua meningkatkan frekuensi sosialisasi pembangunan agen perubahan di unit kerja eselon I, yang ketiga menyusun petunjuk teknis pembangunan agen perubahan sebagai acuan dalam implementasi pembangunan agen perubahan lingkup Kementan, yang ke empat, melakukan evaluasi pembangunan agen perubahan di Kementerian Pertanian, yang kelima mengalokasikan anggaran biaya untuk implementasi rencana aksi agen perubahan sesuai dengan tugas dan perannya di masing-masing unit kerjanya.

Referensi:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian 1149.1/Kpts/HK.115/11/2014 tentang Agen Perubahan Lingkup Kementerian Pertanian

Mampukah Gerakan Serentak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Meningkatkan Produksi Daging Nasional

Oleh: Dian Yuniarti

Ketersediaan Daging Nasional

Jumlah daging sapi nasional yang dibutuhkan, ditentukan oleh kebutuhan konsumsi daging sapi penduduk secara nasional. Sementara kebutuhan konsumsi daging sapi nasional ditentukan oleh jumlah penduduk dan konsumsi daging sapi per kapita masyarakat Indonesia. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi kebutuhan akan daging khususnya daging sapi mengalami peningkatan. Namun peningkatan kebutuhan daging tersebut belum diimbangi dengan peningkatan populasi sapi/kerbau yaitu, berdasarkan data kependudukan pertumbuhan penduduk di Indonesia pertahun 1,49% atau dalam satu tahun terjadi pertumbuhan penduduk 4,5 juta jiwa. Sementara laju pertumbuhan populasi sapi di Indonesia berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Angka Sementara 2015) sebesar 5,21% atau pertahun naik sebesar 767.410 ekor dan kerbau sebesar 3,46% atau terjadi pertumbuhan 46.180 ekor. Adapun kenaikan produksi daging sapi pertahun sebesar 5,28% atau terjadi pertumbuhan sebesar 26,257 ribu ton dan daging kerbau mengalami penurunan 10,2% atau sebesar 3,57 ribu ton. Sedangkan konsumsi daging sapi/kerbau perkapita pertahun sebesar 2,2 kg/kapita/tahun atau untuk jumlah penduduk 248 juta jiwa orang dibutuhkan daging sapi/kerbau sebesar 547,6 ribu ton.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan telah beberapa kali mencanangkan gerakan swasembada daging yaitu :

- Program kecukupan daging sapi. Program ini berlangsung dari Tahun 2000- 2005, tetapi program tidak mencapai sasaran sesuai yang diinginkan karena pada kurun waktu tersebut program yang dilaksanakan masih berupa seminar serta lokakarya tanpa diikuti dengan langkah-langkah konkret baik kebijakan maupun kegiatan teknis
- Tahun 2008 s.d 2010 dicanangkan Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS) 2010, namun kembali lagi mengalami kegagalan yaitu, program telah memiliki langkah-langkah konkret tetapi belum didukung oleh pendanaan yang memadai sehingga angka importasi sapi bakalan dan daging sapi mencapai 25% atau rata-rata mencapai 600 ribu ekor sapi bakalan dan daging sapi rata-rata diatas 100 ribu ton per Tahun.
- Tahun 2010 Menteri Pertanian kembali menetapkan Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSD/K) 2014 dengan harapan tahun 2014 Indonesia sudah swasembada daging sapi. Program telah dilengkapi dengan *blue print* dan *road map* serta berbagai langkah untuk menjalani *road map* tersebut dan telah didukung oleh dana yang cukup memadai. Sasarannya pada tahun 2014 mendatangi impor sapi dan daging sapi hanya 10 % dari total kebutuhan konsumsi masyarakat. Namun Program tersebut tidak mencapai target yaitu, impor sapi bakalan dan daging mencapai angka 35%.



Program utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 – 2019 adalah pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan. Sedangkan program kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 adalah peningkatan produksi daging sapi. Sasaran produksi peternakan tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Komoditas	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Daging	3.817,02	4.144,81	4.491,69	4.870,61	5.284,93
2	Sapi (karkas)	509,68	551,16	595,52	643,13	694,55
3	Kerbau (karkas)	35,61	36,36	37,18	38,05	38,98

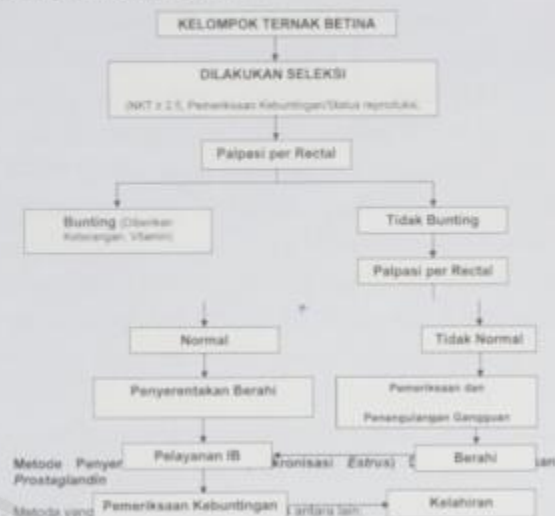
Untuk memenuhi kebutuhan daging nasional diperlukan kegiatan/program yang mampu mendorong populasi sapi lokal di Indonesia. Sementara sebagian besar peternak di Indonesia merupakan peternak kecil yang kemampuan beternak belum memadai dan belum menjadikan beternak sebagai pabrik/produsen daging. Kegagalan deteksi berahi serta ketidak tepatan pelayanan IB merupakan salah satu penyebab rendahnya angka kebuntingan dan kelahiran ternak sapi dan kerbau. Salah satu kegiatan untuk meningkatkan populasi yang ditetapkan oleh Ditjen PKH adalah kegiatan Gerakan Serentak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) sebagai salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sapi/daging lakol.

Apa itu Gerakan Serentak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB)

GBIB adalah suatu kegiatan penyerentakan berahi (*Estrus*) ternak dengan menggunakan hormon *Prostaglandin* (PGF₂ α) pada kelompok ternak, yang bertujuan untuk Adapun kegiatan ini bertujuan : 1) optimalisasi dan efisiensi sarana dan prasarana IB; 2) penyerentakan berahi dalam upaya akselerasi kelahiran; 3) peningkatan akseptor IB; 4) memperluas jangkauan pelayanan IB; dan 5) terentangnya kasus gangguan reproduksi.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan skema berikut :

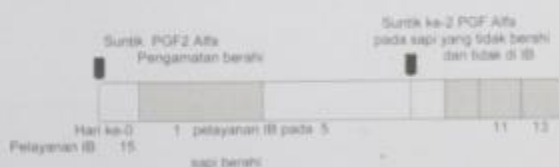


Metode Penyerentakan Berahi (Sinkronisasi Estrus) Dengan Penyuntikan Prostaglandin

Metoda yang digunakan pada kegiatan GBIB antara lain:

1. Metode 1. (2 kali penyuntikan pada akseptor yang sama)
 - a. Hari ke nol suntik ke 1 *prostaglandin*
 - b. Hari ke 11 suntik ke 2 *prostaglandin*
 - c. IB dilakukan setelah deteksi estrus atau pada sapi saat 72 - 96 jam, pada kerbau saat 48 - 72 jam setelah penyuntikan prostaglandin ke dua (atau hari ke 12 - 15 dari penyuntikan ke 1).

Skema



2. Metode ke 2.

- a. Pemeriksaan per rektal seluruh sapi yang akan di lakukan penyerentakan berahi untuk menentukan adanya *corpus luteum* aktif,

- b. Hari ke nol : ternak yang memiliki *corpus luteum* aktif suntik prostaglandin
- c. Hari ke 1 – 5 deteksi berahi, dan pelayanan IB pada sapi-sapi yang terlihat berahi. Apabila terdapat akseptor yang berahi tetapi karena sesuatu hal tidak terlayani IB maka pada hari ke 11 dilakukan penyuntikan ke 2 *prostaglandin* dan dilakukan IB pada sapi yang berahi dan pada ternak yang tidak menunjukkan gejala berahi, atau IB dilaksanakan pada 72 - 96 jam setelah penyuntikan ke 2.
- d. Untuk ternak dengan *ovarium* aktif tetapi tidak terdeteksi *corpus luteum* aktif penyuntikan dilakukan pada hari ke 11 dan pelayanan IB pada 72 - 96 jam setelah penyuntikan.

Skema:

Cek CL/ Ovarium Aktif

Suntik PGF 2 Alfa

Suntik ke-2 PGF Alfa

Pengamatan Berahi



Target GBIB

Ditjen PKH menetapkan target untuk GBIB sebesar 691.000 ekor, dari jumlah tersebut ditargetkan bunting sebesar 70% yang kemudian oleh Menteri Pertanian ditetapkan 80%. Sebagai koordinator kegiatan GBIB adalah UPT Perbibitan lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hasil Evaluasi Kegiatan GBIB oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

- a. Persiapan kegiatan belum dilaksanakan dengan cermat yaitu,
 - 1) Penetapan Pedoman Pelaksanaan GBIB oleh Ditjen PKH baru dilaksanakan pada bulan Juni 2015, sehingga sebagian UPT

baru menyusun Juknis Kegiatan GBIB dan penetapan Penanggungjawab kegiatan mulai dari UPT, propinsi sampai dengan kabupaten pada bulan Juli 2015. Akibatnya pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang ditetapkan yaitu seharusnya bulan Mei 2015 mundur menjadi September s.d Oktober 2015 sehingga PKB baru dapat dilakukan Bulan Februari s.d Maret 2016 yang berarti capaian kegiatan sampai dengan akhir tahun 2015 belum dapat dievaluasi.

- 2) Penetapan anggaran kegiatan dalam RKA-KL belum sesuai dengan tahapan kegiatan.
- 3) Penetapan target akseptor belum sesuai dengan jumlah akseptor sehingga perencanaan sarana prasarana belum sesuai dengan kebutuhan dan terjadi kelebihan alokasi anggaran.
- 4) Jumlah petugas PKB untuk seleksi ternak belum mencukupi antara lain, pada sebagian daerah satu petugas melayani 500 s.d 550 akseptor, sementara pelaksanaan seleksi waktunya terbatas. Untuk meningkatkan kemampuan petugas UPT telah melakukan pelatihan PKB dan pemeriksaan alat reproduksi, namun jumlahnya terbatas dan waktu pelaksanaan hanya 5 hari.

b. Pelaksanaan Kegiatan GBIB

- 1) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang disebabkan beberapa hal, yaitu
 - a) Pelaksanaan kegiatan untuk Wilayah untuk Provinsi Sulawesi Selatan, NTT, Maluku, Kalimantan dan Papua sistem pemeliharaan sapi dengan cara ekstensif (diunbar dimana jantan dan betina bercampur sehingga pada saat musim kawin terjadi perkawinan alam) dan pada bulan Juni 2015 sebagian besar



ternak betina dalam keadaan bunting 6 s.d 8 bulan sehingga kegiatan baru bisa dimulai bulan Juli s.d September 2015.

- b) Wilayah yang luas dan posisi ternak yang menyebar serta cara pemeliharaan ekstensif (ternak masih dalam keadaan tidak terikat/liar), menyulitkan pada saat identifikasi akseptor dan memerlukan waktu relatif lama.
- 2) Keterbatasan sarana prasarana (lemari es) untuk penyimpanan hormon, sehingga *Handling* hormon belum sesuai standar, yaitu hormon tidak tersimpan dalam suhu kamar yang berakibat tingkat keberhasilan rendah.
- 3) Alokasi hormon sebesar 1,5 kali jumlah akseptor atau 150%, realisasinya tingkat kebuntingan rendah dibawah 50%. Sehingga kebutuhan hormon melebihi 150% dan terjadi perpindahan hormon antar propinsi/kabupaten yang berakibat mundurnya waktu pelaksanaan.
- 4) Kemampuan petugas untuk melakukan pemeriksaan alat reproduksi terbatas,

hal tersebut dapat dilihat pada hasil pemeriksaan kebuntingan untuk ternak yang tidak bunting dinyatakan terjadi gangguan reproduksi dan hasil konfirmasi dengan peternak sebelum ada kegiatan GBIB ternak tidak menunjukkan gejala berahi. Seharusnya kondisi tersebut sudah diketahui pada saat identifikasi akseptor, dengan demikian terjadi penggunaan dana yang tidak efektif untuk hormon, semen beku dan biaya operasional.

- 5) System pengiriman data mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan UPT belum tersistem dengan baik, sehingga data di UPT lebih rendah dari pada realisasi pelaksanaan kegiatan.
- 6) Target yang ditetapkan untuk GBIB adalah 691.000 akseptor dan tingkat kebuntingan adalah 80% dari jumlah akseptor. Namun target akseptor GBIB dan kebuntingan berpotensi tidak tercapai. Hal tersebut dapat dilihat, jumlah akseptor yang terseleksi antara 70% s.d 90% dan target akseptor tidak sesuai dengan jumlah akseptor, sebagai



contoh pada BIB Lembang ditargetkan 108.000 akseptor sementara jumlah akseptor hanya 60.780 akseptor.

- 7) Sampai dengan awal Nopember 2015 realisasi tingkat kebuntingan masih dibawah target, antara lain pada wilayah kerja BBIB Singosari (Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Jawa Timur dan Papua) dari target 140.000 akseptor yang diseleksi hanya 101.830 akseptor (72,48%) dan yang sudah di PKB sebesar 31.668 akseptor, dinyatakan bunting 19.820 akseptor (62,58% dari akseptor yang diperiksa atau 19,46% dari akseptor terseleksi atau 14,16% dari target yang ditetapkan). Rendahnya target disebabkan kesalahan pada saat seleksi/identifikasi awal, kemampuan pengamatan berahi oleh peternak rendah, terbatasnya jumlah petugas dan luasnya wilayah penyebaran akseptor sehingga akseptor yang berahi tidak terlayani, dan pelaksanaan IB lebih dari 3 s.d 4 hari setelah sinkron ke II sehingga ternak sudah melampaui masa berahi, atau hormone yang digunakan kandungan zat aktifnya tidak sesuai mengingat belum ada pemeriksaan laboratorium dari BPMSOH.
- 8) Sebagian besar UPT belum menerima data kebuntingan dari wilayah kerjanya, sehingga belum dapat dinilai capaiannya.

Kesimpulan dan Saran

Hasil evaluasi sampai dengan bulan Nopember 2015, target GBIB 691.000 akseptor dan kebuntingan 80% dari target berpotensi tidak tercapai, mengingat hasil evaluasi menunjukan ternak yang terseleksi antara 70% s.d 90% dan jumlah akseptor yang ada lebih kecil dari target yang ditetapkan, serta tingkat kebuntingan dibawah target yaitu



62,58% dari akseptor yang diperiksa atau 19,46% dari akseptor terseleksi atau 14,16% dari target yang ditetapkan. Rendahnya target disebabkan penetapan target hanya berdasarkan statistic, kemampuan petugas pemeriksa alat kebuntingan terbatas sehingga terjadi kesalahan pada saat seleksi/identifikasi awal; jumlah petugas dan kemampuan pengamatan berahi oleh peternak rendah sehingga terdapat akseptor yang tidak terlayani dan berpotensi hormon yang digunakan kandungan zat aktifnya tidak sesuai mengingat belum ada pemeriksaan laboratorium dari BPMSOH serta mundurnya pelaksanaan kegiatan.

Tahun 2016 direncanakan terdapat kegiatan GBIB, sehingga untuk perbaikan kegiatan disarankan : penyusunan Pedum dan pelatihan petugas dilakukan T-1, sehingga kegiatan dari awal tahun dan akhir tahun dapat dievaluasi; penyusunan TOR untuk penganggaran lebih informative dengan menginformasikan setiap tahapan kegiatan untuk menghindari kelebihan alokasi anggaran dan revisi anggaran; penetapan target di koordinasikan dinas propinsi; sebelum pelaksanaan dilakukan wawancara dengan peternak untuk mengetahui kondisi akseptor; dan ternak yang tidak bunting dijadikan akseptor untuk kegiatan Penanganan Gangguan Reproduksi.

Penulis Auditor Inspektorat IV



Optimalisasi Audit Aset/BMN Eks Proyek-Proyek Perkebunan

Oleh : Yayik Tiyono dan Raswad

Sampai saat ini masih banyak aset/BMN Kementerian Pertanian di daerah yang tidak jelas keberadaannya, untuk itu perlu dilakukan audit aset/BMN secara menyeluruh tidak secara parsial/uji petik pada satker dekonsentrasi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang wajib melakukan penatausahaan aset/BMN.

Kebijakan Alokasi Anggaran Atas Aset Eks Proyek-proyek.

Program-program pembangunan pertanian pada Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian) sebelum tahun 2003 (yaitu tahun 1981 sampai dengan tahun 2003) lebih banyak diarahkan kepada penyebaran proyek/bagian proyek di Pusat maupun di Daerah. Alokasi anggaran pada pelaksanaan kegiatan proyek/bagian proyek tersebut pendekatannya sebagian besar untuk pengadaan fisik seperti pengadaan tanah dan bangunan serta peralatan mesin, dan sebagian diadakan dalam bentuk barang/bahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani misalnya bantuan benih/bibit, baik melalui sektor Perkebunan, Pertanian maupun Peternakan. Khusus untuk pemeliharaan jenis aset seperti bangunan/gedung/peralatan mesin pada saat itu masih dibiayai dalam DIPA pada proyek/bagian proyek masing-masing, sehingga bangunan/peralatan mesin dapat operasional. Sebagai contoh untuk pemeliharaan bangunan unit pelaksana perkebunan (UPP) masih disediakan biaya pemeliharaannya pada DIPA Proyek Pengembangan Karet Rakyat.

Seiring dengan kondisi perekonomian

Indonesia yang kurang baik (krisis keuangan) yang dimulai tahun 1987, maka pada tahun 2003 pemerintah telah mengambil langkah-langkah diantaranya menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Konsekuensi dari berlakunya kedua Undang-Undang ini adalah sistim anggaran keproyekan ditiadakan dan diganti dengan sistim penganggaran terpadu (*unified budget*) yang berbasis kinerja. Dampak dari sistim penganggaran tersebut sejak tahun 2003 tidak ada lagi biaya pemeliharaan terhadap aset (berupa barang bergerak dan tidak bergerak) dari hasil pengadaan eks proyek/bagian proyek tahun 1980 sampai dengan 1990. Demikian juga sejak berakhirnya system keproyekan tersebut, maka pada tahun 2004 Kementerian Keuangan tidak memperkenankan lagi mengalokasikan anggaran mengikat (eksploitasi dan pemeliharaan aset) melalui Anggaran Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kebijakan tidak adanya biaya untuk pemeliharaan aset tersebut membawa





menutup kemungkinan persoalannya sama dengan kepemilikan aset/BMN pada eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian.

Persoalan aset/BMN Ditjen Perkebunan

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan temuan BPK RI terhadap pengelolaan aset Ditjen Perkebunan ditemukan beberapa permasalahan yaitu 1) sebagian besar aset tanah tidak memiliki bukti kepemilikan dan atau belum bersertifikat, 2) dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah tanpa dukungan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku serta beberapa dimanfaatkan/diokupasi oleh masyarakat 3) terdapat bangunan yang dibangun di atas tanah milik Pemda dan di atas tanah masyarakat tanpa dukungan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan terdapat juga bangunan yang telah dibangun/rehab oleh Pemda maupun Instansi Pusat dengan anggaran APBD Kabupaten dan APBN 4) khusus bangunan rumah dinas dimanfaatkan/ditempati oleh pegawai Pemda tanpa izin penghunian 5) sebagian besar aset bangunan dan barang bergerak rusak berat dan bahkan terdapat aset yang tidak ditemukan fisik maupun bukti dokumen kepemilikannya. Selain permasalahan pengelolaan aset tersebut juga terhadap satker in aktif yang membawa aset belum

seluruhnya diserahkan kepada satker Dekonsentrasi di provinsi. Persoalan lain yaitu aset/BMN yang dimiliki Ditjenbun belum seluruhnya dilakukan IP, dan hasil IP terhadap aset/BMN pada satker sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) masih banyak satker yang terdapat barang yang tidak ditemukan. Selain itu, BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya masih cukup besar.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka persoalan aset/BMN Ditjen Perkebunan sampai dengan saat ini masih perlu mendapat perhatian dalam rangka mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan atau untuk meningkatkan opini menjadi WTP tanpa paragraf penjelasan.

Gambaran nilai aset dan Penanganan aset

Nilai Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Perkebunan yang dilaporkan pada semester I 2015 sebagai berikut :

N0	AKUN	Nilai
1	Tanah	591.505.983.430
2	Peralatan dan Mesin	382.502.836.453
3	Gedung dan Bangunan	326.197.337.334
4	Jalan dan Jembatan	11.965.787.551
5	Irigasi	11.445.100.759
6	Jaringan	9.826.263.606
7	Aset Tetap Lainnya	21.612.946.537
8	Aset Tetap Dalam Renovasi	9.334.113.000
	Jumlah	1.364.390.368.670

Nilai aset tersebut termasuk aset eks proyek-proyek yang belum diserahkan ke daerah dan terhadap aset eks proyek-proyek Ditjen Perkebunan tersebut tidak termasuk dalam kelompok aset pusat yang diserahkan ke Pemerintah Daerah, sehingga aset/BMN tersebut masih tetap tercatat dan merupakan BMN milik Direktorat Jenderal Perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan

dalam rangka menangani persoalan aset yang keberadaanya di daerah menempuh beberapa pola yaitu : Pola I yaitu Aset pusat yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan atau yang tidak akan dimanfaatkan dalam rangka program pembangunan perkebunan pusat akan diusulkan proses penghibahan kepada Pemda setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan; Pola II yaitu aset pusat yang kondisinya sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi akan ditindaklanjuti dengan usul penghapusan; Pola III yaitu Aset Pusat yang masih akan dipergunakan untuk mendukung program kegiatan pembangunan perkebunan pusat tetap dipertahankan sebagai milik Pusat; Pola IV yaitu aset yang untuk sementara waktu tidak dipergunakan/dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga melalui proses sewa, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna; dan Pola V yaitu aset yang tidak dipergunakan lagi dan atau telah dipergunakan instansi pusat diluar Ditjen Perkebunan, diusulkan untuk diserahkan kepada Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2005 Ditjen Perkebunan telah melakukan inventarisasi terhadap aset-aset yang akan dihibahkan kepada pemerintah daerah mengingat keberadaan asetnya umumnya sudah dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemda setempat, namun sampai saat ini proses hibah belum terealisasi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan hibah memerlukan hasil audit dari aparat pengawas, sebagai salah satu syarat.

Peran Auditor Inspektorat Jenderal

Dalam rangka menyikapi persoalan tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian wajib mendorong bagaimana penatausahaan terhadap persoalan aset menjadi tertib. Komitmen Inspektorat Jenderal untuk mengatasi dan



mengurangi persoalan terhadap keberadaan aset tersebut telah melakukan audit aset BMN dengan tujuan antara lain menindaklanjuti temuan BPK RI. Komitmen dan semangat ini juga dilatarbelakangi adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan yang mengharuskan dan mensyaratkan dilakukan audit khususnya terhadap aset yang akan dihibahkan, dijual/dihapuskan dan diserahkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 217/2011.

Hasil audit aset/BMN yang dilakukan pada Auditor Inspektorat III ditemukan juga bahwa hasil IP oleh KPNKL masih terdapat barang yang tidak ditemukan yang antara lain karena barang tersebut hilang. Atas permasalahan tersebut belum dapat dituntaskan, sebagai contoh terhadap barang yang sudah dinyatakan hilang atau yang dihilangkan secara nyata-nyata oleh seorang belum bisa dibuat berita acara kesanggupan mengganti, sehingga barang yang hilang tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Kasus-kasus yang belum tuntas tersebut menurut penulis perlu dilakukan audit secara optimal terhadap keberadaan aset yang ada di daerah untuk mengetahui kondisi aset secara utuh/keseluruhan, tentu dengan melibatkan juga tim propinsi secara bersama melakukan audit dan dari hasil audit ini baru dimintakan kepada KPNKL untuk dilakukan IP. Selama ini audit aset hanya dilakukan secara parsial dan uji petik yang tidak menjawab solusi yang ada di lapangan.

Penulis Auditor pada Inspektorat III



Transformasi Budidaya Padi Berkelanjutan Dengan *System Of Rice Intensification* (SRI)

oleh : Dahono

SRI salah satu upaya meretas leveling off produksi dan produktivitas atas matisurinya lahan akibat asupan bahan organik terkesampingkan

Isu globalisasi terkait dengan pangan dan pertanian masih tetap menjadi hal yang menarik. Pada umumnya kondisi pangan di negara berkembang berada pada posisi kritis dari swasembada, namun demikian tentunya tidak akan melepaskan kedaulatannya kepada pasar negara maju termasuk Indonesia, meskipun nilai pendapatan per kapita berada pada kondisi cekaman kemiskinan sehingga risiko bencana kelaparan berupa paparan perubahan lokal, teritorial maupun global dapat terjadi secara mendadak akibat dari anomali perubahan iklim berupa banjir, kekeringan maupun eksplosi hama serta penyakit tanaman yang dapat menggagalkan panen.

Pertanian masih berperan penting dan strategis dalam perekonomian kita, bahkan dalam era reformasi tetap diharapkan menjadi ujung tombak terdepan dalam mengatasi krisis ekonomi. Peran strategis bidang pertanian menjadi andalan dan penggerak roda pertumbuhan ekonomi, melalui penyediaan bahan pangan, lapangan kerja, bahan baku industri, sumber devisa, maupun melestarikan lingkungan melalui konservasi lahan dan mencegah banjir.

Bidang pertanian dapat dibangun menjadi ba-

sis perekonomian di daerah karena memiliki keterkaitan dengan sektor lain, baik kedepan atau *forward linkage* dengan banyaknya luaran atau *output* pertanian digunakan sebagai masukan atau *input* bahan industri pangan olahan. Keterkaitan kebelakang atau *backward linkage* yaitu banyaknya *output* bidang lain dimanfaatkan sebagai *input* dalam

proses produksi pertanian, antara lain pupuk industri pabrik maupun pestisida kimiawi. Harapan tulisan ini dapat memberi masukan dalam pelaksanaan audit terhadap kegiatan *system of rice intensification* (SRI) dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan

yang merupakan program Kabinet Kerja Tahun 2015 – 2019 yang dituangkan dalam Nawacita melalui pengembangan 1000 Desa Pertanian Organik.

Transformasi Paradigma

Pembangunan pertanian yang hanya mengedepankan pada pertumbuhan produksi telah mengakibatkan kondisi negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam maupun kualitas lingkungan hidup. Akibatnya setelah hampir beberapa dasawarsa berlangsung, pertanian masih menghadapi



berbagai masalah antara lain menurunnya kesuburan atau bonita lahan maupun daya topan atas produktivitas lahan melalui reduksi lingkungan budidaya; melajunya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian; meluas dan menyebar atau meruayanya lahan sub-optimal; polutan lingkungan menjadi semakin meningkat; nilai tukar petani atau NTP yang merupakan indikator tingkat kesejahteraan petani yang menurun; jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang cenderung bertambah, serta semakin melebarnya kesenjangan sosial pada masyarakat yang kian mengkhawatirkan.

Memperhatikan kondisi tersebut, bidang pertanian saatnya mengubah paradigma dari hanya profitabilitas menjadi *sustainability*, dan dominasi terhadap sumberdaya alam menjadi harmonisasi terhadap sumberdaya alam, sehingga perlu ditransformasikan budidaya dari sistem pertanian konvensional kedalam sistem pertanian yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Konsepsi pelestarian lingkungan dan hutan yang efektif dapat diraih apabila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dalam perspektif pertanian yang ramah dan berkelanjutan merupakan praktik terbaik terhadap perubahan iklim melalui intensifikasi pertanian dengan bahan organik, bukan pertanian dengan padat modal. Pertanian dengan asupan bahan organik sehingga kebutuhan air dapat terpenuhi secara hemat karena sifatnya mengikat air, sedangkan pertanian dengan an-organik kemampuan mengikat air relatif rendah.

Pertanian berwawasan lingkungan berkelanjutan merupakan solusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani tanpa mengorbankan sumberdaya alam dan lingkungannya dengan mengelola secara efisien dan terpadu terhadap lahan dan air, sehingga dibutuhkan manajemen lahan yang diadahi perencanaan pengembangan pertanian yang disusun dengan pendekatan zona agroekologi atas potensi dan kesesuaian lahan dalam sistem produksi serta pemilihan inovasi teknologi secara tepat.

Kebijakan pertanian yang lebih berorientasi pada pengembangan komoditas secara parsial, dan

berorientasi pada peningkatan produksi-produktivitas, seringkali menjadi kausa prima terhadap berkurangnya pemberian nilai tambah (*added value*) terhadap kualitas hidup keluarga petani. Pemaksaan terhadap sumberdaya alam secara terus-menerus tanpa mengindahkan kemampuan daya dukung lahan akan bermuara pada merosotnya kualitas lingkungan sumberdaya lahan bahkan melandai dan menurunnya produktivitas.

Transformasi budidaya

Problematisasi pertanian ke depan semakin majemuk, apabila dibiarkan terus berjalan akan menjadi lebih sulit dan parah dengan semakin menipisnya kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pengaturan pola tanam dan penggunaan pupuk organik, lahan dipaksa berproduksi terus menerus dengan mengabaikan kelestarian bonita lahan. Dilain pihak, Kementerian Pertanian yang salah satu misinya adalah "mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis IPTEK dan sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan", merupakan tantangan dalam rangka mewujudkan budidaya pertanian *sustainable* ke depan.

Penggunaan agroinput kimiawi yang tidak bijaksana dapat menimbulkan perubahan atas struktur dan tekstur fisik, struktur maupun kimiawi tanah pertanian, akan menjadi masif, kurang produktif, reduksi fungsi lahan serta kurang tanggapnya terhadap teknologi yang diinovasikan. Kondisi demikian mengakibatkan pendataran atau *leveling off* dan stagnansi peningkatan produksi dan produktivitas. bahkan performa penurunan yang tajam dalam memberikan keluaran dan ketidakefisienan, keekonomisan hasil budiaya pertanian yang direncanakan karena mati surinya lahan.

Tantangan kekinian dan kedepan untuk mengatasi degradasi fungsi sumberdaya lahan antara lain dengan rehabilitasi dan konservasi lahan secara teknis dan biologis melalui penerapan inovasi teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan. Budidaya padi pola SRI merupakan salah satu pilihan terobosan inovasi paket teknologi yang dapat memberikan harapan kedepan untuk meng-



gugah matisurinya lahan melalui rekondisi bonita lahan pertanian tersebut dengan asupan bahan organik. Pola SRI asalah cara budidaya padi pada lahan sawah beririgasi dan lahan tadah hujan yang ketersediaan airnya terjamin secara intensif dan efisien dalam pengolahan tanah, tanaman dan pengelolaan air melalui pemberdayaan petani/kelompok tanu P3A/Gapoktan.

Pengembangan SRI secara makro bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesuburan lahan sawah melalui pemberian bahan organik/kompos/pupuk hayati; meningkatkan produksi dan produktivitas, efisiensi penggunaan benih dan air irigasi, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta partisipasi petani dalam budidaya padi organik pola SRI. Secara konsepaional bahwa satu paket seluas 20 hektar dengan dana bansos senilai Rp42.000.000,00 atau Rp2.100.000,00 per hektar, terdiri dana bansos dialokasikan untuk 3 kali pertemuan kelompok senilai Rp1.500.000,00 (belanja bahan/52124100) dan dana bansos pemberdayaan sosial dalam bentuk uang (MAK 573111) untuk pengolahan tanah, penanaman dan penyiangan, benih, pupuk an-organik dan pupuk organik seluruhnya Rp40.500.000,00 atau Rp2.025.000,00 per hektar.

Budidaya tanaman padi pola SRI yang ramah lingkungan, diawali dari proses pengolahan tanah dengan pemberian asupan bahan organik., pengujian benih bermutu/bernas, dan penyemaian benih secara kering, pengairan secara intermiten atau secara macak-macak, penanaman bibit sebatang (tunggal) dengan umur bibit muda, dangkal dan perakaran horisontal menggunakan jarak tanam lebar 25 cm x 25 cm atau 30 cm x 30 cm.

Pelaksanaan SRI dikonsepsikan untuk dikawal oleh petugas pendamping yang profesional pada bidangnya atau petugas lapangan yang terlatih sebagai pemandu lapang yang mumpuni terhadap materi pendampingan terkait teknik budidaya maupun pengembangan aplikasi mikro organisme lokal atau MOL, pembuatan pupuk organik dan kompos, bertanam dengan teknik jajar legowo, teknologi budidaya hemat air sesuai kebutuhan tanaman, maupun pengendalian OPT secara terpadu.

Keberhasilan inovasi teknologi budidaya pola SRI tentunya membutuhkan dukungan kebijakan integratif dalam skala kawasan. Alokasi kegiatan pola SRI terhadap penggunaan bahan organik di lapangan seharusnya diutamakan pada kawasan yang telah difasilitasi secara integral dengan kegiatan peternakan, baik ternak ruminansia besar maupun ruminansia kecil, pengembangan rumah percontohan pengolahan pembuatan pupuk organik (RP3PO), alat pengolahan pupuk organik (APPO) maupun unit pengolah pupuk organik (UPPO) sehingga suplai pemenuhan kebutuhan pupuk organik/kompos tidak menjadi masalah.

Budidaya dengan pola SRI secara rerata telah memberikan bukti meningkatkan provitas dan produksi pertanian maupun efisiensi penggunaan agroinput dibandingkan budidaya konvensional. Performa tersebut merupakan salah satu bukti bahwa peningkatan produksi dan produktivitas yang cukup signifikan dengan pola SRI yang dikomparasikan dengan budidaya padi secara konvensional yang mengandalkan dan mengedepankan agroinput kimiawi. Kondisi tersebut diharapkan secara linier dapat meningkatkan pendapatan petani melalui nilai tambah pendapatan petani dari efisiensi atas penggunaan agroinput pabrikan, mengingat pola SRI mensubsitusikannya dengan penggunaan agroinput maupun pestisida yang ramah lingkungan.

Pelaksanaan SRI

Kegiatan SRI secara konsepsual dilaksanakan pada kepemilikan poktan maksimum seluas 20 hektar atau kelipatannya, tetapi dana yang ditransfer hanya untuk luasan 20 hektar atau kelipatannya, sedangkan luasan selebihnya menjadi tanggungjawab poktan. Kegiatan dialokasikan di lahan sawah yang beririgasi teknis, setengah teknis maupun beririgasi sederhana, serta infrastruktur jaringan irigasi pertanian yang cukup memadai atau tidak bermasalah, sedangkan untuk lahan tadah hujan ketersediaan sumber air irigasi mencukupi.

Kelompok tani pelaksana atau penerima manfaat kegiatan SRI tidak diperkenankan sama atau pada lokasi yang berhimpitan dengan kegiatan Optimal-

isasi Lahan (OPLAH) dari dana APBN *Refocusing* dan APBN-P Tahun 2015; Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (PJIT) dan Rehabilitasi Jaringan irigasi Tersier (RJIT) TA 2015, dan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) TA 2015.

Legalitas lainnya dalam pelaksanaan kegiatan SRI yaitu mencantumkan titik koordinat lokasi untuk posisi keakuratan lahan, untuk sertifikasi lahan padi organik (bila dibutuhkan). Lokasi kegiatan diutamakan pada kawasan yang ketersediaan bahan organik yang memadai dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan untuk pembuatan pupuk organik/kompos secara swadaya poktan. Selain itu, poktan belum pernah menerima kegiatan serupa tahun sebelumnya dan kelompok yang memerlukan bantuan ini untuk memantapkan kegiatan SRI, melaksanakan pertemuan kelompok dalam rangka apresiasi/pelatihan dan sosialisasi metode pengembangan padi pola SRI yang didampingi oleh petugas atau tenaga pelatih pendamping atau pengawal yang kompeten terhadap kegiatan.

Transformasi Audit

Budidaya padi dengan menggunakan metoda SRI dapat meningkatkan produksi maupun pendapatan petani, sehingga terus dikembangkan setiap tahunnya meskipun belum banyak petani yang tertarik untuk menerapkan dalam budidayanya secara intensif.

Hasil audit diperoleh informasi bahwa relatif tidak mudah mengubah pola pikir dan kebiasaan budidaya padi secara konvensional dengan menggunakan agroinput kimiawai yang praktis dan langsung terlihat hasilnya, dan menganggapnya hal tersebut merupakan senjata andalan yang paripurna dalam berbudidaya, namun dapat menjadi malapetaka apabila tidak bijaksana penerapannya. Selain itu, inovasi teknologi budidaya padi pola SRI pada umum belum diadopsi kelompok tani sepanjang tidak mendapatkan bantuan kegiatan dengan berbagai alasan.

Tidak terlepas dari kegiatan SRI, bahwa pada Tahun 2005 dengan sumber dana Bank Pembangunan

Asia (ADB) telah diawali dengan dilaksanakannya Proyek *Integrated Citarum Water Resources Investment Management* (ICW-RIM). Sasaran proyek tersebut adalah pengembangan SRI di daerah aliran sungai (DAS) Citarum, meliputi Kabupaten Bandung, Cianjur dan Kerawang dengan fokus pada teknologi budidaya SRI, metode pengembangan SRI maupun aspek terhadap peningkatan produksi. Idealnya luaran kegiatan ICW-RIM tersebut dievaluasi lebih dahulu secara menyeluruh keefisienan, keekonomisan dan keefektifitasan maupun adaptabilitasnya dalam rangka untuk mendapatkan simpulan yang meyakinkan sebelum teknologi tersebut direkomendasikan dan dikembangkan secara luas.

Pelaksanaan audit diawali penilaian atas petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman, apakah satker dinas propinsi telah membuat tepat waktu dan merupakan penjabaran pedoman teknis kegiatan dari pusat yang telah disesuaikan dengan agroekologi daerah. Selanjutnya, apakah satker dinas kabupaten/kota membuat petunjuk teknis sebagai penjabaran rinci atas petunjuk pelaksanaan yang dibuat satker propinsi. Diskusikan bila hal tersebut belum dibuat secara cermat dan apa yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan maupun kelemahan yang ditemukan.

Dapatkan hasil identifikasi calon petani/calon lahan (CP/CL) kegiatan SRI yang telah dilaksanakan oleh satker dinas kabupaten/kota. Lakukan penilaian apakah telah sesuai dengan kriteria teknis yang sudah ditetapkan dalam pedoman teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, uji apakah hasil identifikasi CP/CL tersebut telah dilakukan verifikasi oleh tim teknis dinas kab/kota.

Dapatkan surat penetapan kelompok tani penerima bansos kegiatan SRI oleh PPK Satker dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/kota selaku KPA, apakah sesuai dengan kelompok tani hasil verifikasi tim teknis dinas kabupaten/kota dan bila ditemukan ketidaksesuaian konfirmasi terjadinya hal tersebut kepada penanggungjawab kegiatan.

Dapatkan bukti pelaksanaan pertemuan kelompok untuk apresiasi atau pelatihan SRI, sosialisasi dan



musyawarah kelompok. Uji, apakah satker telah mengkoordinasikan pelaksanaan apresiasi/pelatihan kegiatan-dimaksud secara berjenjang mulai dari *Training Of Trainer* (TOT) untuk petugas pendamping. Selanjutnya, lakukan analisis terhadap pelatihan pelaksanaan SRI, apakah telah mempe-
domani materi petunjuk praktis Petunjuk Teknis, untuk memperbaiki Kesuburan Lahan Sawah dengan Pupuk Organik dan Pertanaman Padi Pola SRI, apabila belum nilai materi pelatihan yang diberikan dan akibatnya terhadap pelaksanaan kegiatan SRI.

Dapatkan dokumen rencana usaha kegiatan kelompok (RUKK), analisis apakah telah disusun secara cermat berdasarkan musyawarah kelompok tani yang dibimbing dan disetujui oleh tim teknis kabupaten/kota serta diketahui oleh PPK, diskusikan bila ditemukan ketidaksesuaian dan kelemahan.

Audit apakah kelompok tani penerima manfaat dana bansos SRI telah memiliki rekening pada bank pemerintah terdekat dan rekening yang dimaksud merupakan rekening bersama (*joint account*) antara poktan dengan KPA selaku Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota, yakini bahwa rekening tersebut bukan rekening atas nama pribadi. Dapatkan informasi tertulis, bahwa kepala dinas telah memberitahukan kepada kepala bank yang menyatakan bahwa pencairan dana hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari kepala dinas kabupaten/kota atau petugas yang ditunjuk, apabila tidak diperoleh informasi tersebut hal apakah yang dapat menjamin bahwa pencairan dana bansos tersebut benar sesuai dengan yang direncanakan. Cernati, apakah pelaksanaan transfer dana telah mempe-
domani kepada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kementerian Pertanian TA 2015.

Lakukan audit lapangan setempat (*on the spot*) atas pelaksanaan kegiatan SRI dengan jumlah contoh (*sampling population*) mengacu kepada PKA yang telah disusun terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana bansos, penerapan inovasi teknologi SRI, capaian hasil produksi dan produktivitas, maupun permasalahan di lapangan yang menghambat raihan kinerja kegiatan. Selanjutnya, kelemahan dan penyimpangan pelaksanaan kegia-

tan yang ditemukan diskusikan dengan pihak yang kompeten pada satker.

Rumuskan hasil audit pelaksanaan kegiatan ke-
dalam temuan hasil audit dengan atribut yang lengkap dengan judul temuan, kondisi, kriteria, sebab, akibat, rekomendasi, tanggapan audit pihak satuan kerja kegiatan SRI dengan pernyataan hasil audit telah diterima dan rekomendasinya akan dilaksanakan tindaklanjut perbaikan kinerja dan penyelesaian penyelesaian permasalahan yang ditandatangani bersama Tim audit dan PPK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian selalu KPA.

Merupakan bagian akhir, bahwa budidaya padi dengan menggunakan pola SRI merupakan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan tanpa mengesampingkan terhadap peningkatan produksi dan produktivitas dalam mendukung swasembada pangan, namun dalam penerapannya dibutuhkan integrasi kebijakan dan konsistensi atas komitmen dari semua pihak terhadap penerapan pola tersebut dengan mengacu baku teknis budidaya padi secara utuh baik pengolahan tanah, penaburan pupuk organik, semai, penanaman, pemeliharaan maupun pengelolaan pasca panen. Integrasi kebijakan dengan pengembangan peternakan, UPPO, APPO, RP3PO dalam mendukung ketersediaan dan keterjangkauan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk organik, sehingga dapat diterapkan pola SRI secara utuh yaitu benih unggul, pengolahan tanah, pupuk organik, tanam bibit muda, tanam sebatang, jarak legowo, pemeliharaan, dan pengendalian hama penyakit terpadu, serta manajemen pasca panen yang baik.

Pelaksanaan pelatihan petani SRI dilaksanakan secara cermat dan berjenjang, diselaraskan dengan musim tanam dan langsung praktik di lahan usahatannya yang dilakukan sesuai dengan identifikasi kebutuhan latihan/IKL secara tepat, persiapan dan pertemuan kelompok dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tepat. Penanaman perdana atas implementasi teknologi budidaya pola SRI, bahwa petani membutuhkan fasilitasi atas pupuk organik dan MOL, dan pestisida nabati secara tepat, sehingga ketersediaan bahan organik untuk mencukupi kebu-

tuhan kawasan kegiatan SRI sangat dibutuhkan.

Pendampingan penerapan teknologi budidaya pola SRI dilapangan dilaksanakan secara utuh sedikitnya selama satu musim tanam, agar paket teknologi budidaya ini dapat diterapkan secara betul-betul benar sesuai dengan yang direkomendasikan. Selain itu, agar petani mampu mengkomparasikan dan mengkonversikan fakta hasil budidaya padi konvensional menjadi budidaya padi dengan pola SRI dalam usaha taninya. Hasil panen pola SRI memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan hasil panen konvensional, alangkah baiknya apabila difasilitasi jaminan *off take* dengan harga gabah kering panen lebih tinggi harganya dibanding gabah hasil budidaya padi konvensional.

Budidaya padi pola SRI merupakan konsepsi budidaya ramah, efisiensi dalam eksplorasi sumber daya, dan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mendukung swasembada pangan, namun belum mampu menarik banyak minat petani untuk menggeser penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi yang tidak proporsional dan cenderung berlebihan dalam usaha taninya. Dibutuhkan transformasi budidaya padi dengan pola SRI untuk mewujudkan sistem pertanian yang efisien, berbasis IPTEK dan sumberdaya lokal berkelanjutan, dan membuktikan bahwa SRI, *more rice with less water and low costs*.

Penulis adalah auditor pada Inspektorat 2

Segenap Pengurus

AUDITOR

Mengucapkan :

Maulid



NABI MUHAMMAD SAW

• 1437 H



Sinergitas Pelaksanaan Audit antara Auditor dengan Auditor Kepegawaian di Kementerian Pertanian

Oleh : Bambang Purwiyanto

Koordinasi dalam perencanaan audit antara Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan dapat mengefektifkan kinerja auditor dan auditor kepegawaian

Auditor di Inspektorat Jenderal termasuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Jabatan Fungsional Auditor pada APIP termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/220/M. PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya bahwa Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Dalam awal pelaksanaan tugas auditor melakukan kegiatan perencanaan pengawasan yaitu suatu proses membantu pimpinan unit pengawasan dalam merancang, menetapkan tujuan dan sasaran kinerja pengawasan, memutuskan bagaimana mencapainya dan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan tersebut dan dalam melakukan pengawasan yaitu mengatur, menkoordinir mengarahkan, pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang

Jabatan Fungsional, Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wasdalpeg tersebut merupakan seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler, reviu dan investigasi. Sedangkan kegiatan Wasdalpeg meliputi: 1) Penyusunan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW); 2) Pelaksanaan wasdalpeg; 3) Pelaporan hasil wasdalpeg; 4) Pemantauan tindak lanjut hasil wasdalpeg; dan 5) Evaluasi wasdalpeg.

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian termasuk dalam rumpun manajemen dan tugas pokok Auditor Kepegawaian adalah melaksanakan wasdalpeg. Oleh karena itu Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan wasdalpeg, pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam melaksanakan tugasnya Auditor Kepegawaian harus berdasarkan pada Pedoman Audit Kepegawaian, Standar Operasional dan Prosedur (SOP), dan Kode Etik Auditor Kepegawaian.

Kegiatan Auditor dan Auditor Kepegawaian

Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan mengacu pada aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi khususnya Standar Audit dan Kode Etik Audit serta Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Pengawasan intern Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015 dilakukan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat Jenderal telah membuat kebijakan untuk mendukung tugasnya telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian dan Surat Keputusan Inspektur Jenderal No. 346/KPTS/RC.050/H/02/2014 tentang Standar Audit Intern Kementerian Pertanian.

Perencanaan audit kinerja dilakukan melalui rapat koordinasi pengawasan dengan seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian, melakukan koordinasi perencanaan pengawasan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian lainnya yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal Dalam Negeri untuk menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan masing-masing Inspektorat (Inspektorat I, II, III dan IV) membuat Program Kerja Audit pada setiap tahun anggaran sebagai acuan pelaksanaan audit kinerja terhadap instansi pusat dan daerah (Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian dan satker dinas provinsi, kota dan kabupaten yang mendapat dana desentralisasi dan tugas pembantuan dari Kementan).

Pelaksanaan audit kinerja terhadap tugas dan fungsi di lingkup Kementerian Pertanian di instansi pusat/eselon I maupun daerah (Unit Pelaksana Teknis) dan instansi daerah/ dinas provinsi/ kota/kabupaten yang mendapat dana dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan. Audit kinerja terhadap instansi pusat/eselon I dan Unit Pelaksana Teknis tersebut termasuk audit pengelolaan kepegawaian.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah mengangkat auditor kepegawaian sebanyak 7 orang berasal dari Sekretariat Jenderal 3 orang, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 orang, dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 2 orang.

Auditor tersebut telah ditugaskan untuk melakukan audit kepegawaian pada kantor pusat/eselon I lingkup Kementerian Pertanian antara lain di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sementara dalam waktu yang tidak terlalu lama Inspektorat Jenderal melakukan audit kinerja terhadap tugas dan fungsi termasuk audit kepegawaian khususnya tentang disiplin pegawai, antara lain pengelolaan absensi, pengenaan sanksi disiplin oleh atasan langsungnya, tunjangan kinerja, dan tugas belajar, dengan demikian akan terjadi duplikasi audit dengan ruang yang sama khususnya di bidang kepegawaian. Hal ini terjadi karena belum ada koordinasi antara Inspektorat Jenderal dengan Sekretariat Jenderal khususnya dalam perencanaan audit. Hal tersebut tidak tertutup kemungkinan terjadi di eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian bahkan dikhawatirkan terjadi pula di instansi daerah/ Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian. Permasalahan duplikasi tersebut akan menimbulkan masalah di pihak auditan/ satker yang diaudit dan dapat menimbulkan pelaksanaan audit menjadi kurang efektif.

Pemecahan masalah audit kinerja oleh auditor dengan auditor kepegawaian tersebut dapat dilakukan dengan koordinasi perencanaan audit dan pembagian tugas antara Inspektorat Jenderal dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk audit kepegawaian khususnya mengenai disiplin pegawai (absensi), pemberian sanksi yang melanggar disiplin, pengelolaan jabatan fungsional, tugas belajar dan tunjangan kinerja serta audit kepegawaian lainnya.

Dalam koordinasi perencanaan audit tersebut perlu kesepakatan antara Inspektorat Jenderal dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian



untuk pelaksanaan audit kepegawaian terhadap instansi pusat/eselon I dan instansi daerah/ Unit Pelaksana Teknis. Audit kepegawaian menjadi sepenuhnya auditor kepegawaian atau dapat dilaksanakan bekerjasama dengan auditor di Inspektorat Jenderal dalam melakukan audit kepegawaian, mengingat jumlah auditor kepegawaian hanya 7 orang. Maka dimasa mendatang khususnya tahun 2016 pelaksanaan audit kepegawaian dapat lebih efektif dan pihak auditan/satker yang diaudit lebih jelas dalam menindaklanjuti hasil audit serta dalam mengelola kegiatan kepegawaian.

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat IV.

Sumber Rujukan :

1. Peraturan Presiden No.45 Tahun 2014 tentang Kementerian Pertanian,
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/220/ M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
3. Peraturan Menteri Pengadayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya.



Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pembangunan *Whistle Blowing System* di Kementerian Pertanian

Oleh: Achmad Effendy dan Rina Utami

Inspektorat Jenderal telah membangun *Whistle Blowing System (WBS)*. Diharapkan memberikan dampak besar dalam menciptakan *clean government* dan *good governance* di Kementerian Pertanian.

Pendahuluan

Kejahatan korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin canggih dan dengan eskalasi yang semakin meluas dibanding dengan upaya pencegahan dan pemberantasan. Realita ini juga mendorong upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi untuk keluar dari cara-cara konvensional. Timbulnya korupsi karena adanya kecurangan dan rasionalisasi dari seseorang dalam membuat alasan pembenaran atas tindakan koruptif. Berbagai alasan yang dijadikan sebagai alasan pembenaran (*permisif*), seperti:

1. **Mumpung ada kesempatan** kalau tidak ketahuan ya tidak masalah. Artinya dibuat alasan pembenaran sering digunakan seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas. Untuk mengatasi masalah seperti ini perlu dilakukan pengawasan (*control*) yang memadai.
2. **Keadaan darurat atau terpaksa (*overmatch*)**. Jika batasan ruang lingkup *overmatch* semudah yang diucapkan orang-orang, pasti tidak akan banyak orang yang dijatuhi hukuman. Kata-kata "berpengaruh daya paksa" harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang tidak mungkin dapat ditentang.
3. **Tuhan Maha Pengampun**. Apabila berbuat dosa, manusia seringkali mengucapkan "Tuhan

Maha Pengampun, nanti juga diampuni". Dengan beranggapan bahwa cukup membaca istighfar atau pengakuan dosa, sudah dapat diyakini kalau dosanya diampuni. Padahal Tuhan mengampuni dosa siapa yang dikehendaki-Nya bukan sesuai kemauan manusia.

4. **Orang lain juga melakukan hal yang sama**. Ungkapan seperti ini sering digunakan karena orang cenderung mudah ikut-ikutan berbuat tidak baik dan menjadi pembenaran bagi egonya sendiri, yang bersangkutan beranggapan bahwa merupakan manusia yang paling baik di lingkungannya.

Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini, terjebak dalam perdebatan dan selalu berjalan tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku korupsi. Untuk menghadapi situasi seperti ini dibutuhkan sarana pengaduan bagi orang-orang pemberani (*whistleblower*) yang diharapkan dapat mendorong pengungkapan modus tindak pidana korupsi menjadi relatif lebih mudah untuk dibongkar, mengingat praktik korupsi sudah semakin terorganisir sangat rapi.

Sejalan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah mendesain sarana pengaduan guna memfasil-



itasi *whistleblowers* ketika mengetahui adanya perilaku korupif dan penyimpangan lainnya di sekitarnya, yaitu *Whistle Blowing System (WBS)*. Bahkan perangkat tersebut telah dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pedoman Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (WBS) di Lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui WBS diharapkan memberikan dampak besar pada tugas dan kinerja yang dilakukan Inspektorat Jenderal dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Perlu kita ketahui bersama, apa itu *whistleblower*? *Whistleblower* terdiri dari dua suku kata dari Bahasa Inggris *whistle* yang artinya peluit dan *blower* artinya peniup. Sehingga *whistleblower* dapat didefinisikan sebagai pengungkap aib atau seseorang yang tidak hanya melaporkan masalah korupsi saja tetapi skandal lain atau segala hal yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan tidak hanya kerugian tetapi ancaman bagi masyarakat.

Adapun *whistleblower* menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Istilah pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak memberikan pengertian tentang "pengungkap fakta", dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri (UU No. 31 Tahun 2004). Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collabora-*

tor) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu disebutkan bahwa *Whistleblower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Whistleblower berbeda dengan *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* merupakan pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui apa yang dilakukannya tapi bukan pelaku utama dari sebuah kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Whistle Blowing System Kementerian Pertanian

Fasilitasi Sistem Penanganan Pengaduan masyarakat (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Kementerian Pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 88/Permentan/OT.210/9/2013, tanggal 9 September 2013. *Whistle Blowing System* merupakan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang dikembangkan dengan basis web.

WBS Kementerian Pertanian dibangun dalam rangka memfasilitasi masyarakat/pelapor (*Whistleblower*) untuk menyampaikan pengaduan karena adanya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Pengaduan melalui WBS diberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, serta sebagai salah satu cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Lingkungan Kementerian Pertanian.

WBS dibangun dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian, sekaligus untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat yang ingin memberikan informasi atas adanya penyimpangan secara aman dan terlindungi.

Namun demikian seberapa pun hebatnya perangkat yang dimiliki tetap saja perangkat tersebut tidak akan ada manfaatnya, apabila WBS tersebut tidak dimanfaatkan. Belum dimanfaatkannya WBS

tersebut, bisa saja masih adanya kekhawatiran/ke-takutan dari para pengguna atau belum ada orang-orang yang gagah berani untuk mengungkapkan adanya ketidakbenaran yang berada di lingkungannya.

Disisi lain, untuk menjadi *whistleblower* tidaklah mudah, perlu keberanian dan mental yang kuat untuk melakukannya dan terkadang keberanian itu muncul karena ada rasa kecewa atau sakit hati terhadap kelompoknya atau terkadang keberanian tersebut muncul memang dari jiwa-jiwa yang bersih, dari hati-hati yang mulia dari pribadi-pribadi yang berintegritas.

Kriteria Pengaduan

WBS Kementerian Pertanian merupakan sistem yang terbuka atau dapat diakses oleh siapapun yang bermaksud memanfaatkannya. Namun tidak semua pengaduan dapat ditindaklanjuti. Ada beberapa kriteria pengaduan dapat ditindaklanjuti, seperti:

1. Dugaan korupsi yang dilakukan oleh aparatur lingkup Kementerian pertanian atau penyimpangan/penyelenggaraan pengelolaan dan penggunaan anggaran lingkup Kementerian Pertanian atau penyimpangan/Pelanggaran tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian;
2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara dsb).
3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Penutup

Sesuai dengan Permentan Nomor 88/Permentan/OT.210/9/2013, dikemukakan bahwa pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dan memiliki bukti permulaan yang cukup dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan audit sesuai mekanisme audit investigatif yang diterapkan di Inspektorat Investigasi.

Dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan yang baik di lingkungan Kementerian Pertanian melalui WBS diharapkan meningkatkan integritas para pegawai Kementerian Pertanian dalam memberikan pelayanan yang bersih dan bebas KKN, dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada Kementerian Pertanian.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan WBS adalah dengan telah melakukan Nota Kesepahaman dengan LPSK guna memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat yang akan melaporkan adanya penyimpangan di lingkungan Kementerian Pertanian. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan WBS Kementerian Pertanian perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh pimpinan dan pegawai dari pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta kepada masyarakat umum (*stakeholder*) secara terus-menerus.

Besar harapan yang digantungkan dalam aplikasi WBS, diantaranya untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan untuk mendukung terciptanya *clean government* dan *good governance* di Kementerian Pertanian.

Penulis adalah auditor pada Inspektorat III

Sumber Bacaan :

1. Artikel *Whistleblower* pahlawan yang tidak terlupakan oleh Agus Rismanto
2. Artikel *Wise Terkenal, Wise Optimal* oleh Tim *Whistle Blowing System* Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan
3. Permentan Nomor 88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Kementerian Pertanian.



Program Swasembada Gula Nasional di Kementerian Pertanian, Masih Relevankah?

Oleh Sembodo Pamenang dan Heni Nugraha

Pemerintah telah memberikan sejumlah dukungan/subsidi dan proteksi, namun hanya sekedar untuk menghilangkan "rasa sakit sementara", belum menyembuhkan "penyakit utama" dalam upaya untuk mewujudkan swasembada gula nasional.

Latar Belakang

Data proyeksi produksi gula selama empat tahun diperkirakan akan mengalami kenaikan sekitar 3%. Pada tahun 2015 produksi Gula Kristal Putih (GKP) diperkirakan mencapai 2,85 juta ton. Pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 2,98 juta ton. Kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 3,03 juta ton, pada tahun 2018 sebesar 3,09 juta ton. Terakhir, pada tahun 2019 sebesar 3,14 juta ton.

Sementara itu, proyeksi kebutuhan gula nasional pada tahun 2015 diketahui bahwa kebutuhan gula nasional mencapai 5,77 juta ton. Adapun pada tahun 2016 meningkat sebesar 5,97 juta ton, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat sebesar 6,17 juta ton. Kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 6,39 juta ton. Terakhir pada tahun 2019 mencapai 6,61 juta ton.



Menurut data Dewan Gula Indonesia menunjukkan bahwa impor gula pada tahun 2014 mencapai 3,7 juta ton, sementara produksi tahun 2014 mencapai 2,6 juta ton dan kebutuhan gula domestik termasuk untuk industri sebesar 5,7 juta ton. Adapun neraca perdagangan gula tahun 2014 menunjukkan angka defisit yaitu 1,8 miliar dolar AS, lebih tinggi dari 2013, yakni 1,7 dolar AS. Saat ini, pabrik gula di Indonesia sebanyak 62 unit. Dari jumlah tersebut merupakan pabrik gula rafinasi sebanyak 11 unit (17,74%) dengan kapasitas industri mencapai 4,3 juta ton dan produksi gula rafinasi sebesar 3 juta ton.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian memperkirakan kebutuhan gula nasional pada tahun 2015 mencapai 5,7 juta ton, terdiri dari 2,8 juta ton Gula Kristal Putih (GKP) untuk konsumsi langsung masyarakat dan 2,9 juta ton Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk memenuhi kebutuhan industri dan kebutuhan tersebut akan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, perkembangan industri makanan dan minuman, hotel, restoran dan lain-lainnya.

Data dari Sekretariat Dewan Gula Indonesia, sampai dengan 30 September 2015, menunjukkan produksi rata-rata GKP MTT (Musim Tanam Tebu) Tahun 2014/2015 mencapai 2.114.370,13 ton terdiri dari GKP ex tebu sebesar 2.050.648,13 ton dan produksi GKP eks *raw sugar* mencapai 63.722 ton. Dengan demikian, maka masih terjadi kekurangan produksi gula nasional tahun 2015 sebesar 3,7 juta ton, terdiri dari 749.351,87 ton GKP dan 2.836.278

ton GKR atau dengan kata lain target produksi gula nasional sebesar 5,7 juta ton tidak pernah terwujud, dan ketergantungan impor gula makin tinggi.

Pertanyaannya, mengapa hal tersebut terjadi? Apakah ada kebijakan pemerintah yang kurang tepat atau apa yang menjadi akar permasalahan atau hambatan sehingga target swasembada gula dari waktu ke waktu belum dapat dicapai?

Peta Masalah Pergulaan Nasional

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa gula merupakan salah satu komoditas strategis, sehingga menarik berbagai sektor untuk mengelolanya. Permasalahan gula pun sangat kompleks. Komoditas gula yang sarat kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi keputusan pelaku usaha, termasuk konsumen, dengan harapan dapat mendukung pencapaian tujuan swasembada gula nasional. Namun, kebijakan (regulasi) pergulaan masih terpilah-pilah antar kementerian/lembaga, kurang bersinergi antar satu dengan yang lain.

Masing-masing kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Perdagangan, BUMN, BKPM dan Perindustrian merancang kebijakan pergulaan secara sektoral, sehingga acapkali saling bertentangan antar satu dengan yang lain. Demikian juga konflik antar petani tebu, produsen GKP dengan produsen gula kristal rafinasi dan para importir gula mentah. Petani tebu juga konflik dengan PG yang mengolah tebu mereka (M. Husein Sawit, Kompas 21 November 2015).

Selain permasalahan tersebut, penulis mencoba memetakan (*mapping*) beberapa permasalahan atau hambatan yang muncul pada program swasembada gula nasional, *Pertama*, ketersediaan luas areal tanaman tebu sebagai bahan baku utama produksi gula kurang, hal tersebut terjadi karena pemanfaatan areal lahan di sebagian besar kelompok tani/petani cenderung untuk tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai). *Kedua*, rendahnya produksi dan produk-

tivitas tanaman tebu yang dihasilkan, karena jenis/ varietas tebu di tingkat petani belum menggunakan benih tebu varietas unggul. *Ketiga*, rendahnya rendemen yang diterima petani, permasalahan rendemen gula menjadi masalah yang fundamental, apabila tidak ditangani secara serius. *Keempat*, kemampuan petani tebu dalam tebang angkut tebu ke pabrik gula terbatas, hanya mencapai 300 s.d 400 ton per hari, dan *Kelima*, kemampuan/kapasitas produksi pabrik gula kurang optimal dan cenderung kurang efisien. *Keenam*, belum ada *road map* yang jelas mengenai pengembangan tebu nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, memunculkan pertanyaan apakah program swasembada gula yang dicanangkan masih relevan dan dapat dicapai? Mengingat mencermati target yang ingin dicapai dibandingkan dengan kondisi kenyataan yang ada, sepertinya tanpa disertai dengan usaha dan upaya yang luar biasa, maka swasembada gula sangat sulit untuk diwujudkan.

Sebagai gambaran, secara perhitungan sederhana, bahwa untuk menghitung jumlah produksi gula, ditentukan dari besarnya kapasitas pabrik gula yang tersedia (terpasang). Adapun penetapan besarnya kapasitas pabrik diantaranya berdasarkan perhitungan ketersediaan jumlah bahan baku tebu. Selain itu, faktor rendemen dan tenaga kerja juga berpengaruh terhadap produksi gula. Rendemen tebu adalah kadar kandungan gula dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen, apabila nilai rendemen tebu sebesar 10% artinya dari sebanyak 100 kg tebu yang digiling di Pabrik Gula maka akan diperoleh gula sebanyak 10 kg. Rendemen tinggi dihasilkan dari tanaman tebu yang mempunyai kualitas unggul, semakin banyak jumlah tebu berkualitas unggul yang digiling ke pabrik, maka semakin tinggi rendemen yang dihasilkan.

Berdasarkan data Sekretariat Dewan Gula Indonesia per 30 September 2015, diketahui kapasitas giling pabrik gula terpasang (65 PG) sebesar



250.630 TCD atau rata-rata 65 PG sebesar 3.855 TCD, dengan luas tanam tanaman tebu seluas 372.744,8 ha, produksi tebu rata-rata sebesar 70,1 ton/ha, dan rata-rata rendemen Pabrik Gula (65 PG) sebesar 8,1%, maka apabila dihitung berdasarkan kapasitas pabrik yang tersedia, dengan asumsi rata-rata kapasitas giling 65 PG sebesar 3.855 TCD, dan rata-rata hari giling 170 hari, serta rata-rata rendemen sebesar 8,1% maka produksi gula yang dihasilkan hanya 3,45 juta ton sehingga masih kurang 2,52 juta ton dari target kebutuhan gula nasional tahun 2015 adalah sebesar 5,7 juta ton. Sedangkan apabila dihitung berdasarkan luas areal tanam yang tersedia yaitu luas tanam tanaman tebu tahun 2015 seluas 372.744,8 ha, dengan produksi tebu rata-rata 70,1 ton/ha, serta rata-rata rendemen Pabrik Gula (65 PG) sebesar 8,1%, maka produksi gula yang dihasilkan hanya mencapai sebesar 2,12 juta ton sehingga masih kurang 3,58 juta ton.

Dengan analogi perhitungan diatas, untuk mencapai target kebutuhan gula nasional tahun 2016 sd 2019 sebesar 5,97 juta s.d 6,61 juta ton, maka diperlukan kapasitas giling pabrik gula rata-rata sebesar 6.000 TCD dengan asumsi rendemen naik menjadi 9% sd 10%, dengan rata-rata giling 170 hari, serta luas areal tanam tebu seluas 738.000 ha dengan produksi tebu rata-rata sebesar 90 ton/ha.

Tawaran Pemikiran Swasembada Gula ke Depan

Berdasarkan kondisi di atas, maka untuk mewujudkan swasembada gula nasional dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari seluruh komponen bangsa, pemerintah, swasta dan petani tebu. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan swasembada gula perlu diupayakan beberapa aksi berikut:

1. Menata ulang kebijakan gula nasional harus dibawah satu komando/kendali dibawah Kementerian Koordinator karena melibatkan koordinasi/kerjasama antar

lembaga kementerian pusat dan daerah;

2. Menetapkan kebijakan swasembada gula nasional yang berpihak kepada petani tebu dengan mengurangi ketergantungan impor;
3. Mengupayakan ketersediaan areal lahan tanaman tebu seluas 750.000 ha yang tersebar dilokasi yang berdekatan dengan pabrik gula;
4. Mengembangkan benih tanaman tebu varietas unggul untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman tebu sebesar 90 ton/ha s.d 100 ton/ha.
5. Menyusun *road map* kegiatan pengembangan / penjenjangan tebu dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tebu;
6. Melakukan revitalisasi pabrik gula antara lain dengan meningkatkan kapasitas giling pabrik gula nasional, yaitu: rata-rata kapasitas giling mencapai 6.000 TCD sd 8.000 TCD dan meningkatkan rata-rata rendemen tebu mencapai 10% sd 11%.

Tanpa upaya itu semua, swasembada gula nasional hanya sebatas pasang target semata dan akan semakin menambah kerisauan bagi kita semua.

Penulis Auditor pada Inspektorat Investigasi

Referensi :

1. Sekretariat Dewan Gula Indonesia, Kapasitas Giling Pabrik Gula Nasional tahun 2015;
2. M. Husein Sawit, "Industri Gula dan Kerisauan Presiden", Kompas, 21 November 2015

Membangun Kebijakan/Legalisisasi Sertifikasi Benih non Bina Tanaman Perkebunan dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Pertanian Sektor Perkebunan

Oleh : Raswad

Dari beberapa produk Undang-Undang yang diterbitkan pada lingkungan Kementerian pertanian di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang ini lahir dilatarbelakangi bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang bersifat agraris yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan bangsa dan pembangunan nasional khususnya dibidang pembangunan pertanian. Perwujudan dari penekanan pada ketentuan ini antara lain bagaimana menciptakan system budidaya tanaman yang kuat karena dengan system budidaya yang baik dan benar akan tercapai pembangunan pertanian yang optimal yang pada gilirinya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pada kondisi yang sama bahwa ketentuan ini juga memberikan kesempatan bagaimana budidaya tanaman dapat dikembangkan dengan baik salah satu diantaranya adalah dengan cara penerapan teknologi yang tepat yaitu yang sesuai dengan daya dukung sumber daya alam Indonesia yang beriklim tropis dan penerapan teknologi tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan pengembangan penelitian.

Arah pembangunan pertanian sebagaimana yang dikemukakan pada Undang-Undang ini juga menuntut kewajiban adanya penggunaan benih tanaman yang bermutu dalam rangka suksesnya budidaya tanaman. Penggunaan benih yang bermutu perlu dijaga karena benih sebagai sarana produksi utama dalam budidaya tanaman, sehingga dapat di-

harapkan mampu menghasilkan produksi dan mutu hasil sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan/diharapkan memberikan peluang bagi. Sesuatu hal yang menarik juga perlu disampaikan bahwa selain penggunaan benih tanaman yang berkualitas ketentuan ini memberikan perlindungan yang serius terhadap penggunaan varietas yang dilepas yaitu sebagai benih Bina.

Dengan demikian pada ketentuan ini menempatkan benih pada posisi yang strategis serta mendapat perhatian yang cukup besar dalam salah satu upaya mendorong terwujudnya pembangunan pertanian dilihat dari aspek benih. Benih dinilai sebagai awal keberhasilan dalam pertanaman, sehingga dalam rangka keberhasilan tersebut tentu ditentukan dengan penggunaan benih yang berkualitas/bermutu. Benih tanaman, sebagai sarana produksi utama dalam budidaya tanaman perlu dijaga mutunya untuk menghasilkan produksi dan mutu hasil sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian terbitnya Undang-Undang tersebut sekaligus merupakan suatu bukti adanya pengakuan dan perlindungan yang kuat terhadap perbenihan.

Pelaksanaan Sertifikasi Benih dan Permasalahannya.

Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman bahwa untuk mendapatkan benih yang bermutu diperlukan penemuan varietas unggul yang dilakukan melalui usaha pemuliaan tanaman yang



diselenggarakan antara lain melalui kegiatan pencarian, pengumpulan dan plasmanutufah baik di dalam negeri maupun diluar habitatnya dan/atau melalui usaha introduksi dari luar negeri. Selanjutnya benih dari varietas unggul untuk dijadikan benih bina terlebih dahulu varietasnya harus dilepas dan produksi benih bina harus melalui proses sertifikasi dan apabila diedarkan harus diberi label. Pelaksanaan sertifikasi terhadap benih Bina ini menunjukkan bahwa persoalan benih memang harus dijaga/dilaksanakan pengawalan secara ketat agar peredaran benih di Dalam Negeri yang akan dikembangkan/diedarkan dalam masyarakat/pengguna didahului melalui proses sertifikasi. Proses tersebut antara lain bertujuan menjaga kemurnian varietas, memberikan jaminan kepada pengguna benih tentang kepastian mutu bibit dan varietas yang akan digunakan, memberikan legalitas kepada produsen benih bahwa benih yang dihasilkan terjamin kemurniannya.

Dilain pihak melalui pemakaian sumber benih yang berkualitas (benih Bina) dan bermutu akan mendorong peningkatan produksi serta jaminan adanya keberhasilan dalam melaksanakan budi daya serta jaminan pasar. Penyediaan benih yang keliru dan tidak memenuhi syarat teknis akan mengakibatkan terjadi kegagalan panen atau produksi rendah sehingga banyak stakeholder dan utamanya petani perkebunan sering mengalami kerugian. Pemakaian penggunaan benih Bina tersebut diberbagai daerah/lokasi pengembangan tentu sudah layak untuk diapresiasi hal ini berarti sudah mengacu pada Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1995 tentang perbenihan sebagaimana telah dipaparkan diatas bawah untuk pengembangan suatu komoditas harus menggunakan varietas yang sudah dilepas oleh pemerintah (benih Bina) serta menggunakan benih yang baik dan benar.

Persoalanya bahwa pelaksanaan sertifikasi terhadap benih Bina adalah telah sejalan dengan ketentuan namun bagaimana dengan pelaksanaan ser-

tifikasi dan legalisasi sertifikasi terhadap **benih non bina**. Secara de fakto barang kali dapat dipahami bahwa alasan dalam rangka pemenuhan benih bina yang terbatas sehingga dilapangan terjadi dan dilakukan pengembangan tanaman melalui/menggunakan benih unggul lokal yaitu suatu benih yang belum dilepas. Hal ini masalah serius karena umumnya kemampuan produksi dari sumber benih yang berkualitas yang dihasilkan oleh banyak penangkar/produsen tidak mampu memenuhi kebutuhan yang cukup besar sehingga sering kali terdengar untuk memenuhi kebutuhan benih dalam negeri dilakukan Impor dari luar negeri disamping penggunaan benih unggul local.

Kebijakan/legalisasi perbenihan pada benih non bina menjadi sangat prinsip dan urgen untuk menentukan jaminan serta mendorong pada masyarakat petani/pengusaha mengembangkan tanaman khususnya dibidang perkebunan yang diakuinya bahwa pada sector pembangunan dapat memberikan kontribusi devisa kepada Negara. Banyak penangkar dilapangan yang sudah mengupayakan perbanyak benih (non bina) yang bertujuan untuk memenuhi permintaan dari para pengguna dan banyak juga para petani yang sudah mengembangkan tanamannya melalui benih unggul local, hanya pengakuan secara yuridis yang belum diakomodir. Namun dalam perkembangannya persoalan legalisasi terhadap penggunaan benih Bina (bidang perkebunan) sudah diakomodir melalui Permentan nomor 50 tahun 2015 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Pertanian nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tahun 2015 Permentan nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih Bina. Upaya mengatasi hambatan perbenihan tersebut perlu diapresiasi karena merupakan terobosan baru dari ini perlu disemangati dan disosialisasikan kepada semua pengguna sehingga pembangunan pertanian dalam bidang perkebunan tidak terkendala.

Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)

(Meningkatkan Pemahaman dalam Pencegahan Korupsi)

Dalam Upaya mengoptimalkan seluruh kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan optimalisasi melalui sosialisasi *Whistle Blowing System (WBS)* dan Pengelolaan Gratifikasi. Kementerian Pertanian telah memiliki Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengembangan Fasilitas Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistle Blowing System WBS*) dan Nomor 97 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi di Kementerian Pertanian. Regulasi tersebut ditetapkan sebagai acuan bagi pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan seluruh *stakeholder* pertanian serta menumbuhkan budaya antikorupsi dan perubahan perilaku/budaya kerja (*culture set*) dan perubahan pola pikir (*mind set*) untuk mencetak “abdi negara yang bersih dan melayani”.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 27 November 2015 bertempat di Royal Hotel, Jl. Ir. H. Juanda, No.16 Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman penerapan pengendalian gratifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat melalui *whistleblower's system* di lingkup Kementerian Pertanian, kegiatan diikuti oleh 150 peserta yang merupakan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, peserta yang mengikuti merupakan Kepala UPT dan Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi di lingkup UPT nya.

Singkatnya jadwal pelaksanaan sosialisasi tidak membuat berkurangnya muatan substansi materi yang disampaikan. Pemaparan materi dilakukan secara panel dengan menghadirkan narasumber dari Intern Kementerian Pertanian dan dari KPK-RI.





Hari pertama pelaksanaan, usai pembukaan disampaikan paparan oleh 2 orang narasumber dari Kementerian Pertanian, yaitu DR. Suwandi dan Memet Darmawan, STP, MP. Materi yang disampaikan mengenai keamanan penggunaan aplikasi *whistle blower system* serta pengembangan aplikasi tersebut. Antusias peserta terlihat dari jumlah kursi yang masih terisi penuh sama pada saat pembukaan acara dimulai, serta lebih dari 10 pertanyaan yang diajukan peserta membuktikan keseriusan peserta dalam mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh narasumber.

Sebagian besar peserta menanyakan tentang keamanan bagi si pelapor, karena kasus yang dilaporkan berpotensi berlanjut ke penegak hukum, dimana pelapor akan menjadi saksi.

Hari kedua dipaparkan secara panel oleh dua orang narasumber, yaitu Drs. Imam Subarkah, MM (Inspektur Investigasi) dan Edy Suryanto (Direktorat Gratifikasi KPK), sesi ini merupakan materi yang ditunggu oleh peserta, terutama para Tim Sub UPG yang mewakili beberapa UPT di daerah, dimana paparan tersebut merupakan salah satu

informasi penting bagi Tim Sub UPG untuk melaksanakan pengelolaan gratifikasi di tingkat UPT. Sebanyak 14 pertanyaan tercatat oleh notulen pada sesi tersebut. Beberapa pertanyaan masih mengaitkan gratifikasi dengan budaya Indonesia, contohnya pemberian souvenir bagi tamu pusat yang berkunjung/dinas di daerah, hal tersebut dipertegas oleh narasumber bahwa menilai gratifikasi yang dianggap suap merupakan hal yang sangat mudah, yaitu apakah ada potensi *conflik of interst* dalam pemberian tersebut, pertanyaan lain yang mudah dapat ditanyakan kepada diri pribadi, yaitu, jika kita bukan pejabat/PNS yang sedang bertugas apakah akan diberi souvenir atau dalam bentuk apapun. Tentu kita sendiri dapat dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut.

Sosialisasi ini diharapkan dapat disebarluaskan oleh peserta di lingkup UPTnya, sehingga pemahaman terkait pengembangan *whistleblower system* dan pengeolaan gratifikasi dapat dipahami oleh segenap pegawai lingkup Kementerian Pertanian. (Parmadi-MA)

Festival Antikorupsi 2015

Memperingati hari anti korupsi dunai (Hakordia) tanggal 9 Desember 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara festival anti korupsi tahun 2015 yang dilaksanakan di Gedung Sasana Budaya Ghanesa Bandung, mulai tanggal 10 sampai dengan 11 Desember 2015. Beberapa acara digelar dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya korupsi bagi bangsa ini.

kan rasa kepemilikan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.

Selain itu Semangat antikorupsi harus menjadi kepedulian dan milik bersama, KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya pencegahan korupsi, Pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan komunitas, Peran pemerintah, BUMN dan swasta menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan program.



Kementerian Pertanian yang terus konsisten dan berkomitmen dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi turut berkontribusi dalam beberapa kegiatan, yaitu pameran anti korupsi, seminar, dan forum komunikasi Unit Pengendali Gratifikasi.

Festival anti korupsi yang mengangkat tema "Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi" tersebut diikuti oleh instansi pemerintah antara lain kementerian, lembaga dan pemerintah, BUMN/D, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, media massa, Komunitas, kelompok dan perorangan yang telah membuat program/kegiatan dan karya nyata terkait upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Berbagai informasi terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di setiap lembaga tersebut dipamerkan.

Kegiatan yang digagas oleh KPK itu mempunyai tujuan yaitu dapat Menumbuhkan inisiatif dari masyarakat dan komunitas, Melibatkan masyarakat dan komunitas sebagai aktor utama, Menumbuh-

Dalam pelaksanaan pameran anti korupsi kontribusi Kementerian Pertanian telah berjalan ketiga kalinya, Keikutsertaan kementerian Pertanian bukan sekedar ceremony, tetapi komitmen anti korupsi yang telah ditanamkan di lingkup Kementerian Pertanian selama ini menjadi pendorong untuk ikut mensiarkan upaya-upaya pencegahan korupsi. Terbukti Kementerian Pertanian mendapat juara sebagai penjaga Stand terbaik kedua dalam pameran anti korupsi.

Bersamaan dengan kegiatan festival anti korupsi tersebut, Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta mendapat penghargaan sebagai Unit Kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dari Kementerian PAN dan RB. Predikat tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi dan memotivasi Unit Kerja di Lingkup Kementerian Pertanian untuk bekerja lebih baik.

(pirmadi-MA)



Kejagung Bantu Kementerian Pertanian Tingkatkan Serapan Anggaran

Kejaksanaan Agung (Kejagung) RI membuka diri untuk membantu Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan serapan anggaran pembangunan pertanian khususnya untuk mencapai swasembada pangan. Pejabat Kementan dan dinas pertanian diminta tidak perlu takut menyerap anggaran selama tidak menyalahi aturan.

Sekretaris Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) Firdaus Dewilmar mengatakan Kejaksanaan Agung RI menjamin tidak ada kriminalisasi oleh aparat penegak hukum bagi pelaku pembangunan pertanian.

Sudah banyak penegak hukum yang terbukti melakukan kriminalisasi aparat pembangunan diberhentikan dari jabatannya", tambah Firdaus Dewilmar pada acara Sosialisasi Strategi Tim Pengawasan, Pemerintahan dan Pembangunan Pusat di Kementerian Pertanian.

Tim ini menurut Firdaus yang juga Jaksa Utama Bidang Investigasi Kejaksanaan Agung RI dibentuk karena empat hal. Pertama, rendahnya serapan anggaran di Kementerian dan lembaga. Kedua, adanya stigmatisasi kriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Ketiga, terjadi perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga. Keempat, masih adanya aturan yang tumpang tindih.

Keterbukaan Kejagung ini disambut baik oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Justan Riduan Siahaan. "Kejagung sudah membuka diri. Selama ini aparat takut dengan Kejagung. Negara kita Negara hukum apalagi pembangunan pertanian yang kita lakukan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan," tambah Justan Riduan Siahaan.

Namun demikian lanjut Firdaus pihaknya tidak mentolerir adanya penyimpangan sedikitpun. TP4P memastikan akan melakukan analisa dan intelegen untuk memastikan bila ada kasus penahanan aparat bahwa itu bukan tindakan kriminalisasi aparat.

Serapan Meningkat

Kehadiran TP4P di Kementerian Pertanian terbukti mampu meningkatkan serapan anggaran di Kementerian Pertanian. Yang semula pada September 2015, serapan anggaran di Kementerian Pertanian baru 41 persen pada awal Desember meningkat menjadi 68 persen. "Kita targetkan bisa capai target serapan anggaran Kementerian Pertanian 90 persen," jelasnya.

Hadir dalam sosialisasi ini para pejabat Eselon I Kementerian Pertanian dan kepala-kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian. Kepada mereka Firdaus meyakinkan bahwa Kejagung ingin mendukung keberhasilan program keberhasilan pembangunan pertanian. Kita fokus pada tindakan preventif sejalan dengan gerakan anti korupsi. Tidak lagi terjadi kriminalisasi oleh aparat hukum," tambah Firdaus dalam acara yang dimoderatori Kepala Badan SDM Pertanian Pending Dadih Permana.

Kalau masih ada kriminalisasi, Firdaus meminta agar dilaporkan kepada TP4P. "Kami akan kaji, kita evaluasi kalau benar ada kriminalisasi akan kita laporkan Kejari atau Kejagung, bila terbukti ada yang dicopot bahkan dipindahkan," ungkapnya. TP4P juga siap mendampingi aparat dalam bidang hukum dengan membuat legal opini.

Menurutnya pendampingan TP4P bila diminta akan dimulai sejak dari perencanaan. Peran lain dari TP4P juga bisa memberikan bantuan hukum gratis, pertimbangan hukum, pelayanan hukum termasuk orang per orang bukan instansi.

(DP HH- disarikan dari tabloid sinar tani).

Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

"Diklat Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia diselenggarakan atas kerjasama Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian dengan Dinas Psikologi Angkatan Udara"

Diklat Pengembangan Kapasitas SDM dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 Desember 2015 bertempat di Dinas Psikologi Angkatan Udara – Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang yang seluruhnya merupakan Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian serta 20 orang merupakan pegawai mutasi dari Direktorat Jenderal PPHP.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai;
2. Meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai;
3. Menciptakan agen-agen perubahan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pengawasan

Tujuan dari diklat pengembangan kapasitas SDM untuk memberikan dampak yang positif dan memudahkan melakukan penilaian dari (*Self assessment*) serta dapat memahami dan dapat melaksanakan kerjasama secara efektif serta suasana komunikasi yang baik guna menunjang kehidupan beror-

ganisasi.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Ir. Widono, MM menyerahkan seluruh peserta diklat kepada Kepala Dinas Psikologi Angkatan Udara, Dr. Sukmo Gunardi, M.Si untuk melaksanakan pelatihan dengan metodologi *Experiential Learning* dan Pendekatan *Andragogi*.

Materi Program Pelatihan antara lain :

1. Kepemimpinan (*Leadership*), bahwa seorang pimpinan harus memiliki jiwa dan keterampilan memimpin yang baik serta mampu mengaplikasikan pola kep ;
2. Komunikasi, bahwa setiap pimpinan dan pegawai harus dapat memahami tugasnya, sehingga dapat berperan sebagai perantara antara pelak-





sana dengan tingkat manjerial yang lebih tinggi. Untuk itu dibutuhkan kemampuan komunikasi dalam menerjemahkan pesan konseptual ke dalam operasional atau sebaliknya ;

3. Disiplin, bahwa seluruh pimpinan dan pegawai harus memiliki disiplin yang tinggi dan komitmen pada tugas, sehingga bisa menjadi teladan bagi bawahannya. Disiplin diawali dengan ketepatan waktu, ketertiban kesediaan untuk mentaati aturanb yang ada dan pada akhirnya tercipta disiplin diri yang baik ;
4. Integritas, sikap untuk bertanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya dan setia pada organisasi/perusahaan ;
5. Sikap Asertif, pimpinan harus dapat bersikap terbuka dalam menyampaikan dan menerima kritik, serta selalu melatih dan mengendalikan bawahannya;
6. Rasa saling percaya, seorang pimpinan harus mampu dan bersedia mempercayai bawahannya.;
7. Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah, dalam kondisi tertentu seorang pimpinan harus dapat mengambil keputusan dan melakukan pemecahan masalah, termasuk keberanian mengambil resiko;
8. Motivasi dan menjadi motivator, dalam menghadapi tugas lapangan yang penuh dengan tantangan, pimpinan harus tetap memiliki moti-

vasi yang tinggi dan sekaligus mampu menjadi monivator bagi bawahannya .

Padaakhir diklat, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Justan Riduan Siahaan, Akk.M.ACC,CA menyampaikan bahwa pengembangan kapasitas SDM dalam hal ini pengembangan karakter, pada era sekarang ini mutlak diperlukan bagi kita sebagai Aparatur Sipil Negara, bahkan sekarang perubahan karakter menjadi focus Pemerintah untuk dilakukan penataan atau lebih dikenal dengan Revolusi Mental. Hal ini tidak lain untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Bagaimanapun juga peningkatan Kapasitas SDM sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan dengan rekan-rekan dari berbagai belahan negara di dunia. Bagi Aparatur Sipil Negara pendidikan karakter juga melakukan usaha sungguh-sungguh, sistematis dan berkelanjutan untuk membangkitkan dan menguatkan karakter Aparatur Sipil Negara. Dengan kata lain, tidak ada masa depan yang lebih baik yang bisa diwujudkan tanpa kejujuran, tanpa meningkatkan disiplin diri, tanpa keigihan, tanpa semangat belajar yang tinggi, tanpa mengembangkan rasa tanggungjawab, tanpa memupuk persatuan di tengah-tengah kebhinekaan, tanpa semangat berkontribusi bagi kemajuan bersama, serta tanpa rasa percaya diri dan optimisme. Atas pertimbangan hal tersebut, Inspektorat bersama Dinas Psikologi Angkatan Udara berusaha mengembangkan kapasitas SDM pegawai Inspektorat Jenderal guna meningkatkan kinerja organisasi, menjadi pemimpin yang dapat mendistribusikan pekerjaan kepada seluruh pegawai sesuai dengan kompetensi dan bidang masing-masing selain itu dapat menciptakan agen-agen perubahan di intern Inspektorat Jenderal dan memberikan kontribusi dalam manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Pertanian.

(Indrastari-Humas)



Apresiasi Kehumasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015

Semakin berkembangnya sistem pemerintahan di Indonesia saat ini mengakibatkan munculnya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada sistem pemerintahan "Good Governance". Mengacu pada hal tersebut, dimensi keterbukaan, transparansi, kemudahan mengakses data, akuntabel, dan tanggungjawab menjadi tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah. Kesadaran untuk membangun pemerintahan yang sehat dan bersih mulai terbangun, sehingga kritikan dan pendapat publik menjadi cambuk untuk mencapai kinerja pemerintah yang baik.

Sekarang ini informasi telah menjadi kekuatan dominan yang bisa meruntuhkan keamanan dan kestabilan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah/badan publik, karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan haknya tersebut, masyarakat bisa dengan mudah bertindak dan berprasangka negatif jika komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik.

Oleh karena itu, diperlukan peran humas dalam instansi pemerintah untuk memfasilitasi keluhan dan masukan dari masyarakat didalam mendukung suksesnya swasembada pangan dengan menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang kelak akan menentukan keberhasilan suatu organisasi. Sehingga perkembangan situasi dan aspirasi publik menjadi masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan. Selain itu, humas juga berperan dalam memberikan pelayanan publik terkait kebijakan dan kegiatan di dalam instansinya, maka setiap

kegiatan dapat tersosialisasikan dengan baik secara internal maupun eksternal.

Apresiasi kehumasan 2015

Berdasar hal tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, khususnya Sub Bagian Hukum dan Humas menyelenggarakan acara Apresiasi Kehumasan dengan tema "Penanganan Risiko di Bidang Kehumasan" pada 13-14 November 2015 di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Jl. Tentara Pelajar No. 3 A Bogor.

Acara yang dihadiri oleh para Pejabat Pranata Humas lingkup Kementerian Pertanian dan penanggungjawab bidang kehumasan dari masing-masing unit kerja Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian ini menghadirkan 5 narasumber, antara lain : Tenaga Ahli Utama Kedeputusan I Kantor Staf Presiden (Agung Hardjono) yang menyampaikan materi mengenai Penerapan **Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)**, Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Suprodjo Wibowo, SE, M.Si) yang menyampaikan materi mengenai Penerapan Aplikasi LAPOR! di Kementerian Pertanian, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (Gandjar Laksmahana, SH) yang menyampaikan materi tentang Aspek Hukum dan Kehumasan, Kepala Sub Bagian Analisis Pendapat Umum Biro Umum dan Humas Kementerian Pertanian (Siti Isroka Ayu Dewi) yang menyampaikan materi tentang Positif dan Negatif Berita Pertanian, Narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (DR. Edi Puspito, SE, M.Si) yang menyampaikan tentang



Komunikasi Risiko dan diakhiri dengan Evaluasi Kehumasan.

Dalam sambutannya Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Sekretaris Itjen Ir. Widono, MM menyampaikan dalam rangka mendukung suksesnya swasembada pangan, Inspektorat Jenderal menyiapkan diri dengan menetapkan program/kegiatan serta langkah yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Salah satu peran penting dalam mendukung suksesnya swasembada pangan adalah peran kehumasan. Kemampuan humas adalah menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) akan menentukan keberhasilan suatu organisasi. Berdasarkan hal itu, maka perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi lintas Eselon I dan jajaran yang ada dalam meramu strategi penanganan berita-berita negatif demi melindungi reputasi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Agung Hardjono dari Keputian I Kantor Staf Presiden menyampaikan bahwa LAPOR! sebagai sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial pertama yang berprinsip mudah, terpadu, dan tuntas untuk pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia, sebagai tindak-lanjutnya telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) sesuai amanat UU 25/2009 jo Perpres 76/2013.

Pakar Hukum Pidana dari UI, Gandjar Laksmiana, SH dalam paparannya menyampaikan bahwa hukum mengambil peranan memberikan jaminan agar rakyat terlindungi dalam melaksanakan dan dari pelaksanaan kemerdekaan. Hukum akan memberikan batas-batas dalam pelaksanaan kemerdekaan menyatakan pendapat yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak yang melekat pada setiap individu manusia karena kodratnya sebagai manusia. Hak yang harus dipertahankan oleh setiap manusia dari setiap tindakan yang akan berakibat mengurangi atau meniadakannya.

Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum

dan Humas Itjen Kementan dalam paparannya menyampaikan bahwa tantangan dalam pengelolaan LAPOR! di Kementerian Pertanian adalah membangun Sistem Penanganan Aspirasi dan Pengaduan secara terintegrasi secara internal dan eksternal serta mempercepat proses penanganan aduan. Adapun peluangnya adalah Prasarana dan Sarana penanganan pengaduan dan aspirasi telah memadai, jumlah dan kompetensi SDM memadai serta mengembangkan *reward and punishment*.

Kepala Sub Bagian Analisis Pendapat Umum, Biro Umum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Dra. Siti Isroka Ayu Dewi, MM menyampaikan mengenai positif dan negatif berita pertanian, yang dimaksud dengan berita positif adalah jika judul dan isi berita dimaksud dapat memberikan pencitraan positif bagi Kementerian Pertanian dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang pertanian, sedangkan berita negatif adalah jika memberikan pencitraan yang sebaliknya.

Pembicara terakhir adalah narasumber dari Itjen DR. Edi Puspito, SE, M.Si yang berbicara mengenai Komunikasi Risiko Dalam Aktivitas Komunikasi, dijelaskan bahwa aktifitas penyampaian pesan dari sumber kepada penerima melalui media komunikasi menghasilkan efek tertentu yang terdistorsi oleh gangguan komunikasi dan dapat terjadi umpan balik dan risiko (komunikasi) adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi dimasa yang akan datang akibat suatu aktivitas (komunikasi), oleh karena itu komunikasi risiko (komunikasi) merupakan proses berbagi makna mengenai risiko dari suatu aktivitas (komunikasi) dengan tujuan merubah perilaku ke arah penurunan risiko.

Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan Apresiasi Kehumasan dapat menambah wawasan peserta mengenai peran dan fungsi humas dalam instansi pemerintah, sehingga dapat diaplikasikan di unit kerja masing-masing. (DP-HH).

Workshop Pra Reviu Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2015



Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kembali menghadirkan unit kerja / satker pusat dan daerah lingkup Kementerian Pertanian di Solo pada 16 – 22 Desember 2015 dalam kegiatan yang bertajuk Workshop Pra Reviu Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2015 menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kegiatan dilaksanakan di Hotel Lor International, Solo Jawa Tengah dalam 2 tahap yaitu tahap I tanggal 16 – 19 Desember 2015 dan tahap II tanggal 19 – 22 Desember 2015 dengan total unit kerja / satker pusat dan daerah yang hadir sebanyak 80 satker.

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Itjen, Ir. Widono, MM dan dikoordinir langsung oleh Ketua Panitia, Marbono, SE dengan tim pereviu yang terdiri dari 16 orang Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan pendamping Fua-di, SE, Ak. dari Sekretariat Jenderal.

Sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9, menyatakan bahwa Menteri sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementrian



Negara yang dipimpinnya mempunyai tugas diantaranya:

- Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

Selanjutnya, berdasarkan pasal 30 ayat: (1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan dari waktu yang 6 bulan

tersebut, Kementerian Pertanian diberi waktu 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir yaitu pada bulan Januari dan Februari. Waktu 2 bulan tersebut kelihatannya cukup lama tetapi setelah dibagi pada masing masing jenjang dari UAKPA, UAPPA-W, UPPA-E1 sampai UPA tingkat Kementerian, waktu tersebut terasa tidak mencukupi untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karenanya, perlu diupayakan penyelesaian secara terpadu dan kerjasama yang erat antar pejabat terkait.

Dari waktu yang dua bulan tersebut, tidak ada waktu yang dialokasikan secara khusus untuk melakukan rewiu, sehingga rewiu dilakukan secara bersamaan atau paralel dengan waktu penyusunan laporan keuangan. Dan pada kesempatan ini, walaupun

nan laporan keuangan.

Atas dasar tersebut, tahun 2005, 2006 dan 2007, BPK memberikan opini *Disclaimer*, dan pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 BPK memberikan opini WTP DPP. Berarti kita sudah 10 tahun menyusun laporan keuangan dan mendapatkan opini 3 kali disclaimer, 5 kali WDP dan 2 kali WTP DPP.

Tahun 2014, Kementan mendapat opini WTP dengan paragraf penjelas atas persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat dari belanja 526, tetapi sampai akhir tahun sudah dikeluarkan namun belum didukung BAST dari eselon I kepada SKPD.



tahun anggaran belum berakhir, kita lakukan rewiu untuk mendeteksi kemungkinan resiko terjadi kesalahan yang berakibat salah saji di kemudian hari.

Pertanggungjawaban keuangan kementerian Pertanian akan di audit oleh BPK RI pada bulan Maret tahun berikutnya, namun demikian BPK beberapa tahun terakhir ini mulai melakukan audit pada pertengahan bulan Februari, sehingga kita perlu mempersiapkan lebih awal untuk penyusu-

Hadir pada hari ke-2, Inspektur Jenderal Kementan, Justan Ridual Siahaan, Ak.M.ACC, CA, memberikan arahan kepada para peserta dan mengingatkan bahwa ppi WTP DPP yang kita terima tersebut perlu ditingkatkan menjadi WTP dan untuk mencapai itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

1. Perencanaan anggaran seluruh Eselon I sebaiknya menempatkan pengadaan barang/

saat kita berada di ruangan yang dingin dalam waktu yang lama akan membuat tubuh kita kekurangan air. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kita, kita tahu bahwa sekitar 70% tubuh kita membutuhkan asupan air. Jika kipas angin justru membuat air didalam tubuh berkurang maka tentu akan berdampak buruk terhadap fungsi masing-masing organ kita.

4. Kulit kering

Masalah kulit tidak hanya terjadi karena sengatan sinar matahari saja, Kondisi ruangan yang terlampau dingin juga berdampak buruk bagi kesehatan kulit, seperti bahaya AC. Saat terlalu lama menggunakan kipas angin, efek kekurangan air akan terjadi pada tubuh, termasuk kulit. Kulit kita sejatinya sangat membutuhkan kandungan air di dalam darah yang mengalir di sekitar kulit.

5. Otot kaku dan nyeri

Otot kaku dan nyeri juga akan dirasakan jika mendapatkan hembusan angin dari kipas terlalu lama. Suhu yang dingin akan menurunkan produksi cairan pelumasan yang berfungsi untuk menguatkan otot dan persendian kita. Maka tidak heran jika kita tidur dengan kipas angin, maka saat bangun tubuh kita terasa nyeri.

6. Infeksi Saluran Pencernaan

Kipas angin hanya untuk menggerakkan udara. Tidak ada proses penyaringan yang dilakukan. Oleh karena udara yang ada di sekitar ruangan akan dihembuskan ke tubuh kita. Akan menjadi bahaya jika wajah kita mendapatkan hembusan angin dari kipas angin tersebut. Perlu diketahui, bahwa ada potensi udara yang mengandung bakteri, kuman, atau bahkan virus yang terhirup oleh hidung. Bahaya kipas angin ini bisa

menyebabkan terjadinya infeksi didalam saluran pernapasan, seperti asma.

7. Menjadi kebiasaan buruk

Otak kita mengendalikan syaraf-syaraf perasa yang mempengaruhi kenyamanan. Jika kita terlalu sering menggunakan kipas saat tidur maka akan membuat suatu kebiasaan baru, artinya kita tidak akan bisa sekalipun tidur tanpa menggunakan kipas angin. Dampaknya adalah, bahaya kipas angin akan lebih mudah terjadi dan tidak akan memiliki kualitas tidur yang baik, karena setiap bangun akan terasa lelah dan nyeri.

8. Suhu tubuh menurun

Keseimbangan tubuh sangat dibutuhkan untuk menjaga aktivitas sel imun. Salah satunya upaya pengatur suhu tubuh adalah dengan mengeluarkan keringat. Normalnya tubuh saat tidur akan mengeluarkan keringat, namun jika menggunakan kipas angin saat tidur akan membuat tubuh mengering dan mengecilkan pori-pori. Dampaknya keringat didalam tubuh akan sangat sulit dikeluarkan.

9. Gampang sakit

Kondisi tubuh yang gampang sakit adalah efek dari metabolisme tubuh yang tidak berjalan dengan baik. Dampak ini dirasakan jika kita tidak berhasil mengeluarkan keringat dalam tubuh yang membuat sel-sel imun lebih aktif. Oleh karena itu melambatnya aktivitas sel-sel imun, akan membuat tubuh kita mudah sekali terserang penyakit. Apalagi jika saat kita tidur kita menghirup udara yang mengandung virus penyakit, tentu potensi kita menderita sakit akan semakin besar.



WASPADA !!! BAHAYA TIDUR MENGGUNAKAN KIPAS ANGIN

10. Sesak nafas.

Kondisi ini terjadi dikarenakan udara yang kita hirup sangat sedikit sekali mengandung oksigen. Seperti yang sudah diungkap diawal, wajah kita menghadap kipas maka sirkulasi udara disekitar wajah sangat buruk, karena oksigen akan menepis dan justru karbon dioksida akan bertambah. Bahayanya adalah kita akan mengalami sesak nafas jika kekurangan pasokan oksigen, yang bisa menjadi penyebab asma.

11. Resiko Kematian

Kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi dari bahaya kipas angin jika kita tidur dengan menggunakan kipas angin dan berada di ruangan tertutup dengan ventilasi udara yang buruk. Bayangkan kita berada didalam ruangan tertutup oksigen yang dihirup akan membuat kita akan menghirup karbon dioksida yang hal itu akan merusak organ pernapasan kita. Kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah kematian jika terlalu lama menghirup karbondioksida.

Saran Penggunaan Kipas Angin

Dunia mencatat dalam waktu 2 tahun ada sedikitnya 20 kasus kematian akibat menggunakan kipas angin listrik terlalu lama. Meski medis mengaggap ada faktor lainnya, namun tidak dipungkiri bahwa penggunaan kipas yang terlalu lama juga bisa mengundang kematian. Berkaca pada kepercayaan

orang korea, kita bisa mengambil prinsip antisipasi dari masyarakat koreo dalam mencegah kematian yang disebabkan oleh kipas angin.

Beikut tips penggunaan kipas angin yang sehat, untuk mecegah bahaya kipas angin :

1. Jangan gunakan kipas angin didalam ruangan yang tertutup atau tidak memiliki system sirkulasi udara yang baik.
2. Jangan hadapkan kipas angin tepat di wajah, karena akan sangat mempengaruhi jumlah oksigen dan karbondioksida yang ada disekitar wajah.
3. Jika mehggunakan kipas saat tidur, maka *steel timer* untuk memaatkannya setelag 30 menit. Sehingga yidak menggunakan kipas sepanjang tidur.
4. Jika tidak memiliki kipas angin fungsi timer, maka hadapkan kipas ke atas sehingga tidak terkena langsung ke tubuh, namun kecilkan power kipasnya agar anginnya tidak terlalu kencang.

Deminkian sedikit tips yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kipas aging. Gunakanlah kipas angin dengan baik agar tidak mengganggu kesehatan anda.

(DP HH - disarikan dari halosehat.com)

Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi

Judul kolom pojok anti korupsi di atas merupakan tema yang diangkat pada Festival Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK, di Bandung pada tanggal 10 s.d 11 Desember 2015. Kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), yang diperingati setiap tanggal **9 Desember**. Tema tersebut sangat tepat sekali dengan kondisi bangsa saat ini, dalam kaitannya dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Belajar dari pengalaman, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia menorehkan catatan yang suram. Indonesia pernah memiliki beberapa komisi dan lembaga antikorupsi untuk menanggulangi permasalahan korupsi. Namun, lembaga-lembaga tersebut tidak berumur panjang, mati di tengah jalan.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional pun saat itu terbukti mengalami berbagai hambatan. Sehingga diperlukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Dalam perjalanannya, lahirlah KPK yang diharapkan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kita sepakat, bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), dimana dalam pemberantasannya tidak dapat hanya dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum terkait lainnya. Peran masyarakat dan lembaga-lembaga pemerhati korupsi sangat diperlukan. Dibutuhkan gotong-royong dan kepedulian berbagai komponen bangsa, dengan demikian optimalisasi aparat penegak hukum dan masyarakat harus bersatu padu,

BERANTAS KORUPSI



MULAI SEKARANG

satu tekad dan tujuan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara serentak dan menyeluruh (*massive*).

Upaya – upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pemerintahan pun harus dilakukan dari unit kerja yang terkecil. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencegahan di setiap kementerian/lembaga. Tentu saja, untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam upaya pemberantasan korupsi, seluruh APIP harus bersinergi untuk menjadi “SAPU YANG BERSIH”, karena hanya, “Sapu Bersih yang Dapat Membersihkan Lantai Yang Kotor”.

(Parmadi).



KEMENTERIAN PERTANIAN

ANDA TIDAK PUAS, DENGAN LAYANAN PENGADAAN DI KEMENTERIAN PERTANIAN ... LAPORKAN ...

Melalui Whistle Blowing System Layanan Pengadaan Secara Elektronik (WBS-LPSE)
atau WBS Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id

**Kerahasiaan dan Keselamatan Anda
dijamin oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**



**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KEMENTERIAN PERTANIAN**



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Whistleblower's System

WBS

Kementerian Pertanian



www.pertanian.go.id/wbs

Permentan No.88/Permentan/OT.210/9/2013

**Anda yang memiliki informasi
perbuatan berindikasi pelanggaran
lingkup Kementerian Pertanian**

Laporkan via WBS



Jaminan Kerahasiaan Pelapor

Kementerian Pertanian akan
MERAHASI IDENTITAS DIRI
ANDA sebagai *whistleblower*.

Kriteria Pengaduan

1. Terkait dugaan korupsi:
 - yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Kementan
 - penyimpangan/pelanggaran pengelolaan dan penggunaan anggaran
 - penyimpangan/pelanggaran tugas pokok dan fungsi
2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana
3. Dilengkapi dengan bukti permulaan yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK)



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Telp. 021-78841733